



**PUTUSAN**

**Nomor 84/Pdt.G/2020/PN PIK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara perdata, dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ir. Men Gumpul, tanggal lahir, 02 Juni 1966, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Raya Galaksi No. 73 Rt.006 / Rw.002 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Pua Hardinata, S.H. dan 2. Lukas Soder Possy, S.H. Pekerjaan Advokat – Pengacara, alamat Kantor Jalan Nuri No. 04, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Mei 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor : 220/V/2020/SK/PN PIK, tanggal 14 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan

H. Syawaluddin H.S, Pekerjaan Swasta, Alamat di Jalan RTA Milono Km. 5,2, Rt.001/Rw.013, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fachri Ahyani, S.H. Pekerjaan Advokat, alamat Kantor Jalan Morist Ismail No. 8, Pengaringan II, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor : 240/VI/2020/SK/PN PIK, tanggal 2 Juni 2020, dan juga dalam hal ini memberikan kuasa tambahan kepada Panji Untung, S.H. MH., Pekerjaan Advokat, alamat Kantor Jalan Kalimantan, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor : 395/IX/2020/SK/PN PIK, tanggal 14 September 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN PIK*



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan melalui surat gugatannya tanggal 14 Mei 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui e-court pada tanggal 14 Mei 2020 dalam Register Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat ada memiliki tanah dalam satu hamparan dengan luasan ukuran Panjang 1.000 meter , lebar 150 meter atau seluas 150.000 meter persegi (M2) yang setara dengan 15 Hektar yang lokasinya terletak di sebelah kanan arah Palangka Raya Pulang Pisau jln Mahir Mahar Km.23, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya yang Penggugat Peroleh dari garapan tanah Negara sejak tahun 1986 (sebelum ada jalan Trans Kalimantan), yang kondisinya tanah/lahan saat itu masih berupa hutan belantara;
2. Bahwa karena luasan tanah berukuran 15 Hektar yang dibuka secara garapan dalam satu hamparan dari tanah negara kemudian Penggugat mengurus atau mendapat legalitas surat kepemilikan tanah berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dan/atau Surat Pernyataan Tanah ( SPT) kepada masing-masing yaitu :
  - 2.1 Kavling I atas nama Akhmad Cilan M dengan Surat Keterangan Tanah ( SKT ) tertanggal, 16 Maret 1987 No.019/B.II/Ds-Klg/1987 yang ditandatangani Kepala Desa Kalampangan dengan cap jabatan dan diketahui Carnal Kepala Wilayah Kecamatan Pahandut Drs. Jumi H.S Garib tanggal, 18 Maret 1987 dengan ukuran tanah :
    - Panjang : 350 meter;
    - Lebar : 50 meter;
    - Luas : 17.500 Meter persegi (M2);Batas-batas tanah :
    - Sebelah Utara : Jalan Negara Pulang Pisau ;
    - Sebelah Timur : Men Gumpul;
    - Sebelah Selatan : Rencana Jalan 20 meter;
    - Sebelah Barat : Asep Genthara Yudha/ Ade Supriadi;

*Halaman 2 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk*



2.2 Kavling II atas nama Men Gumpul dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) tertanggal, 16 Maret 1987 No. 020/B.II/Ds-Klg/1987 yang ditandatangani Kepala Desa Kalampangan dengan cap jabatan dan diketahui Camat/Kepala Wilayah Kecamatan Pahandut Drs. Jurni H.S Garib tanggal, 18 Maret 1987 dengan ukuran tanah :

- Panjang : 350 meter;
- Lebar : 100 meter;
- Luas : 35.000 M2 (Tiga puluh lima ribu meter persegi);

Batas-batas tanah

- Sebelah Utara : Jalan Negara;
- Sebelah Timur : Karianson Angga;
- Sebelah Selatan : Rencana Jalan 20 meter;
- Sebelah Barat : Asep Genthana Yudha / Ade Supriadi;

2.3 Kavling III atas nama Men Gumpul dengan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal, 14 Januari 2014 yang mengetahui dan menandatangani masing-masing Ketua Rt. 05 Rw. 01, Lurah Kalampangan dengan Register 140.593/205/KL-Klg/XI/Pem/2014 tanggal 21 Nopember 2014 serta Camat Sabangau dengan Register Kecamatan Sabangau No. 593.128/107.7/1566/Pem/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 26 Nopember 2014, dengan ukuran tanah :

- Panjang : 250 meter;
- Lebar : 150 meter;
- Luas : 37.500 M2 (Tiga puluh tujuh ribu lima ratus meter persegi);

Batas-batas tanah

- Sebelah Utara : Men Gumpul
- Sebelah Timur : Jalan Perbatasan dengan Kab. Pulang Pisau.
- Sebelah Selatan : Ahmad Fajar Perdana;
- Sebelah Barat : Norlaina;

2.4 Kavling IV atas nama Ahmad Fajar Perdana dengan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) tertanggal, 14 Maret 2014 yang mengetahui dan menandatangani masing-masing Ketua Rt. 05 Rw. 01, Lurah Kalampangan dengan Register 140.593/206/KL-Klg/XI/Pem/2014 tanggal 21 Nopember 2014 serta Camat Sabangau dengan Register

*Halaman 3 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sabangau No. 593.138/107.9/1568/Pem/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 26 Nopember 2014 dengan ukuran tanah :

- Panjang : 200 meter;
- Lebar : 150 meter;
- Luas : 30.000 M2 ( Tiga puluh ribu meter persegi);

Batas-batas tanah :

- Sebelah Utara : Ir. Men Gumpul;
- Sebelah Timur : Jalan Perbatasan dengan Kab. Pulang Pisau;
- Sebelah Selatan : Halimah;
- Sebelah Barat : M. Kurnia Tanjaputra;

2.5 Kavling V atas nama Halimah dengan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal, 14 Maret 2014 yang mengetahui dan menandatangani masing-masing Ketua Rt. 05 Rw. 01, Lurah Kalampangan dengan Register 140.593/207/KL-Klg/XI/Pem/2014 tanggal 21 Nopember 2014 serta Camat Sabangau dengan Register Kecamatan Sabangau No. 593.138/107.8/1567/Pem/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 26 Nopember 2014 dengan ukuran tanah :

- Panjang : 200 meter;
- Lebar : 150 meter;
- Luas : 30.000 M2 ( Tiga puluh ribu meter persegi);

Batas-batas tanah :

- Sebelah Utara : Ahmad Fajar Perdana;
- Sebelah Timur : Jalan Perbatasan dengan Kab. Pulang Pisau;
- Sebelah Selatan : Parit besar;
- Sebelah Barat : Hartini Titin;

3. Bahwa tanah/lahan atas nama Akhmad Cilan M atau ahli warisnya, Ahmad Fajar Perdana dan Halimah sebagaimana angka 2.1, 2.4, 2.5 posita diatas, telah diserahkan sepenuhnya kepada Ir. Men Gumpul (Penggugat) atas dasar ganti rugi/tukar menukar/sukarela yaitu :

3.1 Kavling I atas nama Akhmad Cilan M (Alm) oleh Halimah (ahli waris/isteri sah) diserahkan kepada Penggugat sebagaimana Surat Penyerahan

Halaman 4 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang Tanah tertanggal, 25 Juni 2017, lokasinya Jalan Mahir Mahar Km. 23 RT/RW. 05/01, Kelurahan Kalampangan, Kota Palangka Raya;

Dengan ukuran tanah :

- Panjang : 350 meter;
- Lebar : 50 meter;
- Luas : 17.500 Meter persegi (M2);

Batas-batas tanah :

- Sebelah Utara : Jalan Negara Pulang Pisau ;
- Sebelah Timur : Men Gumpul;
- Sebelah Selatan : Rencana Jalan 20 meter;
- Sebelah Barat : Asep Genthara Yudha;

3.2 Kavling IV atas nama Ahmad Fajar Perdana diserahkan kepada Penggugat sebagaimana Surat Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal, 25 Juni 2017, lokasinya Jalan Mahir Mahar Km. 23 RT/RW. 05/01, Kelurahan Kalampangan, Kota Palangka Raya,;

Dengan Ukuran Tanah :

- Panjang : 200 meter;
- Lebar : 150 meter;
- Luas : 30.000 M2 (Tiga puluh ribu meter persegi);

Batas-batas tanah :

- Sebelah Utara : Ir. Men Gumpul;
- Sebelah Timur : Jalan Perbatasan dengan Kab. Pulang Pisau;
- Sebelah Selatan : Halimah;
- Sebelah Barat : M. Kurnia Tanjaputra;

3.3 Kavling V atas nama Halimah diserahkan kepada Penggugat sebagaimana Surat Pernyataan Sebidang Tanah, tertanggal, 25 Juni 2017, lokasinya Jalan Mahir Mahar Km. 23 RT/RW. 05/01, Kelurahan Kalampangan, Kota Palangka Raya, dengan ukuran tanah :

- Panjang : 200 meter;
- Lebar : 150 meter;
- Luas : 30.000 M2 ( Tiga puluh ribu meter persegi);

Batas-batas tanah :

- Sebelah Utara : Ahmad Fajar Perdana;
- Sebelah Timur : Jalan Perbatasan dengan Kab. Pulang Pisau;

Halaman 5 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Parit besar;
  - Sebelah Barat : Hartini Titin;
4. Bahwa tanah tersebut pernah dipinjamkaikan sementara selama 2 ( dua ) tahun sejak tahun 1990-1993 oleh Sdr. IDUP untuk mendirikan bangunan rumah tempat galangan kayu, dengan ukuran lebar 4 meter x panjang 8 meter sebagai tempat menaruh/ menyimpan kayu olahan berupa balok dan papan dari serkelnya dibelakang tanah Penggugat tersebut, usaha serkel Sdr. Idup tersebut terhenti tidak ada aktivitas lagi sejalan dengan larangan Pemerintah dan kemudian bangunan rumah tempat galangan kayu tersebut diserahkan seperti semula kepada Penggugat sebagaimana isi Surat Perjanjian tanggal, 28 September 1993;
  5. Bahwa kondisi bangunan rumah tempat galangan kayu karena terbuat dari kayu dan termakan usia mengalami kerusakan, kemudian Penggugat mengganti dengan membangun kembali rumah kayu semi permanen berukuran lebar 4 meter x panjang 6 meter di tahun 2006 yang dilengkapi alat perabot rumah tangga secukupnya;
  6. Bahwa pada hari jumat tanggal, 26 Pebruari 2010 Penggugat mengetahui ada peristiwa Pencurian didalam rumah a qou sehingga alat perabot rumah tangga habis hilang bahkan termasuk dibagian atas berupa seng atap dilepaskan / hilang, dan oleh karena itu Penggugat laporkan pada tanggal, 27 Pebruari 2010 atas kejadian tersebut ke Kantor Polsek Sebangau dan ditindak lanjuti Kapolsek beserta jajarannya ke Tempat Kejadian Perkara (TKP), namun sampai saat ini tidak pernah diketahui pelakunya, dan seraya pada hari itu juga rumah tersebut Penggugat perbaiki dengan mengisi kembali peralatan rumah tangga secukupnya;
  7. Bahwa berbagai kejadian selalu bermunculan ditemui penggugat dalam mempertahankan hak atas tanah tersebut dengan kejadian pada hari jumat tanggal, 30 September 2011 terjadi pembakaran rumah/ bangunan a qou dengan modus seolah-olah dari kebakaran hutan , kemudian Penggugat laporkan kejadian tersebut ke Polsek Sebangau pada hari berikutnya sabtu tanggal, 01 Oktober 2011 dan ditindaklanjuti oleh Kapolsek beserta anggotanya menuju Tempat Kejadian Perkara ( TKP ) , namun sampai saat ini belum dketahui atau menemukan pelakunya ,kuat dugaan bahwa yang melakukan pembakaran ada kepentingan dari pihak tertentu yang mengklaim wilayah jalan trans Palangka Raya- Pulang Pisau tepatnya kilometer 23 sebagai tanah adat dengan berdalih dari Verklaring tahun 1958 yang tidak

Halaman 6 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



habis-habisnya dalam mencaplok tanah penduduk setempat, padahal sudah diketahui tanah adat komunal ataupun perorangan di Kelurahan Kalampangan pada lokasi jalan negara km 23 itu tidak ada sama sekali;

8. Bahwa pasca kebakaran rumah/ bangunan Penggugat, muncul Claim atas tanah dengan membuat patok diatas tanah penggugat dengan dalih sebagai tanah adat yang diketahui pelakunya Saudara Yante alias Bapa Rina (semasa hidupnya), padahal diketahui dalam radius kawasan lokasi transmigrasi kalampangan sampai ke desa Taruna di tepi jalan trans Palangka Raya- Pulang Pisau km.23 merupakan asal tanah negara yang status kepemilikan sudah ada berbentuk Sertifikat Hak Milik (SIM). Adapun digunakanya Verklaring / Surat Tanah No. 12 /AGR/1958 yang tidak pernah diketahui lokasinya yang tepat , ukurannya sangat meragukan sepanjang 7.000 depa atau setara 10.500 meter ( 10,5 kilometer ), lebar 2.500 depa atau setara 3.7500 meter (3,7 kilometer) yang membentang dari Kelurahan Kalampangan sampai desa Taruna, lebih lanjut kuat indikasi Verklaring tersebut palsu untuk membuat atau meminta Surat Keterangan Kepala Kampung Bereng Bengkel tertanggal, 9 Juli 1979 yang semuanya meragukan kebenarannya untuk siasat mencaplok tanah penduduk setempat in casu tanah Penggugat;
9. Bahwa karena Penggugat mempunyai alas hak cukup kuat seperti dikemukakan pada angka 2.1, 2.2, 2.3 ,2.4 ,2.5 dan 3.1.3.2 dan 3.3 pada posita diatas , kemudian Penggugat laporkan dugaan Penyerobotan Tanah kepada Polsek Sebangau tertanggal, 20 Mei 2012 yang dilakukan Tergugat dengan memanfaatkan atau andilnya Yante Alias Bapa Rina diwaktu hidupnya dalam menggunakan dukomen yang terindikasi palsu berupa Verklaring Tahun 1958 seolah-olah tanah adat hanya untuk kepentingan perorangan mencaplok tanah orang lain;
10. Bahwa untuk meyakinkan Penggugat tentang tanah adat di wilayah Kecamatan Sebangau ,pada hari rabu tanggal,8 Mei 2013 Penggugat langsung menemui Damang Kepala Adat Kecamatan Sebangau Bapak Basel A. Bangkan sekaligus melaporkan masalah tanah yang diserobot Tergugat dengan menggunakan Verklaring Tanah Adat No.12/ AGR/1958 dalam penjelasan Damang Sebangau bahwa di wilayah Kecamatan Sebangau tidak ada namanya Tanah Adat , kecuali di Kampung Kereng Bangkirai , lebih lanjut Damang menegaskan bahwa Verklaring tanah adat itu yang dikeluarkan sebelum tahun 1960 dengan memiliki tanda-tanda yang jelas atau ada ciri-

Halaman 7 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk



cirinya berupa ada bekas peninggalan masa lalu , kemudian dikuasai dan dipelihara secara terus menerus dan turun temurun, mempunyai patok batas tanah yang jelas, luasnya terbatas disertai Surat Verklaring tanah adat berisi Cap dan tanda tangan pejabat yang mempunyai otoritas hanya Wedana dan Kepala Kampung sebutannya saat itu. **Sedangkan Verklaring tanah adat setelah tahun 1960 sudah tidak berlaku lagi;**

11. Bahwa menyikapi banyaknya permintaan pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) kepada Damang Kepala Adat oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Sebangau yang bermunculan yang tidak sejalan dengan hukum positif , maka Damang kepala Adat Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya Basel A. Bangkan mengeluarkan SURAT EDARAN No.09/SE/DKA — Sbg/2013 tertanggal, 15 Mei 2013 agar sejalan dengan Keputusan Walikota Palangka Raya No.31 Tahun 2004 Tentang Penetapan tapal batas dan luas wilayah Kecamatan dan Kelurahan Se- Kota Palangka Raya , karena yang diclaim Tergugat dengan menggunakan Verklaring / Surat Tanah No. 12 /AGR/1958 dan Surat Keterangan No. Reg 2020/Pem/V-f/1979 tanggal, 5 Nopember 1979 atas nama Satri Imil seluas 4.200.000 M2 letak lokasinya adalah di wilayah Kelurahan Bereng Bengkel **bukan di wilayah Kelurahan Kalampangan Kota Palangka Raya;**
12. Bahwa Penggugat terus menerus mempertahankan hak atas tanah yang diclaim Tergugat dan Yante Alias Bapa Rina untuk mempertanyakan laporan penyerobotan tanah ,lebih lanjut pihak Polsek Sebangau pada hari senin tanggal, 9 Juni 2014 mempertemukan dengan Yante Alias Bapa Rina , yang tidak membuahkan hasil, karena Yante Alias Bapa Rina berdalih ada Verklaring Tanah Adat No. 12 No.12 / AGR/1958 dan Surat Keterangan dikeluarkan Kepala Desa Bereng Bengkel sebagai pemecahan Verklaring a qou tanggal, 5 November 1979 , padahal diketahui Surat Keterangan dimaksud adalah atas nama orang lain (Satri Imil ) yang digunakanya , sedangkan Penggugat dan orang tua beserta saudara terdekat menguasai tanah sejak tahun 1986 dengan bukti kepemilikan yang sah berupa Surat Keterangan Tanah ( SKT ) dan Surat Pernyataan Tanah ( SPKT ) ;
13. Bahwa selanjutnya Penggugat pada tanggal, 12 Juni 2014 melalui Konsorsium Lembaga Sosial ( LSM ) — Kalimantan Tengah sebagai Lembaga Penggugat bernaung melaporkan Yante Alias Bapa Rina ke Polres Kota Palangka Raya atas dugaan tindak pidana Pemalsuan Verklaring Tanah Adat No.12 /AGR/ 1958, setelah melalui Penyelidikan cukup lama dimana Sdr. Yante Alias Bapa

Halaman 8 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rina tidak dapat / mampu menunjukan/ memperlihatkan Verklaring aslinya kepada Penyidik dengan berbagai alasannya Sehingga Penggugat disarankan penyidik menempuh jalur perdata lebih dahulu untuk membuktikan haknya, setelah perdata selesai dan berkekuatan hukum (in kracht), kasus pidananya dibuka kembali;

14. Bahwa selama dalam mediasi melalui Pengendalian Masyarakat ( Dalmás ) Polsek Sebangau yang di usulkan Penggugat untuk sengketa tanah/ lahan a qou dihentikan segala kegiatan apapun diatas tanah , akan tetapi ternyata tanah/lahan pada hari rabu tanggal, 01 April 2015 di excavator yang saya ketahui dari pekerjanya yang menyuruh adalah H. SYAWALUDDIN H.S. ( Tergugat );
15. Bahwa pada hari Kamis 02 April 2015 kembali di Polsek Sebangau, dipertemukan antara Penggugat dengan Tergugat I ( H. Syawaluddin H.S ) dan Yante Alias Bapa Rina ), dalam pertemuan itu pada pokoknya secara tegas Penggugat meminta agar aktivitas apapun dihentikan diatas sengketa, karena kasus a qou dari pidananya telah dilaporkan ke Polres Kota Palangka Raya, Namun Tergugat I ( H. Syawaluddin H.S ) dan Yante alias Bapa Rina dihadapan Penyidik Polsek sebangau meminta agar kegiatan diatas lahan sengketa dengan alat berat / excavator tetap berjalan sampai selesai, karena sudah terlanjur kontrak menyewa alat berat / excavator agar dimaklumi, jika. Siapaun memenangkan sengketa tanah secara hukum, maka dialah pemiliknya, Namun yang terjadi Tergugat tetap melakukan aktivitasnya tidak hanya pembersihan lahan dengan ecxavator tetapi justru membangun sarang burung Walet, rumah tinggal dari bahan kayu serta mushola, sekarang Yante Alias Bapa Rina lebih dahulu meninggal dunia dan ahliwarisnya pun tidak diketahui keberadaannya dan yang menggarap, menguasai dan membangun diatas tanah terperkara adalah Tergugat;
16. Bahwa Tergugat mengetahui benar, bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan / atau perundang-undangan yang berlaku karena jelas melawan hak orang lain (penggugat) sehingga menimbulkan kerugian tersebut akibat perbuatan Tergugat, dan oleh Karenanya sepanjang dalih menggunakan Verklaring Surat Tanah No. 12 /AGR/1958 dan Surat Keterangan No. Reg 2020/Pem/V-f/1979 tanggal, 5 Nopember 1979 atas nama Satri Imil seluas 4.200.000 M2 letak lokasinya adalah di wilayah Kelurahan Bereng Bengkel **bukan di wilayah Kelurahan Kalampangan Kota**

Halaman 9 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk



**Palangka Raya dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;**

Bahwa terkait dengan objek sengketa dipandang perlu diletakan sita jaminan (Consevoir beslag) untuk menghindari dialihkan kepada orang lain dalam keadaan sengketa, dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Palangka Raya.

Selanjutnya Tergugat dibebankan untuk membayar uang paksa (dwaangsoom) sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan Pengadilan Negeri dalam perkara ini kepada penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan dan hal hal yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya berkenan memanggil kedua pihak untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan serta memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad);
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas :
  - 1) Kavling I berdasarkan Surat Keterangan Tanah ( SKT ) tertanggal, 16 Maret 1987 No.019/B.If/Ds-Klg/1987 atas nama Akhmad Cilan M yang ditandatangani Kepala Desa Kalampangan dengan cap jabatan dan diketahui Camat/ Kepala Wilayah Kecamatan Pahandut Drs. Jurni H.S Garib tanggal, 18 Maret 1987 serta Surat Penyerahan Sebidang Tanah kepada Men Gumpul (Penggugat) tertanggal, 25 Juni 2017, lokasinya Jalan Mahir Mahar Km.23 RT/RW 05/01, Kelurahan Kalampangan, Kota Palangka Raya;  
Dengan ukuran tanah :
    - Panjang : 350 meter;
    - Lebar : 50 meter;
    - Luas 17.500 Meter persegi ( M2 ) ;Batas-batas tanah :
    - Sebelah Utara : Jalan Negara Pulang Pisau;
    - Sebelah Timur : Men Gumpul;
    - Sebelah Selatan : Rencana Jalan 20 meter;
    - Sebelah Barat : Asep Genthara Yudha /Ade Supriadi;
  - 2) Kavling II berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT), tertanggal 16 Maret 1987 No.020/B.II/Ds-Klg/1987 atas nama Men Gumpul yang

*Halaman 10 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Kepala Desa Kalampangan dengan cap Jabatan dan diketahui Camat/Kepala Wilayah Kecamatan Pahandut Drs. Jurni H.S Garib tanggal 18 Maret 1987 **dengan ukuran tanah :**

dengan ukuran tanah

- Panjang : 350 meter;
- Lebar : 100 meter;
- Luas : 35.000 M2 ( Tiga puluh lima ribu meter persegi);

Batas-batas tanah

- Sebelah Utara : Jalan Negara;
- Sebelah Timur : Karianson Angga;
- Sebelah Selatan : Rencana Jalan 20 meter;
- Sebelah Barat : Asep Genthara Yudha / Ade Supriadi;

- 3) Kavling III berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal, 14 Januari 2014 atas nama Men Gumpul yang mengetahui dan menandatangani masing-masing Ketua RT 05 RW 01, Lurah Kalampangan dengan Register 140.593/205/KL-Klg/XI/Pem/2014 tanggal, 21 November 2014 serta Camat Sebangau dengan register Kecamatan Sebangau No.593.128/107.7/1566/Pem/XII/2014 tanggal, 12 desember 2014 dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal, 26 November 2014, dengan ukuran tanah :

- Panjang : 250 meter;
- Lebar : 150 meter;
- Luas : 37.500 M2 (Tiga puluh tujuh ribu lima ratus meter persegi);

Batas-batas tanah

- Sebelah Utara : Men Gumpul
- Sebelah Timur : Jalan Perbatasan dengan Kab. Pulang Pisau.
- Sebelah Selatan : Ahmad Fajar Perdana;
- Sebelah Barat : Norlaina;

- 4) Kavling IV berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal, 14 Januari 2014 atas nama Ahmad Fajar Perdana yang mengetahui dan menandatangani masing-masing Ketua RT 05 RW 01, Lurah Kalampangan dengan Register 140.593/206/KL-Klg/XI/Pem/2014 tanggal, 21 November 2014 serta Camat Sebangau dengan register Kecamatan Sebangau No.593.138/107.9/1568/Pem/XII/2014 tanggal, 12 desember 2014 dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal, 26 November 2014, dan Surat Penyerahan Sebidang Tanah, tertanggal 25 Juni 2017

*Halaman 11 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Men Gumpul (Penggugat) lokasinya terletak di Jalan Mahir Mahar Km. 23 RT/RW 05/01, Kelurahan Kalampangan, Kota Palangka Raya, dengan ukuran tanah :

- Panjang : 200 meter;
- Lebar : 150 meter;
- Luas : 30.000 M2 ( Tiga puluh ribu meter persegi );

Batas-batas tanah

- Sebelah Utara : Ir. Men Gumpul;
- Sebelah Timur : Jalan Perbatasan dengan Kab. Pulang Pisau;
- Sebelah Selatan : Halimah;
- Sebelah Barat : M. Kurnia Tanjaputra;

- 5) Kavling V berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal, 14 Januari 2014 atas nama Halimah yang mengetahui dan menandatangani masing-masing Ketua RT 05 RW 01, Lurah Kalampangan dengan Register 140.593/207/KL-Klg/XI/Pem/2014 tanggal, 21 November 2014 serta Camat Sebangau dengan register Kecamatan Sebangau No.593.138/107.8/1568/Pem/XII/2014 tanggal, 12 desember 2014 dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal, 26 November 2014, dan Surat Penyerahan Sebidang Tanah, tertanggal 25 Juni 2017 kepada Men Gumpul (Penggugat) lokasinya terletak di Jalan Mahir Mahar Km. 23 RT/RW 05/01, Kelurahan Kalampangan, Kota Palangka Raya, dengan ukuran tanah :

- Panjang : 200 meter;
- Lebar : 150 meter;
- Luas : 30.000 M2 (Tiga puluh ribu meter persegi);

Batas-batas tanah :

- Sebelah Utara : Ahmad Fajar Perdana;
- Sebelah Timur : Jalan Perbatasan dengan Kab. Pulang Pisau;
- Sebelah Selatan : Parit besar;
- Sebelah Barat : Hartini Titin;

4. Menyatakan Verklaring/Surat Tanah No. 12/AGR/1958 dan Surat Keterangan No. Reg. 2020/Pem/V-f/1979, tertanggal 1979 atas nama Satri Imil, ukuran tanah seluas 4.200.000 M2 serta surat tanah yang terikat dari hak adat tersebut, yang letak lokasinya di wilayah Kelurahan Bereng Bengkel yang menindih hak Penggugat atas tanah yang bukan di wilayah Kelurahan

*Halaman 12 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelampangan Kota Palangka Raya dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya.

5. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah tersebut atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya dengan segala akibat hukumnya.
6. Menyatakan sah sita Jaminan (Consevoir beslag) yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palangka Raya sah menurut hukum.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila hukum/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan Penggugat hadir kuasanya yaitu **Pua Hardinata, S.H.**, dan **Lukas Soder Possy, S.H.**, sedangkan untuk kepentingan Tergugat hadir kuasanya yaitu **Fachri Ahyani, S.H.**, dan **Panji Untung, S.H., M.H.**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang telah diperbaharui melalui Perma Nomor 1 Tahun 2016, berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 84/Pdt.G/2020/PN/Plk., tanggal 08 Juni 2020 telah menunjuk Hakim Ibu Etri Widayati, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator tertanggal 16 Juni 2020 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban didepan persidangan pada tanggal 13 Juli 2020, pada pokoknya mengemukakan bantahannya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI.**

1. Gugatan Penggugat Tidak Bermaterai.

Bahwa mencermati Surat gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Palangka Raya dan terdaftar dengan Perkara Nomor. 084/Pdt.G/2020 PN Plk, tidak dibubuhi Materai khususnya pada bagian lembar terakhir

*Halaman 13 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Gugatan Penggugat yang ada nama Kuasa Penggugat seharusnya sebelum Kuasa Penggugat menandatangani Surat Gugatan, harus diberi materai secukupnya yaitu Materai Rp.6000,- Dan mengingat Surat Gugatan adalah termasuk Dokumen maka Undang-Undang Bea materai mewajibkan bahwa setiap Dokumen dibebani pajak tidak langsung yaitu bea Materai. Dan karena tidak dibebani Bea Materai, maka Gugatan Penggugat cacat hukum.

2. Penggugat Tidak Berkualitas sebagai Penggugat.

Bahwa mohon dengan hormat diperhatikan dan dicermati Oleh Majelis Hakim Perkara Nomor.084/Pdt.G/2020 PN Plk, dalam bagian Eksepsi ini hubungan hukum antara Penggugat dengan nama nama yang disebutkan Penggugat pada poin 21.1, 2.4., 2.5. posita Gugatan Penggugat sangat kontra /bertentangan dengan pengakuan Penggugat menggarap tanah sejak awal sebagaimana tersebut dalam poin 1 Posita Gugatan Penggugat.

Dan tentunya nama nama yang disebutkan pada poin 21.1, 2.4.,2.5. posita Gugatan Penggugat ,kalau yang bersangkutan sebagai penggarap awal tentunya jadi pertanyaan apakah yang bersangkutan penduduk asli Bereng bengkel atau tidak dan kalau Penggarap asal dari tanah obyek sengketa jadi pertanyaan umur berapa yang bersangkutan pada waktu itu sehingga yang bersangkutan bisa menggarap tanah tersebut.yang sekarang menjadi tanah obyek sengketa.

3. Obyek Gugatan Tidak terinci secara jelas atau Kabur.

Bahwa mohon dengan hormat diperhatikan dan dicermati Oleh Majelis Hakim Perkara Nomor.084/Pdt.G/2020 PN Plk, dalam bagian Eksepsi ini khususnya untuk uraian obyek Gugatan berupa tanah obyek sengketa ,sangat tidak jelas dan hanya mengatakan terletak di Km.23. Kalau mengatakan terletak di Km.23 tentunya tanah obyek sengketa terletak antara Km.23 dan km. 24 jalan palangkaraya Pulang Pisau /jalan Mahir Mahar. Bahwa ketidak jelasan letak obyek Gugatan ini tentunya membuat Obyek Gugatan penggugat kabur.

Sementara tanah yang dikuasai,dirawat,dipelihara oleh Tergugat Terletak di jalan Mahir Mahar Km.22,865 meter sampai dengan patok km.23 jalan mahir Mahar (dulu disebut Rintisan rencana jalan ke Pulang Pisau) atau titik nolnya dari tanah Munir ( batas tanah Tergugat sebelah Barat) ditarik 135 meter kearah Timur/kearah menuju pulang pisau/menju patok Km.23.

Dan dalil Gugatan penggugat dengan letak tanah Tergugat saja sudah berbeda. Dan bilaman letak tanah yang didalilkan penggugat terletak di Km.23 maka sudah barang tentu letak tanahnya dari Km.23 ditarik kearah km.24

*Halaman 14 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk*



kearah pulang pisau. Dan tentunya dalam hukum itu tidak ada yang sifatnya samar samar atau kabur dan yang ada pasti (Kepastian Hukum) apalagi menyangkut letak tanah yang berhubungan dengan hak atas tanah.

Dan mohon dengan segala hormat diperhatikan dalam perkara ini Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dibawah ini :

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Juli 1973 Nomor.81 K/Sip/1971.yang menyatakan : "Tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas batas dan luasnya dengan tercantum dalam Gugatan,Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1979 No.1149 K/Sip/1975 menyatakan " karena dalam Surat Gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak atau batas batas tanah sengketa gugatan tidak dapat diterima."

#### 4. Subyek Gugatan Kurang.

Bahwa mohon dengan hormat agar diperhatikan dan dicermati Oleh Majelis Hakim Perkara Nomor. 084/Pdt.G/2020 PN Plk, dalam bagian Eksepsi ini bahwa Bilamana Penggugat menggugat Tergugat sudah barang tentu juga Penggugat harus menggugat orang yang menjual atau menyerahkan tanah kepada Tergugat. Bahwa fakta hukumnya sesuai bukti surat yang ada bahwa Tergugat membeli tanah dari orang bernama :

1. YANTHE KARTI.
2. YANTHO KARTI.
3. SUMIYATI KARTI.

Jadi Yanthe Karti atau ahli warisnya, Yantho Karti dan Sumiyati Karti harus digugat juga dalam perkara ini.Bahwa selain itu juga Penggugat harus menggugat orang yang bernama Ali Arsan karena asal usul tanah yang dikuasai Tergugat adalah dari Ali Arsan. Dan fakta hukum ini akan di buktikan Tergugat dalam tahap Pembuktian perkara ini.

Bahwa selain itu pula berpatokan dengan uraian yang terdapat pada :

- 4.1 Poin posita 2.1. Gugatan Penggugat yang menyebutkan orang yang bernama Akhmad Cilan M, harus digugat dalam perkara ini setidaknya tidaknya sebagai Turut Tergugat.
- 4.2. Poin posita 2.4. Gugatan Penggugat yang menyebutkan orang yang bernama Akhmad Pajar Perdana, harus digugat dalam perkara ini setidaknya tidaknya sebagai Turut Tergugat.



4.3. Poin posita 2.5. Gugatan Penggugat yang menyebutkan orang yang bernama Halimah, harus digugat dalam perkara ini setidaknya tidaknya sebagai Turut Tergugat.

4.5. poin 4 Posita Gugatan penggugat yang menyebutkan orang bernama Idup, harus digugat dalam perkara ini paya jelas duduk perkaranya.

5. Obyek Gugatan salah letak/tidak sama letaknya .

Bahwa mencermati Gugatan Penggugat ,khususnya uraian asal usul tanah Tergugat yang didalilkan Penggugat asalnya dari surat segel Verklaring an.Satri Imil sebagaimana disebutkan dan disinggung Penggugat pada poin 4 Petitum Gugatan adalah salah besar dan sangat keliru karena Tergugat dan juga Yanthe Karti,Yantho Karti dan Sumiyati karti tidak ada memperoleh tanah dari Santri Imil dan itu akan Tergugat buktikan dalam pembuktian perkara ini. Dan asal usul tanah Tergugat adalah dari Ali Arsan. Dan juga Tergugat dan juga Yanthe Karti,yantho karti dan Sumiyati karti tidak pernah tahu dan tidak pernah melihat ,tidak pernah memiliki dan Surat keterangan No.Reg.2020/Pem/V/V-F/1979 tanggal 5 Nopember 1979. An. Satri Imil. Jadi dalam perkara ini sama sekali tidak ada hubungan hukum antara Satri Imil dengan Tergugat.begitu juga dengan Ali Arsan ,karena orangnya beda dan tidak sama. Bilamana orang nya beda khususnya untuk asal pemilik tanah sudah pasti letak tanahnyaapun beda.

Bahwa berdasarkan uraian bagian Eksepsi diatas ,kiranya patut dan beralasan hukum Eksepsi Tergugat dalam perkara ini diterima dan menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima.

## DALAM KONVENSI (POKOK PERKARA).

1. Bahwa apa yang terurai dalam bagian Eksepsi dianggap terulang kembali pada bagian Konvensi ini,sepanjang berhubungan dan berkaitan;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil dalil Penggugat yang termuat dalam semua posita dan petitum Surat Gugatan penggugat dalam perkara ini.
3. Bahwa sebelum menjawab/menanggapi Gugatan Penggugat lebih jauh ,dalam jawaban ini perlu terlebih dahulu menegaskan asal usul Tergugat yang dimiliki Tergugat yaitu :

### 3.1 Letak tanah Tergugat :

Terletak di jalan Mahir Mahar Km.22,865 meter sampai dengan patok km.23 jalan mahir Mahar (dulu disebut Rintisan rencana jalan ke Pulang Pisau) atau titik nolnya dari tanah Munir (batas tanah Tergugat sebelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat) ditarik 135 meter kearah Timur/kearah menuju pulang pisau/menju patok Km.23.

## 3.2 Ukuran tanah.

Lebar 135 meter (sejajar jalan Mahir mahar) dan panjang 400 meter;

## 3.3. Batas batas tanah :

Utara dengan jalan Mahir Mahar, Selatan dengan tanah Yantho Karti, Barat dengan Munir dan Timur dengan jalan/tanah Yantho Karti sekarang dengan Dini Novita sari.

## 3.4. Diatas tanah :

Berdiri bangunan walet dan langgar milik Tergugat . Dan ini bukti Tergugat menguasai ,mearwat dan memelihara tanah miliknya.

## 3.5. Asal usul tanah.

Membeli dari : Yanthe Karti (almarhum), Yantho Karti dan Sumiyati Karti, yang awalnya tanah tersebut milik Ali Arsan (Bukan milik Santri Imil sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Gugatannya, asalnya dari Santri Imil).

Dasar alah haknya adalah Akta Pelepasan hak atas tanah Nomor.37 tertanggal 4 April 2013 antara Yanthe Karti Dkk kepada Syawaluddin (Tergugat) yang dibuat oleh Notaris Agustri Paruna. S.H.

Bahwa sementara Penggugat mendalilkan tanah Penggugat letaknya di Km.23 artinya apa secara hukum bilamana tanahnya letaknya di Km.23 jalan mahir mahar maka terhitung dari patok km.23 jalan Mahir Mahar ditarik kearah timur (kearah Pulang Pisau) dengan ukuran sebagaimana disebutkan penggugat dalam gugatannya. Artinya secara hukum Obyek Gugatan penggugat dan tanah yang dikuasai tergugat beda letaknya.

4. Bahwa mencermati poin 1,2 dan 3 Posita Gugatan Penggugat, bahwa fakta hukumnya penguasaan tanah Tergugat atas tanah yang katanya penggugat dalam Gugatannya adalah obyek sengketa dalam perkara ini adalah lebih dahulu Tergugat dari pada Penggugat atau orang sebelum penggugat karena pada poin 3 Posita Gugatan penggugat menguraikan Penyerahannya Akhmad Cilan M ,Ahmad fajar Perdana dan Haliman pada Penggugat tahun 2017 sementara Tergugat menguasai tanah tersebut sejak tahun 2013.yang sebelumnya dikuasai oleh Yanthe Karti,yantho Karti dan Sumiyati Karti.
5. Bahwa mencermati apa yang diuraikan Penggugat pada poin 2.1. lebih jauh alas hak tas nama Akhmad Cilan M dengan Surat keterangan tanah tertanggal 16 maret 1987 Nomor.019/B.II/DS-Klg/1987 yang ditandatangani Kepala Desa

Halaman 17 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalampangan.mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mencermati :

Bahwa pemekaran wilayah Kelurahan yang ada di Kotamadya Palangkaraya termasuk wilayah Kalampangan terhitung tanggal 27 Pebruari 2004. Artinya apa, bahwa wilayah Kalampangan masih masuk dalam wilayah Kelurahan Bereng Bengkel. Dan Sementara Surat tanah Akhmad Cilan M dengan Surat Keterangan tanah tertanggal 16 maret 1987 Nomor.019/B.II/DS-Klg/1987 ,dan seharusnya yang menerbitkan surat tanah tersebut adalah Kelurahan Bereng Bengkel dan bukan Kepala Desa Kalampangan.Begitu juga dengan surat surat lainnya yang tahunnya 1987 sebagaimana tersebut pada poin 2.2. seharusnya yang membuat Surat Keterangan tanah nya adalah Kelurahan Bereng Bengkel karena Kelurahan Bereng Bengkel masih ada dan belum ada pemekaran wilayah ( Kelurahan kalampangan pada tahun 1987 belum ada).Dan wilayah Desa kalampangan masih masuk wilayah administrasi Kelurahan Bereng Bengkel pada tahun 1987 tersebut .

6. Bahwa Fakta Hukumnya Tergugat selama menguasai, memelihara, merawat dan membangun sarang walet, membuat langgar ditanah milik Tergugat tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama Idup, apalagi bertemu dengan Akhmad Cilan M, Ahmad Pajar Perdana dan Halimah sewaktu Tergugat menguasai, memelihara, merawat dan bahkan membangun bangunan diatas tanah milik Tergugat yang didalilkan Penggugat sebagai tanah obyek sengketa dalam perkara ini.
7. Bahwa mencermati poin 5,6, 7 dan 8 fakta hukumnya selama menguasai, memelihara dan merawat, menjaga tanah yang dimilikinya sebagaimana tersebut pada poin 3 Jawaban bagian Konvensi diatas, Tergugat tidak pernah menemui, melihat. apalagi berbuat hal hal yang melanggar hukum,seperti membakar,mencuri dan lain sebagainya. Mengingat kehidupan penggugat waktu itu dan sekarang ini pun dinilai orang mampu dari sisi ekonomi. Jadi maaf maaf saja kalau Tergugat sama sekali tidak akan melakukan pekerjaan yang sifatnya melanggar hukum apalagi mengambil ,menguasai tanah orang lain. Faktanya Tergugat membeli tanah yang dikuasai,diperlihara dan dirawatnya sejak tahun 2013.
8. Bahwa mencermati poin 9 Posita Gugatan Penggugat yang ada menyebutkan kata palsu,fakta hukumnya tidak ada satu putusan Perkara Pidana yang menyatakan palsu sehubungan surat menyurat yang disebutkan/dimaksudkan penggugat dalam Surat Gugatan Penggugat tersebut. atau surat surat yang

*Halaman 18 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk*





berhubungan dengan tanah yang dikausai dan dirawat Tergugat ada putusan pengadilan Pidana yang menyatakan palsu.

9. Bahwa mencermati poin 10 Posita Gugatan penggugat ada menyebutkan Verklaring No.12, fakta hukumnya Tergugat, alamrhum Yanthe Karti, Yantho Karti dan Sumiyati Karti tidak pernah mengenal dengan verklaring tersebut karena memang tidak ada pada Tergugat. dan asal usul tanah Tergugat tidak berasal dari Verklaring yang disebutkan Penggugat tersebut. Ini akan Tergugat buktikan dalam pembuktian perkara ini. dan ini bukti juga bahwa Penggugat tidak tahu pasti asal usul tanah Tergugat atau tanah yang dikuasai atau dimiliki Yanthe Karti, Yantho Karti dan Sumiyati Karti dan ini membuat menambah kekaburan gugatan Penggugat (atau bisa dikatakan Penggugat asal Gugat). Dan bilamana nanti dalam Replik penggugat mendalilkan bahwa Tergugat juga tidak menyebutkan verklaring Nomor berapa asal usul tanah tergugat, tentunya itu urusan Tergugat yang pasti akan Tergugat buktikan dalam pembuktian perkara ini.
10. Bahwa mencermati lebih jauh poin 10 Posita Gugatan Penggugat .bahwa faktanya tanah adat diakui di wilayah Kalimantan tengah dan ini terbukti dengan adanya Peraturan Gubernur (Pergub) Kalimantan Tengah Nomor. 13 tahun 2009 artinya apa, pernyataan tidak adanya tanah ada di Kalimantan Tengah khususnya selain di Kampung Kereng Bangkirai adalah pernyataan yang sangat tidak bisa diterima dan sifatnya hanya pendapat pribadi seseorang. Faktanya dalam Pergub tersebut diakui adanya tanah adat milik bersama dan ada tanah adat perorangan. Dan dalam Pergub tersebut lebih lanjut dijelaskan bahwa tanah adat perorangan adalah tanah milik pribadi yang diperoleh dari membuka hutan atau berladang, jual beli, hibah atau warisan secara adat dapat berupa kebun atau tanah yang ada tanam tumbuhnya maupun tanah kosong belaka. Bahwa in casu Tergugat memperoleh tanah yang dikuasainya dari Yanthe Karti, Yantho Karti dan Sumiyati Karti sementara Yanthe Karti, Yantho Karti dan Sumiyati Karti dari Ali Arsan (bukan dari Santri Imil) . Bahwa lebih jauh lagi dalam Pergub Kal-teng Nomor.13 thn 2009 tersebut dalam bab VII Ketentuan Penutupnya pasal 15 dengan tegas menyatakan , Semua bentuk Surat keterangan tanah Adat, Verklaring atau yang serupa itu yang telah dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan masih tetap diakui.



Jadi sangat naif bilamana penggugat menyatakan dan mendalilkan alas hak yang dimiliki Tergugat dan surat surat asal dari tanah yang sekarang ini faktanya dikuasai Tergugat dinyatakan tidak berlaku lagi.

11. Bahwa mencermati poin 11 Posita Gugatan penggugat, disini Tergugat tegaskan sekali lagi bahwa Tergugat menolak dalil dalil yang ada pada poin 11 Posita gugatan penggugat. Dan untuk poin ,12,13 dan 14 Posita Gugatan penggugat ,bahwa tergugat tidak menanggapi nya lebih jauh dan menlak dalil dalil yang terdapat pada poin tersebut karena :

11.1 Tergugat tidak pernah tahu dan tidak pernah kenal orang yang namanya Santi Imil karena tanah Tergugat asal muasalnya dari Ali Rasan.

11.2 Bahwa Tergugat tidak pernah tahu mengenai Verklaring No.Reg 2020 dan No.12.

11.3 Bahwa begitu juga adanya laporan laporan apapun bentuknya Tergugat tidak mengetahuinya faktanya sejak Tergugat membeli tanah yang didalilkan penggugat katanya hak penggugat, Tergugat mendidrikan bangunan walet dan langgar serta aktipitas lainnya aman aman saja.

12. Bahwa sangat tidak logis dan tidak masuk logika hukum dengan menyandingkan Keputusan Walikotamadya Palangkaraya Nomor.31 tahun 2004 Tentang Penetapan tapal batas dan Luas Wilayah kecamatan dan kelurahan se Kota Palangkaraya ,dihubungkan dengan semua pruduk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga atau intansi pemerintah yang berhubungan dengan tanah, dinyatakan tidak berlaku karena akibat adanya KepWal Nomor.31 tahun 2004 tersebut diatas . Kiranya Penggugat harus membaca dan meneliti lebih dalam lagi KepWal Nomor.31 tahun 2004 tersebut tersebut apakah ada konsekwensi hukumnya atau bisa berakibat hukum membatalkan atau dibatakannya pruduk hukum semua surat surat yang berhubungan dengan hak atas tanah yang pada waktu itu secara hukum belum masuk wilayah Desa atau Kelurahan Kalampangan. Dalil hukum Admintrasi Pemerintahan apa dan asas asas hukum adminitrasi pemerintahan apa sehingga Penggugat dengan lugas dan tegas bisa menyatakan batal dan tidak berlaku lagi semua pruduk hukum berupa Surat surat tanah atas tanah setelah ada terbitnya Keputusan Walikotamadya Palangkaraya Nomor.31 tahun 2004 Tentang Penetapan tapal batas dan Luas Wilayah kecamatan dan kelurahan se Kota Palangkaraya . bahwa adalah benar sangat benar bilamana ada surat tanah yang terbit setelah tahun 2004 atau setelah adanya Keputusan Walikotamadya palangkaraya Nomor.31 tahun 2004 Tentang Penetapan tapal

*Halaman 20 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk*



batas dan Luas Wilayah kecamatan dan kelurahan se Kota Palangkaraya ,kemudian ada surat tanah yang tanahnya masuk wilayah Kelurahan Kalampangan kemudian surat tanahnya diterbitkan oleh kelurahan Bereng bengkel ,baru boleh dan masuk logika hukum menilai surat tanah tersebut cacat hukum dan bukan dengan lugas dan tegas menyatakan batal dan tidak berlaku lagi,karena untuk menyatakan batal dan tidak berlaku lagi sesuatu hak atau surat atas tanah apapun bentuknya hanya dimiliki oleh lembaga Peradilan (Pengadilan) dan bukan lembaga Pemerintah seperti Kelurahan .dan boleh lembaga pemerintah untuk membatalkan sesuatu surat atau produk hukum tertentu asalkan berdasarkan Putusan atau perintah pengadilan untuk membatalkan sesuatu surat in casu surat tanah Tergugat.

13. Bahwa fakta hukum lain dalam Surat Gugatan Penggugat yang mungkin pembuatannya tidak teliti ini bisa dilihat pada poin 15 bahwa Penggugat menyebutkan Tergugat I faktanya dalam perkara Nomor.84/Pdt.G/2020 PN Plk ,bahwa pihak tergugat I tidak ada. Dan faktanya penggugat tidak ada mengajukan perubahan Gugatan sehubungan dengan penyebutan adanya Tergugat I dan secara lisan ada mengubah petitum saja yaitu manambah kata “tidak “ dan ini jelas dipersidangan hari Senin ,tanggal 29 Juni 2020 kemarin. Bilamana Penggugat merubah atau dengan alasan salah ketik dalam Repliknya nanti sudah barang tentu sudah sangat tidak dibenarkan dan tergugat sangat keberatan , dan menyalahi hukum acara perdata.karena perubahan gugatan bisa dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban.
14. Bahwa mencermati poin 16 Posita Gugatan Penggugat bahwa adalah sangat tidak masuk akal dan tidak masuk logika hukum bilamana tanah Tergugat tidak masuk wilayah Kelurahan Kalampangan.seharusnya penggugat bertanya dulu mana yang lebih dahulu berdiri Desa Bereng Bengkel kah atau Desa Kalampangan. Bahwa atau mana yang lebih dulu berdiri atau ada Kelurahan Bereng Bengkel kah atau Kelurahan Kalampangan. Bilamana penggugat bisa menjawab pertanyaan tersebut baru boleh dan ada dasar hukum bisa menyatakan tanah Tergugat tidak berada diwilayah Kalampangan. Faktanya tanah Tergugat masuk dan ada diwilayah Kalampangan. Dan dulunya sebelum ada desa atau Kelurahan Kalampangan maka sudah barang tentu masuk wilayah desa atau kelurahan Bereng Bengkel Dan karena ada penetapan tapal batas dan wilayah tahun 2004 maka terjadinya pergerseran wilayah yang awalnya wilayahnya masuk Desa atau Kelurahan Bereng

*Halaman 21 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkel kemudian dengan adanya penetapan batas atau wilayah tahun 2004 tersebut maka secara otomatis berakibat hukum masuk wilayah Kalampangan. Hukum Administrasi Negara apa yang bisa menyatakan bahwa semua produk Hukum dari Desa atau Kelurahan Bereng Bengkel yang awalnya masuk wewenang atau kekuasaan Desa atau Kelurahan Bereng Bengkel tidak berlaku lagi karena ada pemekaran wilayah atau penetapan tapal batas tersebut. Bilamana berdalil sudah barang tentu ada dasar hukumnya. Dan tidak ada disampaikan penggugat dalam Gugatannya.

15. Bahwa mencermati lebih lanjut poin 16 Posita gugatan penggugat sangat patut ditolak Dan dikesampingkan, mengingat apa yang harus dibebani uang paksa atas diri Tergugat sementara Tergugat menguasai tanahnya ada dasar hukumnya.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim perkara Nomor. 84/Pdt.G/2020 PN Plk berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi.

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menerima dalil dalil Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik didepan persidangan pada tertanggal 13 Juli 2020, dan terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya didepan persidangan pada tanggal 20 Juli 2020, dimana terhadap Replik dari Penggugat dan Duplik dari Tergugat tersebut, tidak dimuat lagi dalam putusan ini, tetapi tetap terlampir dalam Berkas Perkara ini yang telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan akan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 020/B.II/Ds-Klg/1987 tanggal 16 Maret 1987 atas nama Men Gumpul, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 019/B.II/Ds.Klg/1987 tanggal 16 Maret 1987 atas nama Cilan M, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Penyerahan Sebidang Tanah dari Halimah (isteri Alm. Akhmad Cilan M) kepada Men Gumpul tanggal 25 Juni 2017, diberi tanda bukti P.3;

*Halaman 22 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kuitansi tanda terima uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diterima oleh Halimah dari Men Gumpul tanggal 2 Juni 2016 untuk pembayaran 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Kalampangan sesuai Surat Keterangan Nomor 019/B.II/Ds-Klg/1987, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama Ir. Men Gumpul letak tanah Jalan Mahir Mahar Km. 23 masuk arah selatan kurang lebih 350 meter, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah (SPT) tanggal 14 Maret 2014 atas nama Ahmad Fajar Perdana, letak tanah Jalan Mahir Mahar Km. 23 masuk arah selatan kurang lebih 600 meter, RT/RW.06.04 Panjang 200 Meter Lebar 150 meter, luas kurang lebih 30.000 M2, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Sebidang Tanah dari Ahmad Fajar Perdana kepada Men Gumpul tanggal 25 Juni 2017 tanah yang terletak di Jalan Mahir Mahar Km. 23 (dahulu disebut Jalan Palangka Raya-Pulang Pisau) RT/RW 05/01 Kelurahan Kalampangan, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah (SPT) tanggal 14 Maret 2014 atas nama Halimah, letak tanah Jalan Mahir Mahar Km. 23 masuk sebelah Selatan 800 meter, RT/RW 06/04 Panjang 200 Meter Lebar 150 Meter luas kurang lebih 30.000 M2, diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Penyerahan Sebidang Tanah dari Halimah kepada Men Gumpul tanggal 25 Juni 2017 Panjang 200 meter, lebar 150 meter luas 30.000 meter persegi lokasi tanah yang terletak di Jalan Mahir Mahar Km. 23 (dahulu disebut Jalan Palangka Raya-Pulang Pisau) RT/RW 05/01 Kelurahan Kalampangan, diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah (SPT) tanggal 14 Maret 2014 atas nama NORLAINA letak tanah Jalan Mahir Mahar Km.23 masuk sebelah selatan 350 meter, panjang 150 meter, lebar 100 meter, luas kurang lebih 15.000 M2, diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah (SPT) tanggal 14 Maret 2014 atas nama M. Kurnia Tanjaputra letak tanah Jalan Mahir Mahar Km.23 masuk sebelah selatan 600 meter, panjang 100 meter lebar 100 meter luas kurang lebih 10.000 M2, diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah (SPT) tanggal 14 Maret 2014 atas nama Hartini Titin letak tanah Jalan Mahir Mahar Km.23 masuk sebelah selatan 800 meter, panjang 100 meter, lebar 100 meter, luas kurang lebih 10.000 M2, diberi tanda bukti P.12;

*Halaman 23 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah (SPT) tanggal 14 Maret 2014 atas nama Mujibah, letak tanah Jalan Mahir Mahar Km.23 masuk sebelah selatan 900 meter, panjang 100 meter, lebar 100 meter, luas kurang lebih 10.000 M2, diberi tanda bukti P.13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah (SPT) tanggal 14 Maret 2014 atas nama M. Nur Tanjaputra, letak tanah Jalan Mahir Mahar Km.23, masuk sebelah selatan 500 meter, panjang 100 meter, lebar 100 meter, luas kurang lebih 10.000 M2, diberi tanda bukti P.14;
15. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) milik Nomor 233 Kelurahan/Desa Tumbang Nusa, nama pemegang Hak Helman AS luas 19.974 M2, diberi tanda bukti P.15;
16. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) milik Nomor 234 Kelurahan Tumbang Nusa, nama pemegang Hak Muhamad Yamin, luas 19.974 M2, diberi tanda bukti P.16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Kalampangan tanggal 16 Maret 1986 Nomor 08/III/DS.Klg/1986 An. Sersos Ade Supriadi, lokasi tanah Desa Kalampangan, ukuran panjang 350 meter, lebar 50 meter, luas 17.500 M2, diberi tanda bukti P.17;
18. Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 28 September 1993 antara Idup (Pihak Kesatu) dengan Men Gumpul (Pihak Kedua) untuk membangun pondok/rumah ukuran 4 m x 8 m dengan klausul tidak menuntut ganti rugi, diberi tanda bukti P.18;
19. Fotokopi Verklaring Tanah Adat/Kebun Pantung Nomor 12/AGR/1958, diberi tanda bukti P.19;
20. Fotokopi Surat Keterangan Nomor Registrasi : 202/Pem/V-f/1979 tanggal 5 Nopember 1979, diberi tanda bukti P.20;
21. Fotokopi Kuitansi tanda terima upah pembersihan lahan dan pembuatan parit panjang 112 meter sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima Utuk Salman dari Cilan Muhamad tertanggal, 26 Juli 2006, diberi tanda bukti P.21;
22. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Sebidang Tanah dari Alpian AS tertanggal 07 Juli 2010 yang mengaku dan berjanji tidak mengganggu tanah milik H. Syamsul dan anak-anak beliau yang lokasi di Jalan Mahir Mahar Km.23, diberi tanda bukti P.22;
23. Fotokopi Surat laporan penyerobotan Tanah dari Ir. Men Gumpul kepada Kapolsek Sebangau tertanggal 20 Mei 2012, diberi tanda bukti P.23;

*Halaman 24 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Surat Edaran Nomor 09/SE/DKA-Sbg/V/2013 dari Damang Kepala Adat tanggal 15 Mei 2013, diberi tanda bukti P.24;
25. Fotokopi Surat Damang Kepala Adat Nomor 04/DKA-SBG/II/2010 tanggal 17 Pebruari 2010 kepada Bapak Walikota Palangka Raya U.P Kepala Bagian Administrasi Tata Pemerintahan perihal Biodata Damang, Sekretaris Damang, Mantir Adat dan Daftar Inventarisasi kasus tahun 2009 dan inventarisasi masalah yang dihadapi, diberi tanda bukti P.25;
26. Fotokopi Surat Ir. Men Gumpul kepada Kepala Kantor/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palangka Raya, tertanggal 16 Juli 2020, diberi tanda bukti P.26;
27. Fotokopi Surat dari Plh. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya tertanggal 22 Juli 2020 perihal klaim Penyerobotan tanah oleh Kelompok Masyarakat berkedok tanah adat, diberi tanda bukti P.27;
28. Fotokopi Surat kepada Kapolres Palangka Raya dari Konsorsium LSM Kalimantan Tengah Nomor 10/Kon.LSM-KT/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014 perihal Laporan/Pengaduan tentang Verklaring Nomor 12 Tahun 1958, diberi tanda bukti P.28;
29. Fotokopi Surat Atas Nama Kapolres Palangka Raya Kasat Reskrim selaku Penyidik Nomor B/263/IV/2015/Reskrim, perihal Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada Ir. Men Gumpul, diberi tanda bukti P.29;
30. Fotokopi Surat atas nama Kapolres Palangka Raya Kasat Reskrim selaku Penyidik Nomor B/144/II/RES.1.2/2020/Reskrim, perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan kepada Ir. Men Gumpul, diberi tanda bukti P.30;
31. Fotokopi Catatan Kejadian sejak tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020, diberi tanda bukti P.31;
32. Fotokopi Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Tanah Adat dan Hak Adat Diatas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah, diberi tanda bukti P.32;
33. Fotokopi Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 31 Tahun 2004 tentang Penetapan Tapal Batas dan Luas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Palangka Raya, diberi tanda bukti P.33;
34. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi, tanggal 3 Pebruari 2020 nama Khaerul, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Tewah 03 Agustus 1963, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Temanggung Tilung XVII Nomor 13 RT. 002

*Halaman 25 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RW.008 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, diberi tanda bukti P.34;

35. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi tanggal 17 Pebruari 2020 nama H. Ade Supriadi, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Selagedang 27 Agustus 1975, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Komplek Kereng Inda Nomor 15 RT.004 Kelurahan Sabaru Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya, diberi tanda bukti P.35;
36. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi tanggal 3 Pebruari 2020 nama Ahmad Guntur, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Tewah 15 Maret 1971, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Raya Galaxi Nomor 73 D RT.006 RW. II Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, diberi tanda bukti P.36;
37. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi tanggal 25 Pebruari 2020 nama Tjiwie Syamsudin, S.H, Jenis Kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Tewah 10 Nopember 1956, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta/Pegiat LSM, Alamat Jalan Gajah Mada Nomor 11 RT.001 RW. 001 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, diberi tanda bukti P.37;
38. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi tanggal 3 Pebruari 2020 Nama Achmadinyansyah, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir Banjarmasin 17 Januari 1968, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Raya Galaxi Nomor 73 RT.06 RW.II Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, diberi tanda bukti P.38;
39. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi tanggal 20 Pebruari 2020 nama Masdianur, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Tewah, 27 Juli 1986, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat Jalan Krisna Nomor 007 RT.006 RW.I Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, diberi tanda bukti P.39;
40. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi tanggal 20 Pebruari 2020 nama Herianto, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Tumbang Lumbaing 05 Mei 1959, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Jalan Dulin Kandang RT.005 RW.003 Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya, diberi tanda bukti P.40;
41. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi tanggal 3 Pebruari 2020 nama Budi Hartoni, Jenis Kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Batu Nyiwuh 29 Desember 1989, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Jalan Matal RT.004



- RW.001 Kelurahan Sabaru Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya, diberi tanda bukti P.41;
42. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi tanggal 3 Pebruari 2020, nama Rahmadi D. Lasri, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Tewah 17 Agustus 1950, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Pelajar RT.004 RW. 001 Kelurahan Sebaru Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya, diberi tanda bukti P.42;
43. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi tanggal 3 Pebruari 2020 nama Tanyonger, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Mandamai 05 Mei 1959, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Jalan Manjuhan RT.002 RW. 006 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, diberi tanda bukti P.43;
44. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi tanggal 17 Pebruari 2020 nama Tito Vurwanto, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Sarerangan, 21 Mei 1987, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta/Tani, alamat Jalan G. Obos 14 gg. RT.008 RW.006 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, diberi tanda bukti P.44;
45. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi tanggal 20 Pebruari 2020 nama : Lenli, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Sarerangan 7 Nopember 1989, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan G. Obos XIV RT.008 RW.006 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, diberi tanda bukti P.45;
46. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi tanggal 17 Pebruari 2020 nama Golen Gusnawan, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Tewah 24 Agustus 1985, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani/Pekebun, Alamat Jalan G. Obos 14 Gang Banjar RT.006 RW.006 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, diberi tanda bukti P.46;
47. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi tanggal 17 Pebruari 2020 nama Jeki, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Tewah, 10 Oktober 1980, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Jalan G.Obos XVIII RT.004 RW.006 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, diberi tanda bukti P.47;
48. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi tanggal 17 Pebruari 2020 nama Cucun, Jenis Kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Tewah 21 Desember 1992, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan G. Obos XIV RT.008



- RW.006 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, diberi tanda bukti P.48;
49. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi tanggal 17 Pebruari 2020 nama Martho, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Tewah, 21 Mei 1977, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Raya Galaxi Nomor 73 RT. 006 RW.II Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, diberi tanda bukti P.49;
50. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi tanggal 17 Juli 2020 nama Kurnudin, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Bahaur, 10-10-1967, agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Desa Taruna, Kecamatan Jabiren Kota Palangka Raya, diberi tanda bukti P.50;
51. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi tanggal 25 Pebruari 2020 nama Rudhye, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Kasongan, 28 Mei 2020 Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Bukit Kenanga Nomor 09 RT.005 RW.0025 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, diberi tanda bukti P.51;
52. Foto Rumah Penggugat (Ir. Men Gumpul) sebelum dibakar tahun 2006 diatas tanah miliknya sendiri di Jalan Mahir Mahar Km.23 Kelurahan Kalampangan Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya yang diserobot/diduduki oleh Tergugat H. Syawaludin, HS, diberi tanda bukti P.52;
53. Fotokopi Bangunan Tergugat Baru dibuat setelah proses hukum sudah berjalan baik di Polsek Sebangau maupun di Polres Kota Palangka Raya sudah dilarang untuk melakukan aktivitas diatas tanah tersebut pada saat pertemuan di Polsek Sebangau, namun Tergugat tidak mengindahkannya, serta patok batas Tergugat baru dibuat setelah sidang Pembacaan Gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Palangka Raya, Tanah menyesuaikan Surat, bukan Surat menyesuaikan tanah, diberi tanda bukti P.53;
54. Foto Kronologis kejadian dan bukti kepemilikan Tanah Penggugat di Kelurahan Kalampangan Tanah Penggugat di Kelurahan Kalampangan Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, diberi tanda bukti P.54;
55. Fotokopi Surat Pencabutan/Pembatalan SPPT Nomor 100.140/137/KL-KLG/VIII/2020, diberi tanda bukti P.55;
56. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah atas nama Muleyadi, diberi tanda bukti P.56;
57. Fotokopi Surat Pernyataan saksi bernama Muleyadi, diberi tanda bukti P.57;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi bernama Sunyadi, diberi tanda bukti P.58;
59. Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kota Palangka Raya dengan Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, diberi tanda bukti P.59;
60. Fotokopi Bentuk/Contoh Verklaring Tahun 1941 yang pernah digunakan/berlaku di tanah Borneo/Kalimantan (desa Gohong), diberi tanda bukti P.60;
61. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kepada Walikota Palangka Raya dan Camat Sabangau tanggal 16 Pebruari 2011 atas pelaksanaan Upacara Adat Manyanggar yang dilaksanakan tanggal 23 – 26 Pebruari 2011 di Bereng Bengkel, diberi tanda bukti P.61;
62. Fotokopi Kliping Berita Harian Kalteng Post tanggal 3 Nopember 2020, diberi tanda bukti P.62;
63. Fotokopi Kliping Berita Harian Kalteng Post tanggal 2 Nopember 2020, diberi tanda bukti P.63;
64. Fotokopi Kliping Berita Harian Kalteng Post tanggal 26 Oktober 2020, diberi tanda bukti P.64;
65. Foto visual Pemasangan Plang/Baliho Sabtu tanggal 15 Agustus 2020, diberi tanda bukti P.65;
66. Foto visual Gambar 1 saat tanah dalam penguasaan kepemilikan Penggugat (keadaan sebelum di bangun Musholla dan Sarang Burung Walet dan bangunan rumah tinggal) dan Gambar 2 (setelah dibangun Musholla, Sarang Burung Walet dan bangunan rumah tinggal, diberi tanda bukti P.66;
67. Fotokopi Gambar kasar Kapling Tanah pecahan sraut keterangan tanah verklaring Nomor 12/AGR/1958, diberi tanda bukti P.67;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-19, P-20, P-22, P-25, P-27, P-31, P-32, P-33, P-56, P-58, P-60, P-59, P-61, dan bukti surat P-67, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Tergugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli/fotokopi surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yaitu saksi Ardewi Suriadi, SE., MSi., saksi Ade Supriadi, saksi Muleyadi dan saksi Rahmadi D. Lasri,

*Halaman 29 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 2 (dua) orang ahli yaitu Ahli Dr. Mambang I. Tubil, SH., MAP., dan Ahli Drs. Kardinal Tarung, yang keterangan lengkapnya sebagai berikut :

1. Saksi **ARDEWI SURIADI, S.E., M.Si.**, setelah berjanji menurut cara agamanya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi sudah cukup lama kenal dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sekitar tahun 2009;
  - Bahwa saksi mengetahui sengketa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut yang mana saksi ada memiliki tanah yang bersebelahan dengan tanah milik Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui letak tanah milik Penggugat yang menjadi sengketa pada saat sekarang ini pada waktu itu saksi Camat Sebangau dan saksi mengetahui lokasi tanah tersebut;
  - Bahwa tanah saksi apakah berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat pada saat sekarang ini Berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang mempunyai panjang 1500 meter, tanah saksi sekitar 1000 meter ke belakang;
  - Dimana letak tanah saksi tersebut ?
  - Letak tanah saksi tersebut persis di belakang tanah Penggugat tanah saksi tersebut;
  - Bahwa dasar dari Penggugat menguasai tanahnya tersebut adalah SKT tahun 2014;
  - Bahwa untuk surat bukti P.1 tersebut saksi belum ada pada waktu itu, tanah Penggugat tersebut 150 meter lebar dan 1500 panjang ke belakang;
  - Bahwa saksi pernah menandatangani Surat Pernyataan Tanah (SPT) di Kelurahan Kalampangan sebagaimana surat bukti P.5 tersebut;
  - Bahwa ada registernya sampai dengan saat sekarang ini masih ada;
  - Bahwa saksi menandatangani Surat Pernyataan Tanah (SPT) sebagaimana surat bukti P.5 tersebut pada tahun 2014 saksi menandatangani Surat Pernyataan Tanah (SPT) sebagaimana surat bukti P.5 tersebut;
  - Bahwa ada SPT lainnya yang saksi tanda tangani di daerah tersebut;
  - Bahwa yang mengukur adalah RT dan dari pihak Kelurahan dan selanjutnya dibuatkan Berita Acaranya;
  - Masuk Kelurahan mana lokasi tanah tersebut ?

Halaman 30 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah tersebut masuk Kelurahan Kalampangan bukan Bereng Bengkel;
- Bahwa Tanah saksi tersebut atas nama istri saksi;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat mengelola tanah tersebut sejak sebelum SPT tersebut diterbitkan tanah tersebut sudah dikelola oleh Penggugat;
- Bahwa tanah milik Penggugat tersebut persis terletak di batas antara Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya;
- Bahwa kondisi tanah Penggugat yang bersebelahan dengan saksi tersebut Tanah Penggugat tersebut terpelihara dan tidak ada pohon besar;
- Bahwa Saksi tidak melihat di belakang tanah Penggugat tersebut apakah ada tanaman keras atau tidak;
- Bahwa ketika pemecahan sertifikat ada dasar Surat Penguasaan atas nama Penggugat tahun 1987;
- Bahwa tidak pernah ada orang lain yang menggarap selama Penggugat menggarap tanah miliknya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan tanah tersebut pada saat sekarang ini ada paritnya atau tidak;
- Kapan saksi terakhir kali melihat lokasi tanah milik Penggugat tersebut ?
- Bahwa saksi terakhir kali melihat lokasi tanah milik Penggugat tersebut Saksi lewat terakhir pada tahun 2019;
- Bahwa untuk tanah saksi yang bersebelahan dengan tanah milik Penggugat, aman-aman saja tidak ada yang mengklaim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah Penggugat tersebut dikuasai oleh orang lain atau tidak;
- Bahwa ada bangunan diatas tanah milik Penggugat tersebut;
- Bahwa yang ada diatas tanah Penggugat tersebut adalah bangunan sarang burung walet yang saksi lihat dan belakangan diketahui bukan bangunan milik Penggugat;
- Bahwa Sebelumnya tidak ada yang keberatan atas kepemilikan tanah milik Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Camat Sebangau sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016;
- Saksi terakhir melihat tanah milik Penggugat tersebut lewat tanah tersebut tahun 2019;

Halaman 31 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat yang menguasai tanah tersebut pada waktu itu;
- Bahwa benar sebagaimana gambar dalam surat bukti T.9 yang saksi maksudkan bangunan yang ada diatas tanah Penggugat pada saat sekarang ini; (diperlihatkan dipersidangan)
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya siapa pemilik dari bangunan sarang burung walet tersebut;
- Bahwa Yang menguasai ketika Penggugat membagi tanah tersebut adalah Penggugat;
- Apakah saksi mengetahui ada yang menguasai tanah Penggugat tersebut dengan alas hak berupa Surat Segel ?
- Bahwa ada yang menguasai tanah Penggugat tersebut dengan alas hak berupa Surat Segel, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tanah saksi terletak di belakang tanah Penggugat;
- Bahwa tanah saksi terletak di sebelah Barat dari tanah Penggugat;
- Bahwa tanah saksi dengan tanah Penggugat tersebut tidak langsung berbatasan;
- Bahwa duluan Penggugat punya tanah di daerah tersebut daripada saksi;
- Bahwa saksi mendapat tanah milik saksi tersebut dari Penggugat;
- Bahwa Saksi ganti rugi dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi ganti rugi dengan Penggugat pada waktu itu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terima di depan dalam keadaan bersih dan belakang masih belum;
- Bahwa ada suratnya tanah milik Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya pada tahun 2014 ada surat atas tanah tersebut atas nama Dini Novita Sari;
- Saksi tidak pernah melihatnya surat tanah atas nama Dini Novita Sari;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Dini Novita Sari beraktivitas diatas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui surat bukti P.12 tersebut yang merupakan Surat Pernyataan Tanah (SPT) di Kelurahan Kalamancangan atas nama Hartini Titin (istri saksi);
- Bahwa untuk surat bukti T.8 saksi tidak pernah melihatnya dan saksi tidak pernah bertemu dengan Dini Novita Sari di lapangan;
- Bahwa benar Lurah yang menandatangani dalam surat T.8 tersebut;

*Halaman 32 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terkait dengan surat bukti P.55 apakah juga benar Lurah yang menjabat dan bertanda tangan dalam Surat tersebut; (diperlihatkan dipersidangan)
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya untuk tanah milik Penggugat yang menjadi sengketa pada saat sekarang ini darimana Penggugat mendapatkannya;
- Bahwa Tanah saksi dengan ukuran 100x100 meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya Terkait dengan tanah saksi yang saksi dapatkan dari Penggugat tersebut;

Atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulannya;

2. Saksi **ADE SUPRIYADI** setelah bersumpah menurut cara agamanya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Penggugat, sebelum saksi mengurus tanah sudah kenal dengan Penggugat yang mana kami sama-sama mengelola tanah yang mana awalnya saksi sendiri, pada tahun 1997 kebakaran, pada tahun 1999 saksi sering bertemu dengan Penggugat di lokasi tanah Penggugat yang kami sama-sama mengelola tersebut;
- Bahwa Batas tanah saksi 150 meter milik Penggugat, disebelahnya milik saksi 100 x 300 meter;
- Bahwa diatas tanah Penggugat tersebut pada waktu itu ada pondoknya yaitu di tahun 1999;
- Bahwa pondok milik Penggugat tersebut Terbuat dari kayu dengan atap dari seng;
- Bahwa ada terasnya pondok milik Penggugat tersebut;
- Bahwa Antara tahun 2009 sampai dengan 2011 saksi masih sering kesana;
- Bahwa Penggugat juga masih sering kesana;
- Bahwa Pada saat itu ada orang upahan sekitar 5 sampai 6 orang yang komplain terhadap tanah saksi namun untuk tanah Penggugat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Datas tanah Penggugat tersebut pada saat sekarang ini sudah tidak ada lagi pondoknya;

Halaman 33 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tahun 2011 tidak ada pondoknya lagi diatas tanah Penggugat tersebut;
- Bahwa Pondok tersebut dibakar;
- Bahwa yang membakar pondok milik Penggugat tersebut saksi tidak mengetahuinya namun ada yang dicurigai pada waktu itu;
- Bahwa surat bukti P.17 tersebut merupakan surat tanah yang tanahnya berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
- Bahwa tanah saksi juga pernah ada kebakaran tanam tumbuh yang ada diatasnya;
- Bahwa Sukirman yang merawat tanah saksi tersebut, tanah saksi terbakar pada tahun 1997;
- Bahwa Yang duluan menggarap tanah di daerah tersebut lebih dahulu Penggugat dari saksi;
- Bahwa Pada tahun 2011 terbakar pondok milik Penggugat tersebut dan pada waktu itu ada yang keberatan;
- Bahwa saksi pernah melihat surat tanah milik Penggugat tersebut;
- Bahwa Penggugat menguasai tanah Penggugat yang letaknya bersebelahan dengan tanah milik saksi tersebut sejak tahun 1987;
- Bahwa Sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 2011 tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya ada nama Dini Novita Sari pemilik tanah di daerah tersebut;
- Bahwa Sejarahnya merupakan tanah garapan tanah milik Penggugat tersebut;
- Bahwa Pada waktu itu tidak ada yang mengaku-ngaku;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dapat tanah tersebut dari menggarap sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Halimah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ahmad punya tanah disitu menggarap, namun saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa saksi pernah melihat bangunan seperti dalam gambar sebagaimana surat bukti T.9 tersebut;
- Apakah saksi mengetahui siapa pemilik dari bangunan sebagaimana surat bukti T.9 tersebut ? (diperlihatkan dipersidangan)

Halaman 34 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunan pondok tersebut adalah milik Tergugat, pemilik dari bangunan sebagaimana surat bukti T.9 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat punya surat atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat, tahunya Tergugat menguasai tanah disitu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya terkait dengan ukuran tanah yang dikuasai oleh Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya darimana Tergugat mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa Tahunya Penggugat menggarap diatas tanah tersebut awalnya tidak ada orang lain;
- Bahwa Halimah merupakan orang tua dari Penggugat;
- Bahwa Tanah saksi terakhir di Peta Bidang;
- Bahwa saksi pernah melihat surat bukti P.19 dan P.20 tersebut;
- Bahwa Terhadap Verklaring tersebut ada ditelusuri oleh Penggugat, ada mediasi dan Verklaring tersebut tidak ada dan dikatakan oleh Damang pada waktu itu mungkin itu palsu, Damang yang dulu yang mengatakan hal tersebut namun saksi lupa namanya;

Atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulannya;

3. Saksi **MULEYADI** setelah bersumpah menurut cara agamanya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah cukup lama kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Penggugat di lahan bersih-bersih;
- Bahwa Lahan tersebut di Kelurahan Kalampangan;
- Bahwa Saksi tidak tinggal di daerah tersebut;
- Bahwa Tanah saksi berseberangan dengan tanah Penggugat;
- Bahwa Tanah saksi tersebut menyeberang jalan;
- Bahwa Sebelah kiri kalau kita mau menuju Kabupaten Pulang Pisau, menghadap matahari terbit letaknya;
- Bahwa Saksi mendapat tanah milik saksi tersebut sejak tahun 2010;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Penggugat yang sedang menggarap tanahnya;

Halaman 35 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kami sama-sama membersihkan lahan secara manual menggunakan parang yang mana saksi dulu bersama-sama dengan istri pada tahun 2010 membersihkan lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya Penggugat ada menyuruh orang lain untuk membersihkan lahan atau tanah Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi sering main ke Penggugat, kadang-kadang Penggugat yang ke tanah saksi;
- Bahwa Diatas tanah Penggugat tersebut dulu ada pondoknya;
- Bahwa Pondok tersebut berukuran 4x6 meter;
- Bahwa Tidak ada yang tinggal diatas pondok tersebut;
- Bahwa Pada saat sekarang ini sudah tidak ada lagi pondok disitu;
- Bahwa Tidak pernah ada orang lain yang mendiami pondok tersebut;
- Bahwa Kebakaran yang membuat pondok tersebut tidak ada lagi disitu;
- Bahwa Kebakarannya terjadi pada malam hari;
- Bahwa Tidak ada orang ditempat, besoknya baru mengetahui bahwa ada kebakaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apakah pondok tersebut terbakar atau dibakar;
- Bahwa kelihatannya bukan dari kebakaran hutan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya Penggugat ada datang kesitu setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya bahwa Penggugat ada melaporkan ke Aparat Penegak Hukum terkait dengan kebakaran tersebut;
- Bahwa benar pondok tersebut sebagaimana gambar dari surat bukti P.52 tersebut; (diperlihatkan dipersidangan)
- Bahwa yang membangun pondok tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa Pada saat sekarang ini pondok tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa P.53 tersebut merupakan gambar kondisi pada saat sekarang ini diatas tanah tersebut;
- Bahwa yang membangun atau membuat bangunan atau patok sebagaimana dalam gambar P.53 tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa yang menguasai tanah Penggugat tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang menguasai tanah Penggugat tersebut adalah Penggugat sendiri karena Penggugat bersih-bersih diatas tanah tersebut;

Halaman 36 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bangunan yang ada diatas tanah tersebut pada saat sekarang ini adalah Tergugat yang membangun;
- Bahwa yang membersihkannya adalah Penggugat;
- Bahwa Luas tanah Penggugat tersebut lebar 150 x panjang 1000 meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya batas-batas tanah milik Penggugat tersebut;
- Bahwa Diatas Barat tanah Penggugat tersebut Ahmad Anor, yang mana tanah Ahmad Anor tersebut sebagian masuk wilayah Pulang Pisau sedikit;
- Bahwa diatas tanah saksi juga ada pondoknya yang mana Penggugat sering main ke Pondok saksi tersebut;
- Bahwa Pada tahun 2010 tidak ada orang komplain;
- Bahwa Tanah saksi alas haknya adalah SPT;
- Bahwa Tanah milik Penggugat tersebut saksi tidak tahu alas haknya yang saksi ketahui tanah tersebut adalah tanah Penggugat;
- Bahwa Tidak ada peninggalan situs-situs keramat diatas tanah tersebut, hanya perkebunan saja;
- Bahwa diatas tanah tersebut Pada tahun 2010 ada tanaman pisang, singkong, rambutan, jambu dan lain-lain;
- Bahwa saksi ke lokasi tanah tersebut Sudah tidak ada waktu ada pos Covid di depan tanah tersebut;
- Bahwa Pada tahun 2010 membersihkan tanah saksi dan saksi ada bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahuinya bahwa ada sengketa terhadap tanah Penggugat tersebut;
- Bahwa Tanah sengketa tersebut adalah tanah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat orang menebas diatas tanah tersebut dan orang yang menebas tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa saksi ada bertanya dengan Penggugat dan Penggugat juga menyatakan itu adalah tanah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat alas haknya;
- Bahwa Bangunan Mushola diatas tanah tersebut dibangun tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Pada saat saksi membersihkan lahan saksi tersebut pada waktu itu tidak pernah ada yang membangun Musholla, saksi ada mendengar bahwa ada yang mengatakan "kenapa bangun Musholla di tanah Penggugat";

Halaman 37 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menggarap tanah yang diatasnya dibangun Musholla tersebut adalah Penggugat, atau tanah tersebut adalah tanah garapan Penggugat;
- Bahwa Tidak ada yang berkeberatan dibangunnya Musholla tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Yanto dan Yanti di daerah tersebut;
- Bahwa Untuk parit di objek sengketa saksi tidak tahu apakah sudah ada atau tidak di tahun 2010;
- Bahwa pada tahun 2010 tidak ada pohon-pohon besar diatas tanah tersebut;
- Bahwa Hanya tanaman buah-buahan saja yang ada diatas tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut sudah digarap sebelum tahun 2010 dan sudah ada baluran diatas tanah Penggugat tersebut, tanaman Rambutan sudah banyak, Nenas ada sedikit tidak banyak;
- Bahwa Kami sama-sama membersihkan lahan dengan Penggugat, yang mana Penggugat membersihkan lahannya yang menjadi sengketa pada saat sekarang ini dan saksi membersihkan lahan milik saksi sendiri, dan kami ada ngopi bareng juga makan bareng pada waktu itu;
- Bahwa Sebagaimana surat bukti T.15 tersebut, tidak seperti itu keadaannya pada saat sekarang ini;

Atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulannya;

4. Saksi **RAHMADI D LASRI**, setelah bersumpah menurut cara agamanya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahuinya dihadirkan pada persidangan hari ini terkait dengan perkara yaitu terkait dengan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahuinya bahwa letak tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terletak di Kelurahan Kalampangan berdekatan dengan tanah Ahmad Amor dan Ade Supriyadi, arah ke Barat milik Ade Supriyadi, Timur Amur dan Selatan saksi berdampingan dengan tanah Penggugat;
- Bahwa Tanah tersebut arah ke Pulang Pisau;
- Bahwa Tanah tersebut adalah tanah Penggugat yang mana saksi membuka lahan sama-sama dengan Penggugat pada tahun 1986, saksi

Halaman 38 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas dan Penggugat dibawah yang mana dulu belum ada jalan, hanya ada jalan rintisan menuju Palangka Raya-Kalampangan, dulu bukan Kecamatan sendiri hanya trans saja;

- Bahwa pada tahun 1986, Penggugat ada menggarap disitu;
- Bahwa Tidak ada tanah adat didaerah tersebut yang mana dulu di daerah situ hanya hutan belantara saja, tahun 1986 hanya hutan belantara saja;
- Bahwa membuka lahan pada waktu itu Pohon kayu dikapak dengan beliung, dulu lewat rintisan saja;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Yanto dan Syawaludin (Tergugat) dan pada waktu itu tidak ada yang namanya Yanto dan Syawaludin (Tergugat) memiliki tanah di daerah tersebut;
- Bahwa Penggugat ada surat-suratnya atas tanah tersebut dan ukurannya adalah Lebar 150 x 1000 meter (15 ha);
- Bahwa letak tanah Ade Supriyadi arah Barat, hilirnya punya Amur;
- Bahwa Tanah Ade Supriyadi tersebut apakah dikuasai oleh orang lain atau tidak Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Idup dulu pinjam lahan, ada bangunan dari kayu tempat menumpuk kayu, tahun 2006 setelah Idup pakai lahan tersebut, Penggugat membangun di atas tanah tersebut;
- Bahwa tepatnya Idup pinjam lahan tersebut Sekitar tahun 90 sampai dengan tahun 93;
- Bahwa Setelahnya yang menggarap lahan tersebut adalah Men Gumpul (Penggugat);
- Bahwa Bangunan dari kayu yang dibangun oleh Idup tersebut roboh sendiri;
- Bahwa Pada tahun 2006 Penggugat ada membuat bangunan pondok dengan ukuran 4 x 6 meter kalau tidak salah ukurannya;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan pada waktu itu;
- Bahwa Tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut pad saat sekarang ini adalah tempat bangunan pondok Penggugat tersebut;
- Bahwa Pada tahun 2006 saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat di lokasi tanah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Halaman 39 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Diatas tanah tersebut ada tanam tumbuhnya, sarang burung walet dan langgar;
- Bahwa Yang membangun adalah Tergugat;
- Bahwa Pondok yang dibangun oleh Penggugat diatas tanah tersebut antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 dibakar oleh orang dan saksi tidak tahu apakah Penggugat ada lapor polisi atau tidak atas kejadian tersebut;
- Bahwa yang benar pada tahun 2006 sebagaimana bukti P.52 tersebut adalah gambar pondok yang dibangun oleh Penggugat;
- Bahwa ada foto saksi ke Polisi melaporkan hal tersebut;
- Bahwa saksi mengetahuinya gambar dalam surat bukti P.53 tersebut adalah bangunan yang dibangun oleh Tergugat;
- Bahwa benar gambar yang ada di dalam surat bukti P.52 tersebut adalah benar foto saksi;
- Bahwa Rambutan tersebut hilang, Sawit yang ditanam Penggugat atau milik Penggugat masih ada sebagian;
- Bahwa P.18 merupakan Idup membangun rumah;
- Bahwa Pada tahun 1986 saksi dan Penggugat menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Pada waktu itu tidak bisa naik darat ke lokasi, hanya kayu yang disusun;
- Bahwa Tidak ada tanah adat didaerah tersebut;
- Bahwa Saksi berasal asli Tewah;
- Bahwa dulu Penduduk Palangka Raya sudah banyak;
- Bahwa Usia saksi pada saat sekarang ini hampir 71 tahun;
- Bahwa Lokasi tanah milik Penggugat tersebut tidak termasuk wilayah Bereng Bengkel;
- Bahwa Akses menuju tanah tersebut pada waktu itu hanya jalan setapak saja;
- Bahwa Dulu ada PT Arjuna di daerah tersebut, dulu diatas tahun 1986;
- Dimana tepatnya lokasi tanah Penggugat tersebut ?
- Bahwa saksi Tidak tahu kilometer berapa tepatnya lokasi tanah Penggugat tersebut, tepatnya berbatasan dengan Ahmad Amor;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke lokasi lahan atau lokasi tanah tersebut sekitar 10 hari yang lalu;
- Bahwa Tanah saksi aman;
- Bahwa saksi pernah melihat surat bukti P.1 dan P.2 tersebut;
- Ada berapa surat yang saksi lihat pada waktu itu ?

Halaman 40 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat yang saksi lihat pada waktu itu Hanya satu saja;
- Bahwa Saksi mulai menggarap tanah sejak tahun 1986 dari hutan termasuk Penggugat juga menggarap tanahnya;
- Bahwa Ukuran tanah punya penggugat panjang 1.000 meter lebar 150 meter;
- Bahwa Ukuran tanah milik saksi panjang 500 meter lebar 150 meter;
- Bahwa Mengukurnya pada waktu itu pakai depa kira-kira;
- Bahwa Batas antara tanah saksi dengan tanah Penggugat adalah jalan setapak, sekarang sudah tidak ada paritnya;
- Bahwa Punya Penggugat ditebas semua, hanya kayunya saja yang tidak dipotong;
- Bahwa Tanah Penggugat tersebut ada dibuat surat-suratnya untuk beberapa orang;
- Bahwa Tahunnya saksi lupa diatas tanah Penggugat tersebut ditanam Rambutan, Jambu dan tanaman lainnya, yang menanam tanaman tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa Tanah Penggugat tersebut atas nama Halimah, M. Cilan, dan atas nama Fajar keponakan dari Penggugat, itu saja yang saksi ketahui;
- Bahwa Tanah saksi diambil orang;
- Bahwa Saksi kurang tahu sejak kapan Tergugat menguasai tanah Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat menggarap tanah disitu;
- Bahwa Musholla dan Sarang Burung Walet tersebut dibangun oleh Tergugat, pada saat dibangun pernah dilarang tetapi tetap dibangun oleh Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Yanto (Bapak Rina), rumahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Yanto (Bapak Rina) tersebut pada saat di Kantor Polisi saja, ada anaknya namanya Rina, kami bertemu di Kantor Polisi di Kalampangan tapi saksi lupa tahunnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya sdr. Yanto tersebut mempunyai anak berapa orang;
- Bahwa Saksi mengetahuinya Rina anak Yanto karena Rina yang ngomong sendiri;
- Bahwa saksi Tidak tahu tanah itu di kapling-kapling;

Halaman 41 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dulu Penggugat ikut bapaknya, bapaknya meninggal selanjutnya dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa SKT Surat Penggugat tersebut, Surat Hak Pakai dari Kelurahan, Camat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada Sertifikat atas tanah Penggugat tersebut;
- Bahwa Tanah Penggugat tersebut sebelah kanan, dibangun Walet dan Mushola diatas tanah Penggugat tersebut;
- Bahwa Bangunan Sarang Burung Walet tersebut ada satu;
- Bahwa Saksi pernah melihat bangunan Sarang Burung Walet tersebut;
- Bahwa Lebih dulu dibangun Mushola selanjutnya Rumah Tunggu dan setelahnya baru Sarang Burung Walet;
- Bahwa Penggugat pernah mengatakan jangan membangun diatas tanah Penggugat, Penggugat mendatangi Tergugat;
- Bahwa Penggugat yang menceritakannya kepada saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya ada penyerahan dari Halimah, Cilan dan Fajar untuk mengelola tanah tersebut dikembalikan kepada Penggugat untuk mengelolanya;

Atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulannya;

Menimbang bahwa disamping mengajukan bukti surat dan 4 (empat) orang saksi tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang ahli yaitu :

1. Ahli **Dr. MAMBANG I TUBIL, SH., MAP.** setelah bersumpah menurut cara agamanya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Ahli merupakan Ketua Harian DAD ( Dewan Adat Dayak ) Kota Palangka Raya Periode 2019-2024;
- Bahwa di Palangka Raya sebenarnya dikenal adalah Hak Bersama;
- Bahwa Hak Bersama yaitu Hak yang didapat secara turun temurun;
- Bahwa Hak Ulayat tidak dikenal yang diatur dalam Peraturan Gubernur No.13 Tahun 2009;
- Bahwa Sifatnya perorangan bukan Komunal;
- Bahwa Terkait dengan Verklaring yang beredar sebelum tahun 1960 saksi tidak paham;

Halaman 42 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat-surat sebelum tahun 1960 di Palangka Raya, Pernyataan Menggarap Tanah yang ada harus didaftarkan oleh pemerintah;
- Bahwa Di Palangka Raya ada Surat Perintah untuk mendaftarkan;
- Bahwa didalam Pergub Nomor 13 Hak-Hak Adat, dikeluarkan surat oleh Damang dengan catatan Verklaring didaftarkan kembali;
- Bahwa Terkait dengan bukti P.20 sama dengan bukti T.2 dan surat tersebut yang merupakan dasar dari Tergugat menguasai;
- Bahwa P.19 sampai dengan P.20 harusnya didaftarkan berdasarkan UUPA;
- Bahwa Ahli tidak paham bentuk-bentuk dari Verklaring;
- Bahwa bentuk verklaring berbeda-beda;
- Bahwa harusnya verklaring tersebut Tidak di konversi berdasarkan UUPA, harusnya didaftarkan;
- Bahwa Verklaring merupakan Surat Pernyataan Tanah;
- Bahwa Verklaring boleh didaftarkan selanjutnya di cek lokasi, identifikasi menurut Pergub 13 seperti itu, diterbitkan SKTA;
- Bahwa Kewenangan DAD dengan Damang;
- Bahwa Seharusnya setelah UU No.5 Tahun 1960 didaftarkan hak tersebut/harus di identifikasikan;
- Bahwa DAD Supervisi dan koordinasi berdasarkan Perda Nomor 16 Tahun 2008;
- Bahwa Batamad merupakan lembaga yang mengawal keputusan adat;
- Bahwa Damang dan Mantir Adat penegak penyelesaian Hukum Adat;
- Bahwa di Kota Palangka Raya seluruh masyarakat untuk didaftarkan tanahnya menurut UU No.5 Tahun 1960;
- Bahwa Pergub No.13 Tahun 2009 tentang tanah-tanah adat menjadi kewenangan Damang;
- Bahwa Kewenangan DAD hanya supervisi dan koordinasi atas 3 komponen yaitu Kedamangan, Penegakan dan penyelesaian hukum adat sesuai dengan yang diatur;
- Bahwa Apabila tidak terdaftar tidak ada sanksi namun ada batas waktu pendaftarannya sebagaimana diatur dalam Pergub No.13 Tahun 2009;
- Bahwa Surat tanah harus didaftarkan tidak ada mengatur sanksi dan batas waktu 6 tahun setelah ditetapkan Pergub No.13 Tahun 2009;
- Bahwa Ahli tidak paham, apakah bisa verklaring diatas segel;

*Halaman 43 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Verklaring bisa dinyatakan berlaku kalau memang kenyataan sesuai dengan yang digarap secara nyata, admin Surat Adat tidak begitu, tetapi kejujuran, mengelola, merawat tanah tersebut itu menurut adat, karena jaman dahulu siapa yang menjaga dan mengelola dengan baik itu menjadi haknya;
- Bahwa menurut surat bukti T.2 tersebut bisa berhak apabila digarap dengan baik, T.2 tersebut mungkin banyak bentuknya salah satunya boleh begitu;
- Bahwa Kalau sudah ada Surat Adat, kalau dikuasai secara benar tidak boleh terbit surat lain;
- Bahwa yang menyatakan palsu atau tidak palsu surat tersebut adalah aparat berwenang melalui forensik;
- Bahwa Tidak didaftarkan gugur;
- Bahwa dalam pasal 15 Pergub No.13 Tahun 2009 surat Verklaring masih tetap diakui, itu harus syaratnya di verifikasi, validasi seluruh surat tanah adat, tapi ada Pasal sebelumnya harus didaftarkan;
- Bahwa Tidak ada batasan luas atas surat adat tersebut, tergantung garapan;
- Bahwa Pengecekan dituangkan dalam Berita Acara;
- Bahwa Surat bukti T.13 dan T.14 ahli tidak bisa berpendapat, tetapi tanah adat dikelola dan dipelihara secara adat;

Atas keterangan ahli Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulannya;

2. Ahli **DRS. KARDINAL TARUNG** setelah bersumpah menurut cara agamanya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli kenal dengan Penggugat;
- Bahwa ahli tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Terkait dengan Verklaring tahun 1958 sebagaimana yang diperlihatkan (bukti P.19 dan P.20) tersebut pada tahun 1958 masih berlaku ejaan Suwandi T menjadi C, pada tahun 1947 O menjadi E ejaan Bukhori ejaan tersebut;
- Bahwa Dalam Verklaring menggunakan ejaan bahasa indonesia dan penggunaan kertas segel yang ditanda tangani orang banyak;
- Bahwa Ejaan Bahasa Indonesia yang digunakan pada tahun 1958 adalah ejaan Suwandi, masih berlaku, ada perubahan yang pertama tahun 1947

Halaman 44 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan ejaan Van Ophuysen pada tahun 1901 dan ejaan Suwandi tahun 1970, kebetulan ahli merupakan guru Bahasa Indonesia;

- Bahwa Pergub 13 Tahun 2009 merupakan himpunan dari Perda sendiri yang mana harus dibedakan antara Hutan Adat dan Tanah Adat;
- Bahwa Tanah Adat sudah ada penguasaan, ada perorangan dan ada kelompok, tanah adat tersebut merupakan warisan turun temurun;
- Bahwa Tanah adat Dayak ngaju versi Peraturan Gubernur Kalteng Nomor 13 Tahun 2009 ciri – cirinya bisa dicermati, sesungguhnya bisa dicermati harus dibedakan tanah adat dan hutan adat, ada batas-batas, tanam tumbuh yang dikelola, penguasaan berupa patok harus disertai dengan bukti surat, dituangkan dalam Surat Keterangan Tanah Adat yang ditandatangani oleh Damang Kepala Adat;
- Bahwa Tanah adat yang bersifat komunal tersebut tidak dapat diperjual belikan;
- Bahwa Patok tersebut terbuat dari kayu;
- Bahwa Terkait dengan surat bukti P.24 tersebut kalau ada surat tersebut, kalau sudah ada surat adat sebelumnya tidak boleh terbit surat baru kecuali dicabut lalu ada putusan adat selanjutnya diberikan kepada yang berhak;
- Bahwa apabila sebelumnya sudah ada Surat Adat, itu jadi pegangan sepanjang tidak ada tumpang tindih;
- Bahwa Tidak semua Veklaring yang mengatakan itu adalah tanah adat;
- Bahwa SKTA Damang yang tanda tangan, SKTA merujuk pada peraturan-peraturan sebelumnya;
- Bahwa SKTA tersebut ranahnya Pemangku Adat;
- Bahwa Hutan Adat baik perorangan, kelompok turun temurun dan batas-batasnya yang jelas yang dikelola;
- Bahwa Tanah Adat harus dibuat Surat-suratnya yang ditandatangani Damang yang wajib berkoordinasi Lurah, Camat;
- Bahwa Tanah komunal tidak bisa diperjualbelikan;
- Bahwa Maksud Koordinasi tersebut supaya meminimalisir tumpang tindih;
- Bahwa Terkait dengan adanya bukti P.24 Surat Edaran Damang Sabangau tidak boleh membuat surat tanah yang ada pemiliknya kecuali surat sebelumnya dicabut;
- Bahwa Menyanggar hanya sebuah acara bukan sebuah hukum adat, upaya yang dilakukan orang yang berkomunikasi dengan roh-roh, membangun batas dengan orang halus supaya tidak saling mengganggu;

*Halaman 45 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menyanggar tersebut merupakan upacara adat bukan Hukum Adat, untuk menduduki supaya tidak ada gangguan dari mahluk halus;
- Bahwa Ciri tanah adat banyak, harus koordinasi dengan Lurah dan Damang;
- Bahwa SKTA ada sejak berlakunya perda;
- Bahwa Penguasaannya tersebut tidak harus De Facto juga harus De Yure;
- Bahwa Surat Adat tentang tanah kelompok atau perorangan sepanjang dihasilkan, ada berkoordinasi dengan Lurah dan Camat tidak menjadi Overlapping;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) dari Kadamangan sesuai dengan formatnya yaitu sejak Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tidak sembarangan dikeluarkan dan harus Komisi turun ke Lapangan untuk memastikan penguasaan secara de facto juga secara de yure;
- Bahwa SKTA diterbitkan kedadangan dan terkait dengan Perdanya ada koordinasi dengan aparat;
- Bahwa Kedudukan Verklaring setelah SKTA koordinasi dengan Lurah dan Damang;
- Bahwa Dalam menyanggar hanya upaya yang dilakukan untuk berkomunikasi dengan mahluk halus atau roh gaib, supaya jangan saling mengganggu, menyanggar bukan hukum adat dan yang melakukan upacara menyanggar tersebut adalah rohaniawan Kaharingan Basir atau Fisor;
- Bahwa Verklaring dibuat oleh yang diberi kewenangan, dari verklaring salah satunya bisa dibuat surat lainnya;
- Bahwa SKTA dibuat sekarang ini mengarah ke peristiwa-peristiwa masa lampau;
- Bahwa Menguasai tanah dengan Verklaring bisa saja, sebagai surat berharga Verklaring tersebut dan Verklaring sebelum adanya Pergub Nomor 13 Tahun 2009 tersebut bisa diakui dan bisa juga tidak diatur di pasal 15 dan yang mengeluarkan adalah yang berwenang;
- Bahwa Dalam Adat kerapatan Mantir Adat dengan siapa yang memiliki surat dan dengan yang menguasai tanah, sepanjang tidak ada gugatan atau komplain dari orang lain, salah satu kaitan situasi kebatinan atau aturan-aturan yang ada saat itu asal tidak mengganggu ketentraman masyarakat;
- Bahwa Adat ada sejak ada peradaban manusia;

Halaman 46 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Asas pemisahan horizontal, di Kalteng tidak ada perjanjian tertulis kalau ada yang meminjam tanah tersebut;
- Bahwa Alasan dari Pergub saksi tidak tahu;

Atas keterangan ahli Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan akan dalil bantahannya terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 37 tertanggal 4 April 2013, diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 203/Pem/V-f/1979 tertanggal 5 Nopember 1979, diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi Dokumen Tanah Adat atas nama Salman Rasan, Ali Rasan untuk Salman, Imil Boekah, Satri Imil, Ardim Doerasid, Idoe Taget, Ihur Soerdjad, Mardjan Djahuda, diberi tanda bukti T.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris/Kuasa tertanggal 17 Maret 2013 atas nama Yanthe Karti, Yantho Karti, Sumiati Karti dan Junaidi Karti, S.Ag, diberi tanda bukti T.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah (Penyerahan Penguasaan) tertanggal 17 Maret 2013 dari Yanthe Karti kepada H. Syawaluddin HS, diberi tanda bukti T.5;
6. Fotokopi Akta Turunan Surat Pernyataan tertanggal 6 Juli 2020 An. Rusnadi (anak kandung Santri emil) Satri Emil, diberi tanda bukti T.6;
7. Fotokopi Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-hak Adat diatas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah, diberi tanda bukti T.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan tanah an. Dini Novita Sari, Nomor Reg. 140.593/49/KL-KLG/VI/PEM/2020, tanggal 10 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kalampangan Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya, diberi tanda bukti T.8;
9. Foto tanah Tergugat yang diatasnya ada bangunan Sarang walet, bangunan rumah kayu milik Tergugat, Gambar Mushola yang dibangun Tergugat dan gambar tanah Tergugat, diberi tanda bukti T.9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan, dari Munir, tertanggal 27 Agustus 2020, diberi tanda bukti T.10;

Halaman 47 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi Akta Notaris Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 105 tertanggal 30 Agustus 2012 dari Yanthe Karti kepada Munir, diberi tanda bukti T.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan, dari Mansyahrhan (Borak), tertanggal 27 Agustus 2020, diberi tanda bukti T.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 157/Pem/V-f/1979, tertanggal 9 Juli 1979 dari Kepala Kampung Bereng Bengkel atas nama Utuk Salman, diberi tanda bukti T.13;
14. Fotokopi Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Plk., tertanggal 26 Juni 2018, diberi tanda bukti T.14;
15. Fotokopi photo-photo Yantho Karti diatas tanah objek sengketa yang terletak di Jalan Mahir Mahar Km. 23 Kota Palangka Raya, diberi tanda bukti T.15;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T.3, T.8, T.13, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Penggugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli/fotokopi surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Tergugat II juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yaitu saksi Yantho K, saksi Mansyahrhan, saksi Munir dan saksi Ahmad Yani, yang keterangan lengkapnya sebagai berikut :

1. Saksi **YANTHO K**, setelah bersumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
  - Bahwa Saksi sudah cukup lama kenal dengan Tergugat sejak tahun 2014;
  - Bahwa Saksi baru-baru saja kenal dengan Penggugat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang mana Tergugat ada membeli tanah dari saksi;
  - Bahwa Tanah yang berada di lokasi area SKT, Surat Adat, Segel di KM. 23 Mahir Mahar;
  - Bahwa yang menggarap saudara saksi yang bernama Yante Karti yang meninggal tahun 2015;
  - Bahwa Tanah tersebut dari paman saksi, dilanjutkan kepada kami, paman kami tidak punya anak;
  - Bahwa Paman saksi tersebut bernama Ali Rasan;

*Halaman 48 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada 4 (empat) saudara yang hidup sisa 3 (tiga) orang sekarang;
- Bahwa Yang menjual Yante Karti, tanah warisan dari paman saksi;
- Bahwa Ukurannya lebar 450 meter dan panjang lebih dari 5 Kilometer;
- Bahwa Saksi masih sekolah, Ali Rasan (Paman saksi) sering ke tanah tersebut;
- Bahwa Saksi asli orang bereng bengkel lahir 1961;
- Bahwa ukuran tanah yang dijual oleh Yantie Karti kepada Tergugat Ukurannya adalah 135 meter lebar dan panjangnya 400 meter;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya sebelah Barat berbatasan dengan Munir, sebelah Timur berbatasan dengan saksi, sebelah Selatan berbatasan dengan Topan, sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
- Bahwa di sebelah Kanan jalan arah Palangka Raya – Pulang Pisau, letaknya berbatasan antara Kota Palangka Raya dengan Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa Letak tanah tersebut terletak di Kilometer 23;
- Bahwa T.1 adalah benar surat menjual kepada Tergugat, nama saksi tidak ada didalam surat tersebut;
- Bahwa Di surat bukti T.3 ada nama Ali Rasan;
- Bahwa benar di dalam Surat Bukti T.4 tersebut ada nama saksi;
- Bahwa untuk surat bukti T.5 tersebut saksi tahu;
- Bahwa Untuk surat bukti T.15 tersebut adalah benar saksi sendiri, ini waktu saksi menggarap pada tahun 2017;
- Bahwa Ada jalan yang saksi buat pakai Excavator;
- Bahwa Tanah yang dijual kepada Tergugat tersebut sekarang ada bangunan Mushola, bangunan Sarang Burung Walet, ada rumah tempat istirahat;
- Bahwa Yang membangun bangunan tersebut adalah Tergugat, saksi hanya membuat jalan disitu;
- Bahwa Pada saat saksi membuat jalan disitu tidak ada gangguan dari orang lain;
- Bahwa Jalan dibuat tahun 2015, pada tahun 2016 sudah dibangun Mushola dan lain-lain;
- Bahwa Tidak ada bangunan lain sebelum perkara ini, ada bangunan baru selama sidang perkara ini berlangsung diatas tanah saksi;

Halaman 49 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Diatas tanah Tergugat ada bangunan sarang burung walet dan musholla;
- Bahwa Tidak pernah ada yang menyatakan bahwa surat-surat saksi palsu;
- Bahwa Jarak Bereng Bengkel – Kalampangan sekitar kurang lebih 7 (tujuh) Kilometer dulu aksesnya lewat sungai Kameloh, Bereng Bengkel satu kawasan, Kelurahan Kalampangan ada tahun 1985, Bereng Bengkel 1983;
- Bahwa Saksi dapat tanah tersebut dari Ali Rasan, pada tahun 1984 paman saksi Ali Rasan meninggal dunia, pada tahun 2015 Mengexcavator tida ada kegiatan lain disitu dan tidak ada rumah diatas tanah tersebut;
- Bahwa Surat Segel tahun 1979, ada segel induknya namun saksi lupa tahun berapa, saksi tidak pernah melihat segel induknya sebagaimana surat bukti T.2 point 4, segel aslinya saksi tidak tahu, saksi ada membersihkan pada tahun 2015, 1200 meter menggunakan excavator dengan lebar 6 meter arah ke Selatan;
- Bahwa Ali Rasan istrinya meninggal;
- Bahwa Upacara Menyanggar tahu, banyak yang hadir, Pak KMA Usop juga hadir;
- Bahwa saksi Kebakaran tahu, bangunan tidak tahu, kebakarang tersebut kebakaran belukar tidak ada bangunan;
- Bahwa Aslinya Verklaring tahun 1958 saksi tidak sampai sekarang dimana aslinya;
- Bahwa Pada tahun 1993 saksi tidak di Bereng Bengkel;
- Bahwa Tahu ada menyanggar tersebut;
- Bahwa Tidak ada ditelusuri Verklaring sebelumnya tersebut;
- Bahwa Menyanggar Pesta Rakyat membuka lahan, itu hanya pengertian saksi saja;

Atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugatl menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulannya;

2. Saksi **MANSYAHARAN** setelah bersumpah menurut cara agamanya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat ada mempunyai tanah di Mahir Mahar KM. 23 yang ada bangunan waletnya;
- Bahwa Ukuran dan batas-batasnya saksi tidak tahu;

Halaman 50 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari Yante Karti;
- Bahwa Saksi lupa belinya tahun berapa;
- Bahwa Saksi asli orang Bereng Bengkel;
- Bahwa Saksi sudah sejak lama kenal dengan Tergugat, sama-sama orang Kayu;
- Bahwa Saksi juga punya tanah di daerah tersebut, saksi dapat dari orang tua saksi, untuk asal tanah Tergugat dari Paman Yante Karti yang bernama Ali Rasan ke Yante Karti dan selanjutnya dijual kepada Tergugat;
- Bahwa Untuk bukti surat T.2, T.3 tersebut saksi mengetahuinya, untuk bukti surat T.13 tersebut adalah surat milik orang tua saksi, dan untuk surat bukti T.14 tersebut adalah gugatan kita;
- Bahwa Tanah orang tua saksi dengan tanah tergugat ada jaraknya;
- Bahwa Semua segel suratnya tanah yang ada disitu;
- Bahwa Yanti karti yang membuat badan jalan awalnya dilanjutkan oleh saudaranya;
- Bahwa Saksi terakhir kali lewat tanah sengketa sudah lama sudah tidak lewat tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Ada bangunan Walet dan Langgar ada diatas tanah tersebut, lama sudah ada disitu;
- Bahwa Ada Penggugat mengaku punya tanah disitu dan Penggugat mengaku punya dia tanah tersebut;
- Bahwa Untuk membangun walet dan lain-lain tidak ada gangguan dari orang lain;
- Bahwa Tanah saksi masih ada;
- Bahwa Untuk surat bukti T.14 tersebut pernah digugat oleh Pak Sapri, dasar Sapri ada suratnya;
- Bahwa Bereng Bengkel ada Damang tahun 2008, dulu masuk Pahandut, dulu yang masuk Bereng Bengkel sampai Kilometer 29, pada tahun 1988 ditetapkan batasnya di KM 23;
- Bahwa Yanti karti jual kepada Tergugat, Yanti karti dapat dari pamannya saksi tidak tahu kapan;
- Bahwa Palangka Raya badan jalan pada tahun 1974, Kalampangan tahun 1979, waktu itu belum masuk Kalampangan lokasi tersebut;
- Bahwa Kebakaran sering disitu, Kebakaran bangunan saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat melapor pondok dibakar di Polres saksi tidak tahu;

*Halaman 51 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Induk Verklaring ada di perkara gugatan perdata Nomor 20 tahun 2018, ada dipegang Pengacara saksi;
- Bahwa Pernah dilaksanakan Menyanggar, rencananya mau membuka lahan kembali milik Orang Tua, menyanggar diatas tanah saksi, lahan tersebut hutan pada waktu itu dan pada waktu itu sebagian ada yang mengeluarkan SPT dari pihak Kalampangan, pada saat itu dibuka kembali tidak ditinggalkan, Menyanggar untuk kecamatan saja, ada sebagian yang membuat surat tetapi berdamai;

Atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulannya;

3. Saksi **MUNIR**, setelah bersumpah menurut cara agamanya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir disini karena ada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah permasalahan sengketa tanah;
- Bahwa Tanah milik Pak Syawal (Tergugat) yang bermasalah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahuinya tanah saksi berbatasan dengan tanah Pak Syawal (Tergugat) tersebut;
- Bahwa Letak tanah yang menjadi permasalahan tersebut terletak di KM. 23 berbatasan antara Kabupaten Pulang Pisau dengan Kota Palangka Raya;
- Bahwa saksi ada memiliki tanah didaerah tersebut yang mana tanah saksi mundur sedikit dari tanah Tergugat;
- Bahwa Sebelah kanan dari jalan tanah saksi tersebut yang mana letaknya tanah saksi terlebih dahulu setelahnya baru tanah Tergugat;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah saksi tersebut awalnya dari Pak Rina, dengan cara membeli dan saksi beli lama sebelum Tergugat membeli tanahnya tersebut;
- Bahwa Tergugat mendapatkan tanahnya tersebut dengan cara membeli dari pak Rina;
- Bahwa saksi membeli 2006 dan membangun kandang ayam di tahun 2008;
- Bahwa Tanah saksi tersebut panjangnya 400 meter;
- Bahwa Saksi beli tanah tersebut dari Yanto, Yanto dapat dari kakeknya;

*Halaman 52 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat induk saksi pernah melihat, seperti surat adat dan berdasarkan surat tersebut saksi beli tanah tersebut;
- Bahwa benar surat bukti P.19 tersebut adalah benar yang merupakan surat asal dari surat tanah dimaksud;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat bukti P.20 tersebut;
- Bahwa Saksi asli orang Banjarmasin pada tahun 1969 saksi sudah pindah di Palangka Raya;
- Bahwa Saksi beli sejak tahun 2006 dari Yanto, saksi membelinya pakai akta notaris dan pada waktu itu juga ada diperlihatkan surat kematian dari kakeknya Ali Rasan, surat kematian tahun berapa dari Ali Rasan saksi tidak tahu;
- Bahwa Yanto dapat karena Hibah;
- Bahwa Saksi sudah bersih-bersih diatas tanah saksi tersebut sejak tahun 2006;
- Bahwa Tidak ada Pondok hanya ada tanaman Pantung, Pantung tersebut ditanam namun sekarang sudah ditebang dan disebelahnya juga ada Pantung;
- Bahwa sejak tahun 2006 digarap terus oleh saksi;
- Bahwa Menanam jagon, menanam tanaman Sawit kemudian membangun Sarang Burung Walet diatas tanah Tergugat tersebut;
- Bahwa Pada tahun 2012 Tergugat membuat sarang burung walet tersebut;
- Bahwa Tanaman Jagon tersebut pada saat sekarang ini masih ada;
- Bahwa Pada saat saksi membeli tanah saksi tersebut dalam keadaan bersih;
- Bahwa pada tahun 2006 saksi tidak mengetahui ada yang saling klaim terhadap kepemilikan tanah Tergugat tersebut;
- Bahwa Sebelum sarang burung dibangun saksi tidak mengetahui apakah ada pondok atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Diatas tanah saksi ada dibangun Pondok pada tahun 2013 dan selanjutnya Kandang Ayam di tahun 2014;
- Bahwa Di sebelah Timur tanah Tergugat diatasnya hanya sarang burung walet saja yang ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya Pada tahun 2011 ada diadakan acara Menyanggar (Upacara adat) di lokasi tanah Tergugat tersebut;

*Halaman 53 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Alpien tanahnya kiri jalan sekitar KM. 22-23 dekat tempat saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dimana keberadaan dari Alpien tersebut pada saat sekarang ini;
- Saksi tidak mengetahuinya tanah yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat pada saat sekarang ini persisnya;
- Bahwa Panjang tanah Tergugat 400 meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya Objek Sengketa tersebut antara siapa dengan siapa;
- Bahwa Tanah saksi pernah didatangi atau diakui orang lain;
- Bahwa Objek Sengketa tidak pernah didatangi oleh orang;
- Bahwa Di seberang tanah saksi dikasihkan ke Pak Anjang;
- Bahwa Saksi pernah lihat Surat asal asli tanah tersebut berupa verklaring;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya siapa-siapa yang bersengketa di atas tanah Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya bahwa ada ribut-ribut di daerah tersebut terkait dengan sengketa tanah;
- Bahwa Bangunan Sarang Burung Walet yang ada diatas tanah Tergugat tersebut adalah bangunan milik Tergugat;
- Bahwa benar surat bukti T.11 tersebut merupakan surat membeli saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya terkait dengan surat bukti T.1 tersebut;

Atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

4. Saksi **AHMAD YANI**, setelah bersumpah menurut cara agamanya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dipanggil pada saat sekarang ini terkait dengan masalah tanah;
- Bahwa Tanah tersebut punya Tergugat;
- Bahwa Terletak di KM. 23 Kalampangan, saksi sering menebas di KM 23 tersebut;
- Bahwa Ada bangunan Sarang Burung Walet di Tanah Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi pernah jaga Sarang Burung Walet milik Tergugat tersebut, dulu kerja Sarang Burung Walet tersebut;
- Bahwa Saksi menjaga Sarang Burung Walet tersebut tahun 2016;

*Halaman 54 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membersihkan tanah milik Tergugat;
- Bahwa Termasuk bangunan dan sekelilingnya;
- Bahwa Saksi pekerja lepas tergantung perintah dari Tergugat;
- Bahwa Dibangun tahun 2016 bangunan yang ada diatas tanah Tergugat tersebut;
- Bahwa Sebelum ada bangunan saksi belum ada datang kesana;
- Pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 bagaimana keadaan tanah Tergugat tersebut ?
- Bahwa Pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 bagaimana keadaan tanah Tergugat tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada waktu itu ada tanaman Jagon yang masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya kapan ditanam tanaman Jagon tersebut;
- Bahwa Parit ada dibuat sebelum tahun 2016, sebatas tanah pembuangan saluran air parit tersebut, posisinya dibatas tanah;
- Saksi tidak mengetahuinya siapa yang membuat parit tersebut;
- Bahwa Saksi sering tinggal disitu namun selama masalah ini saksi tidak pernah lagi tinggal disitu;
- Bahwa Masalah sengketa tanah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat;

Atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, atas permohonan kedua belah pihak yang berperkara agar dilakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa yang dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 2020, dimana Hasil Pemeriksaan Setempat tersebut, terlampir dalam berkas perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang pihak Penggugat dan pihak Tergugat juga masing-masing telah mengajukan dokumen elektronik Kesimpulan nya dan diajukan dalam persidangan yang dilakukan secara e-litigasi pada tanggal 07 Desember 2020, dimana terhadap Kesimpulan dari kedua belah pihak tersebut terlampir dalam berkas perkara yang telah turut dipertimbangkan dalam putusan perkara perdata ini;

*Halaman 55 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

#### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang bahwa selain menjawab terhadap pokok perkara gugatan Penggugat, Tergugat juga telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

##### **1. Gugatan Penggugat Tidak Bermaterai.**

Bahwa mencermati Surat gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Palangkaraya dan terdaftar dengan Perkara Nomor.084/Pdt.G/2020 PN Plk ,tidak dibubuhi Materai khususnya pada bagian lembaran terakhir Gugatan Penggugat yang ada nama Kuasa Penggugat seharusnya sebelum Kuasa Penggugat menandatangani Surat Gugatan,harus diberi materai secukupnya yaitu Materai Rp.6000,- Dan mengingat Surat Gugatan adalah termasuk Dukumen maka Undang Undang Bea materai mewajibkan bahwa setiap Dukumen dibebani pajak tidak langsung yaitu bea Materai. Dan karena tidak dibebani Bea Materai ,maka Gugatan Penggugat cacad hukum.

##### **2. Penggugat Tidak Berkualitas sebagai Penggugat.**

Bahwa mohon dengan hormat diperhatikan dan dicermati Oleh Majelis Hakim Perkara Nomor.084/Pdt.G/2020 PN Plk,dalam bagian Eksepsi ini hubungan hukum antara Penggugat dengan nama nama yang disebutkan Penggugat pada poin 21.1, 2.4.,2.5. posita Gugatan Penggugat sangat kontra /bertentangan dengan pengakuan Penggugat menggarap tanah sejak awal sebagaimana tersebut dalam poin 1 Posita Gugatan Penggugat.

Dan tentunya nama nama yang disebutkan pada poin 21.1, 2.4.,2.5. posita Gugatan Penggugat ,kalau yang bersangkutan sebagai penggarap awal tentunya jadi pertanyaan apakah yang bersangkutan penduduk asli Bereng bengkel atau tidak dan kalau Penggarap asal dari tanah obyek sengketa jadi pertanyaan umur berapa yang bersangkutan pada waktu itu sehingga yang bersangkutan bisa menggarap tanah tersebut.yang sekarang menjadi tanah obyek sengketa.

*Halaman 56 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk*



**3. Obyek Gugatan Tidak terinci secara jelas atau Kabur.**

Bahwa mohon dengan hormat diperhatikan dan dicermati Oleh Majelis Hakim Perkara Nomor.084/Pdt.G/2020 PN Plk, dalam bagian Eksepsi ini khususnya untuk uraian obyek Gugatan berupa tanah obyek sengketa ,sangat tidak jelas dan hanya mengatakan terletak di Km.23. Kalau mengatakan terletak di Km.23 tentunya tanah obyek sengketa terletak antara Km.23 dan km. 24 jalan palangkaraya Pulang Pisau /jalan Mahir Mahar. Bahwa ketidak jelasan letak obyek Gugatan ini tentunya membuat Obyek Gugatan penggugat kabur.

Sementara tanah yang dikuasai,dirawat,dipelihara oleh Tergugat Terletak di jalan Mahir Mahar Km.22,865 meter sampai dengan patok km.23 jalan mahir Mahar (dulu disebut Rintisan rencana jalan ke Pulang Pisau) atau titik nolnya dari tanah Munir ( batas tanah Tergugat sebelah Barat) ditarik 135 meter kearah Timur/kearah menuju pulang pisau/menju patok Km.23.

Dan dalil Gugatan penggugat dengan letak tanah Tergugat saja sudah berbeda. Dan bilaman letak tanah yang didalilkan penggugat terletak di Km.23 maka sudah barang tentu letak tanahnya dari Km.23 ditarik kearah km.24 kearah pulang pisau.Dan tentunya dalam hukum itu tidak ada yang sifatnya samar samar atau kabur dan yang ada pasti (Kepastian Hukum) apalagi menyangkut letak tanah yang berhubungan dengan hak atas tanah.

Dan mohon dengan segala hormat diperhatikan dalam perkara ini Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dibawah ini :

**Putusan Mahkamah Agung RI** tanggal 9 Juli 1973 Nomor.81 K/Sip/1971. yang menyatakan : *“Tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas batas dan luasnya dengan tercantum dalam Gugatan,Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”*

**Putusan Mahkamah Agung RI** tanggal 17 April 1979 No.1149 K/Sip/1975 menyatakan *“karena dalam Surat Gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak atau batas batas tanah sengketa gugatan tidak dapat diterima.”*

**4. Subyek Gugatan Kurang.**

Bahwa mohon dengan hormat agar diperhatikan dan dicermati Oleh Majelis Hakim Perkara Nomor.084/Pdt.G/2020 PN Plk, dalam bagian Eksepsi ini bahwa Bilamana Penggugat menggugat Tergugat sudah barang tentu juga Penggugat harus menggugat orang yang menjual atau menyerahkan tanah kepada Tergugat. Bahwa fakta hukummnya sesuai bukti surat yang ada bahwa Tergugat membeli tanah dari orang bernama :

*Halaman 57 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk*



1. YANTHE KARTI.
2. YANTHO KARTI.
3. SUMIYATI KARTI.

Jadi Yanthe Karti atau ahli warisnya, Yantho Karti dan Sumiyati Karti harus digugat juga dalam perkara ini. Bahwa selain itu juga Penggugat harus menggugat orang yang bernama Ali Arsan karena asal usul tanah yang dikuasai Tergugat adalah dari Ali Arsan. Dan fakta hukum ini akan di buktikan Tergugat dalam tahap Pembuktian perkara ini.

Bahwa selain itu pula berpatokan dengan uraian yang terdapat pada :

- 4.1. Poin posita 2.1. Gugatan Penggugat yang menyebutkan orang yang bernama Akhmad Cilan M ,harus digugat dalam perkara ini setidaknya tidaknya sebagai Turut Tergugat.
  - 4.2. Poin posita 2.4. Gugatan Penggugat yang menyebutkan orang yang bernama Akhmad Pajar Perdana ,harus digugat dalam perkara ini setidaknya tidaknya sebagai Turut Tergugat.
  - 4.3. Poin posita 2.5. Gugatan Penggugat yang menyebutkan orang yang bernama Halimah ,harus digugat dalam perkara ini setidaknya tidaknya sebagai Turut Tergugat.
  - 4.5. Poin 4 Posita Gugatan penggugat yang menyebutkan orang bernama Idup, harus digugat dalam perkara ini paya jelas duduk perkaranya.
5. **Obyek Gugatan salah letak/tidak sama letaknya.**

Bahwa mencermati Gugatan Penggugat ,khususnya uraian asal usul tanah Tergugat yang didalilkan Penggugat asalnya dari surat segel Verklaring an.Satri Imil sebagaimana disebutkan dan disinggung Penggugat pada poin 4 Petitum Gugatan adalah salah besar dan sangat keliru karena Tergugat dan juga Yanthe Karti,Yantho Karti dan Sumiyati karti tidak ada memperoleh tanah dari Santri Imil dan itu akan Tergugat buktikan dalam pembuktian perkara ini. Dan asal usul tanah Tergugat adalah dari Ali Arsan. Dan juga Tergugat dan juga Yanthe Karti,yantho karti dan Sumiyati karti tidak pernah tahu dan tidak pernah melihat ,tidak pernah memiliki dan Surat keterangan No.Reg.2020/Pem/V/V-F/1979 tanggal 5 Nopember 1979. An. Satri Imil. Jadi dalam perkara ini sama sekali tidak ada hubungan hukum antara Satri Imil dengan Tergugat.begitu juga dengan Ali Arsan ,karena orangnya beda dan tidak sama. Bilamana orang nya beda khususnya untuk asal pemilik tanah sudah pasti letak tanahnyapun beda.





Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dalam angka 1 diatas, yang menyatakan bahwa Surat gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Palangkaraya dan terdaftar dengan Perkara Nomor.084/Pdt.G/2020 PN Plk, tidak dibubuhi Materai khususnya pada bagian lembaran terakhir Gugatan Penggugat yang ada nama Kuasa Penggugat, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dibawah ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim, memeriksa dan meneliti akan Surat Gugatan Penggugat, dalam perkara perdata No. 84/Pdt.G/2020/PN.Plk, tertanggal 14 Mei 2020, ternyata telah dibubuhi meterai cukup yaitu telah dibubuhi meterai Rp. 6.000,- oleh karena ternyata Surat Gugatan Penggugat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup, maka eksepsi tersebut harus lah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap Ekepsi Tergugat dalam angka 2 diatas, yang menyatakan bahwa Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat karena Perkara Nomor 84/Pdt.G/2020/PN.Plk dalam bagian eksepsi ini hubungan hukum antara Penggugat dengan nama-nama yang disebutkan penggugat pada point 2.1.1, 2.4 dan 2.5 posita gugatan Penggugat sangat kontra / bertentangan dengan pengakuan Penggugat menggarap tanah sejak awal sebagaimana tersebut dalam point 1 posita Gugatan Penggugat, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat dalam posita angkat 1 dan angka 2 mendalilkan bahwa Bahwa penggugat ada memiliki tanah dalam satu hamparan dengan luasan ukuran Panjang 1.000 meter , lebar 150 meter atau seluas 150.000 meter persegi ( M2 ) yang setara dengan 15 Hektar yang lokasinya terletak di sebelah kanan arah Palangka Raya Pulang Pisau Jln Mahir Mahar Km.23, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya yang Penggugat peroleh dari garapan tanah negara sejak tahun 1986 (sebelum ada Jln. Trans Kalimantan), yang kondisinya tanah/lahan saat itu masih berupa hutan belantara;

Bahwa karena luasan tanah berukuran 15 Hektar yang dibuka secara garapan dalam satu hamparan dari tanah negara kemudian Penggugat mengurus atau mendapat legalitas surat kepemilikan tanah berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dan/atau Surat Pernyataan Tanah (SPT) kepada masing-masing yaitu :

2.1 Kavling I atas nama Akhmad Cilan M dengan Surat Keterangan Tanah ( SKT ) tertanggal, 16 Maret 1987 No.019/B.II/Ds-Klg/1987 yang ditandatangani Kepala Desa Kalampangan dengan cap jabatan dan diketahui Carnal Kepala



Wilayah Kecamatan Pahandut Drs. Jumi H.S Garib tanggal, 18 Maret 1987  
dengan ukuran tanah :

- Panjang : 350 meter;
- Lebar : 50 meter;
- Luas : 17.500 Meter persegi (M2);

Batas-batas tanah :

- Sebelah Utara : Jalan Negara Pulang Pisau ;
- Sebelah Timur : Men Gumpul;
- Sebelah Selatan : Rencana Jalan 20 meter;
- Sebelah Barat : Asep Genthara Yudha/ Ade Supriadi;

2.2 Kavling II atas nama Men Gumpul dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) tertanggal, 16 Maret 1987 No. 020/B.II/Ds-Klg/1987 yang ditandatangani Kepala Desa Kalampangan dengan cap jabatan dan diketahui Camat/Kepala Wilayah Kecamatan Pahandut Drs. Jumi H.S Garib tanggal, 18 Maret 1987 dengan ukuran tanah :

- Panjang : 350 meter;
- Lebar : 100 meter;
- Luas : 35.000 M2 (Tiga puluh lima ribu meter persegi);

Batas-batas tanah

- Sebelah Utara : Jalan Negara;
- Sebelah Timur : Kariansan Angga;
- Sebelah Selatan : Rencana Jalan 20 meter;
- Sebelah Barat : Asep Genthana Yudha / Ade Supriadi;

2.3 Kavling III atas nama Men Gumpul dengan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal, 14 Januari 2014 yang mengetahui dan menandatangani masing-masing Ketua Rt. 05 Rw. 01, Lurah Kalampangan dengan Register 140.593/205/KL-Klg/XI/Pem/2014 tanggal 21 Nopember 2014 serta Camat Sabangau dengan Register Kecamatan Sabangau No. 593.128/107.7/1566/Pem/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 26 Nopember 2014, dengan ukuran tanah :

- Panjang : 250 meter;
- Lebar : 150 meter;

*Halaman 60 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luas : 37.500 M2 (Tiga puluh tujuh ribu lima ratus meter persegi);

Batas-batas tanah

- Sebelah Utara : Men Gumpul
- Sebelah Timur : Jalan Perbatasan dengan Kab. Pulang Pisau.
- Sebelah Selatan : Ahmad Fajar Perdana;
- Sebelah Barat : Norlaina;

2.4 Kavling IV atas nama Ahmad Fajar Perdana dengan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) tertanggal, 14 Maret 2014 yang mengetahui dan menandatangani masing-masing Ketua Rt. 05 Rw. 01, Lurah Kalampangan dengan Register 140.593/206/KL-Klg/XI/Pem/2014 tanggal 21 Nopember 2014 serta Camat Sabangau dengan Register Kecamatan Sabangau No. 593.138/107.9/1568/Pem/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 26 Nopember 2014 dengan ukuran tanah :

- Panjang : 200 meter;
- Lebar : 150 meter;
- Luas : 30.000 M2 ( Tiga puluh ribu meter persegi);

Batas-batas tanah :

- Sebelah Utara : Ir. Men Gumpul;
- Sebelah Timur : Jalan Perbatasan dengan Kab. Pulang Pisau;
- Sebelah Selatan : Halimah;
- Sebelah Barat : M. Kurnia Tanjaputra;

2.5 Kavling V atas nama Halimah dengan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal, 14 Maret 2014 yang mengetahui dan menandatangani masing-masing Ketua Rt. 05 Rw. 01, Lurah Kalampangan dengan Register 140.593/207/KL-Klg/XI/Pem/2014 tanggal 21 Nopember 2014 serta Camat Sabangau dengan Register Kecamatan Sabangau No. 593.138/107.8/1567/Pem/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 26 Nopember 2014 dengan ukuran tanah :

- Panjang : 200 meter;
- Lebar : 150 meter;
- Luas : 30.000 M2 ( Tiga puluh ribu meter persegi);

Batas-batas tanah :

*Halaman 61 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Ahmad Fajar Perdana;
- Sebelah Timur : Jalan Perbatasan dengan Kab. Pulang Pisau;
- Sebelah Selatan : Parit besar;
- Sebelah Barat : Hartini Titin;

Menimbang bahwa dari dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 1 dan angka 2 diatas, maka Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memiliki tanah dalam satu hamparan seluas 150.000 meter persegi atau setara dengan 15 hektar, oleh karena begitu luas lalu terhadap luasan tanah tersebut dibagi dalam 5 Surat Keterangan Tanah ( SKT ) atas nama Akhmad Cilan M, paman Men Gumpul ( Penggugat ), atas nama Ahmad Fajar Perdana, ponakan Penggugat dan e atas nama Halimah, ibu Penggugat, tetapi sebenarnya tanah tersebut masih milik Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena diatas tanah tersebut oleh Tergugat didirikan bangunan wallet dan rumah dari kayu serta satu buah masjid, maka Penggugat lalu mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena tanah tersebut walaupun dibuatnya surat tanah nya atas nama orang lain, tanah tersebut sebenarnya adalah milik Penggugat, maka eksepasi yang menyatakan bahwa Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat, dari dalil Penggugat bahwa tanah objek sengketa tersebut milik Penggugat, maka ekseis tersebut tidak cukup beralasan, karenanya eksepsi tersebut harus lah ditolak.

Menimbang bahwa terhadap Ekepsi Tergugat dalam angka 3 diatas, yang menyatakan bahwa objek Gugatan Penggugat tidak terinci secara jelas atau kabur, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat ada memiliki tanah dalam satu hamparan dengan luas ukuran panjang 1.000 meter, lebar 150 meter atau seluas 150.000 meter persegi yang setara dengan 15 hektar yang lokasinya terletak disebelah kanan arah Palangka Raya ke Pulang Pisau, Jalan Mahir Mahar Km.23, Kelurahan Kelampangan, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, yang terdiri dari 5 kavling dengan menyebutkan ukuran masing-masing kavling serta batas-batas tanah tersebut;

Menimbang bahwa dari dalil dalam surat Gugatan Penggugat yang telah menyebutkan luas, letak dan ukuran masing kavling serta batas-batas tanahnya tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan

*Halaman 62 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, objek gugatan tidak terinci secara jelas dan kabur, menjadi tidak cukup beralasan karenanya eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap Ekepsi Tergugat dalam angka 4 dan angka 5 diatas, yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat subjek gugatannya kurang pihak karena penjual tanah kepada Tergugat yaitu Yanthe Karti, Yantho Karti dan Sumiyati Karti tidak ikut digugat dan eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa objek gugatan Penggugat salah letak / tidak sama letaknya, menurut Majelis Hakim untuk mengetahui hal tersebut baru diketahui setelah memeriksa akan bukti dari kedua belah pihak dan setelah dilakukan nya Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap objek sengketa, yang baru dapat diketahui setelah pemeriksaan terhadap pokok perkara, karenanya eksepsi tersebut, menurut Majelis Hakim juga tidak cukup beralasan, karenanya eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan baru dapat dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan terhadap pokok perkara gugatan Penggugat a quo, karena eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi dari Tergugat, tidak cukup beralasan, karenanya eksepsi tersebut ditolak untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang bahwa dalam surat Gugatan Penggugat tertanggal 14 Mei 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya dibawah register perkara Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN.Plk, tanggal 14 Mei 2020, Penggugat pada pokoknya mengemukakan dalilnya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat memiliki kavling Tanah dengan Ukuran, Letak dan Batas-Batas yaitu sebagai berikut :
- Bahwa penggugat ada memiliki tanah dalam satu hamparan dengan luasan ukuran Panjang 1.000 meter, lebar 150 meter atau seluas 150.000 meter persegi ( M2 ) yang setara dengan 15 Hektar yang lokasinya terletak di sebelah kanan arah Palangka Raya Pulang Pisau jln Mahir Mahar Km.23, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya yang Penggugat peroleh dari garapan tanah negara sejak tahun 1986 (sebelum ada Jln. Trans Kalimantan), yang kondisinya tanah/lahan saat itu masih berupa hutan belantara;
- Bahwa karena luasan tanah berukuran 15 Hektar yang dibuka secara garapan dalam satu hamparan dari tanah negara kemudian Penggugat mengurus atau

*Halaman 63 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk*





mendapat legalitas surat kepemilikan tanah berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dan/atau Surat Pernyataan Tanah (SPT) kepada masing-masing yaitu :

2.1 Kavling I atas nama Akhmad Cilan M dengan Surat Keterangan Tanah (SKT ) tertanggal, 16 Maret 1987 No.019/B.II/Ds-Klg/1987 yang ditandatangani Kepala Desa Kalampangan dengan cap jabatan dan diketahui Camat Kepala Wilayah Kecamatan Pahandut Drs. Jurni H.S Garib tanggal, 18 Maret 1987 dengan ukuran tanah :

- Panjang : 350 meter;
- Lebar : 50 meter;
- Luas : 17.500 Meter persegi (M2);

Batas-batas tanah :

- Sebelah Utara : Jalan Negara Pulang Pisau ;
- Sebelah Timur : Men Gumpul;
- Sebelah Selatan : Rencana Jalan 20 meter;
- Sebelah Barat : Asep Genthara Yudha/ Ade Supriadi;

2.2 Kavling II atas nama Men Gumpul dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) tertanggal, 16 Maret 1987 No. 020/B.II/Ds-Klg/1987 yang ditandatangani Kepala Desa Kalampangan dengan cap jabatan dan diketahui Camat/Kepala Wilayah Kecamatan Pahandut Drs. Jurni H.S Garib tanggal, 18 Maret 1987 dengan ukuran tanah :

- Panjang : 350 meter;
- Lebar : 100 meter;
- Luas : 35.000 M2 (Tiga puluh lima ribu meter persegi);

Batas-batas tanah

- Sebelah Utara : Jalan Negara;
- Sebelah Timur : Karianson Angga;
- Sebelah Selatan : Rencana Jalan 20 meter;
- Sebelah Barat : Asep Genthana Yudha / Ade Supriadi;

2.3 Kavling III atas nama Men Gumpul dengan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal, 14 Januari 2014 yang mengetahui dan menandatangani masing-masing Ketua Rt. 05 Rw. 01, Lurah Kalampangan dengan Register 140.593/205/KL-Klg/XI/Pem/2014 tanggal 21 Nopember 2014 serta Camat Sabangau dengan Register Kecamatan Sabangau No.

*Halaman 64 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593.128/107.7/1566/Pem/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 26 Nopember 2014, dengan ukuran tanah :

- Panjang : 250 meter;
- Lebar : 150 meter;
- Luas : 37.500 M2 (Tiga puluh tujuh ribu lima ratus meter persegi);

Batas-batas tanah

- Sebelah Utara : Men Gumpul
- Sebelah Timur : Jalan Perbatasan dengan Kab. Pulang Pisau.
- Sebelah Selatan : Ahmad Fajar Perdana;
- Sebelah Barat : Norlaina;

2.4 Kavling IV atas nama Ahmad Fajar Perdana dengan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) tertanggal, 14 Maret 2014 yang mengetahui dan menandatangani masing-masing Ketua Rt. 05 Rw. 01, Lurah Kalampangan dengan Register 140.593/206/KL-Klg/XI/Pem/2014 tanggal 21 Nopember 2014 serta Camat Sabangau dengan Register Kecamatan Sabangau No. 593.138/107.9/1568/Pem/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 26 Nopember 2014 dengan ukuran tanah :

- Panjang : 200 meter;
- Lebar : 150 meter;
- Luas : 30.000 M2 ( Tiga puluh ribu meter persegi);

Batas-batas tanah :

- Sebelah Utara : Ir. Men Gumpul;
- Sebelah Timur : Jalan Perbatasan dengan Kab. Pulang Pisau;
- Sebelah Selatan : Halimah;
- Sebelah Barat : M. Kurnia Tanjaputra;

2.5 Kavling V atas nama Halimah dengan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal, 14 Maret 2014 yang mengetahui dan menandatangani masing-masing Ketua Rt. 05 Rw. 01, Lurah Kalampangan dengan Register 140.593/207/KL-Klg/XI/Pem/2014 tanggal 21 Nopember 2014 serta Camat Sabangau dengan Register Kecamatan Sabangau No. 593.138/107.8/1567/Pem/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 26 Nopember 2014 dengan ukuran tanah :

*Halaman 65 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Panjang : 200 meter;
- Lebar : 150 meter;
- Luas : 30.000 M2 ( Tiga puluh ribu meter persegi);

Batas-batas tanah :

- Sebelah Utara : Ahmad Fajar Perdana;
  - Sebelah Timur : Jalan Perbatasan dengan Kab. Pulang Pisau;
  - Sebelah Selatan : Parit besar;
  - Sebelah Barat : Hartini Titin;
- Bahwa tanah/lahan atas nama Akhmad Cilan M atau ahli warisnya, Ahmad Fajar Perdana dan Halimah sebagaimana angka 2.1, 2.4, 2.5 posita diatas, telah diserahkan sepenuhnya kepada Ir. Men Gumpul (Penggugat) atas dasar ganti rugi/tukar menukar/sukarela yaitu :

3.1 Kavling I atas nama Akhmad Cilan M (Alm) oleh Halimah (ahli waris/isteri sah) diserahkan kepada Penggugat sebagaimana Surat Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal, 25 Juni 2017, lokasinya Jalan Mahir Mahar Km. 23 RT/RW. 05/01, Kelurahan Kalampangan, Kota Palangka Raya;

Dengan ukuran tanah :

- Panjang : 350 meter;
- Lebar : 50 meter;
- Luas : 17.500 Meter persegi (M2);

Batas-batas tanah :

- Sebelah Utara : Jalan Negara Pulang Pisau ;
- Sebelah Timur : Men Gumpul;
- Sebelah Selatan : Rencana Jalan 20 meter;
- Sebelah Barat : Asep Genthara Yudha;

3.2 Kavling IV atas nama Ahmad Fajar Perdana diserahkan kepada Penggugat sebagaimana Surat Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal, 25 Juni 2017, lokasinya Jalan Mahir Mahar Km. 23 RT/RW. 05/01, Kelurahan Kalampangan, Kota Palangka Raya,;

Dengan Ukuran Tanah :

- Panjang : 200 meter;
- Lebar : 150 meter;
- Luas : 30.000 M2 (Tiga puluh ribu meter persegi);

Batas-batas tanah :

*Halaman 66 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk*



- Sebelah Utara : Ir. Men Gumpul;
- Sebelah Timur : Jalan Perbatasan dengan Kab. Pulang Pisau;
- Sebelah Selatan : Halimah;
- Sebelah Barat : M. Kurnia Tanjaputra;

3.3 Kavling V atas nama Halimah diserahkan kepada Penggugat sebagaimana Surat Pernyataan Sebidang Tanah, tertanggal, 25 Juni 2017, lokasinya Jalan Mahir Mahar Km. 23 RT/RW. 05/01, Kelurahan Kalampangan, Kota Palangka Raya, dengan ukuran tanah :

- Panjang : 200 meter;
- Lebar : 150 meter;
- Luas : 30.000 M2 ( Tiga puluh ribu meter persegi);

Batas-batas tanah :

- Sebelah Utara : Ahmad Fajar Perdana;
  - Sebelah Timur : Jalan Perbatasan dengan Kab. Pulang Pisau;
  - Sebelah Selatan : Parit besar;
  - Sebelah Barat : Hartini Titin;
- Bahwa tanah tersebut pernah dipinjam-pakaikan sementara selama 2 ( dua ) tahun sejak tahun 1990- 1993 oleh Sdr. IDUP untuk mendirikan bangunan rumah tempat galangan kayu , dengan ukuran lebar 4 meter x panjang 8 meter sebagai tempat menaruh/ menyimpan kayu olahan berupa balok dan papan dari serkelnya dibelakang tanah Penggugat tersebut , usaha serkel Sdr. Idup tersebut terhenti tidak ada aktivitas lagi sejalan dengan larangan Pemerintah dan kemudian bangunan rumah tempat galangan kayu tersebut diserahkan seperti semula kepada Penggugat sebagaimana isi Surat Perjanjian tanggal, 28 September 1993 ;
  - Bahwa kondisi bangunan rumah tempat galangan kayu karena terbuat dari kayu dan termakan usia mengalami kerusakan , kemudian Penggugat mengganti dengan membangun kembali rumah kayu semi permanen berukuran lebar 4 meter x panjang 6 meter di tahun 2006 yang dilengkapi alat perabot rumah tangga secukupnya ;
  - Bahwa pada hari jumat tanggal, 26 Pebruari 2010 Penggugat mengetahui ada peristiwa Pencurian didalam rumah a qou sehingga alat perabot rumah tangga habis hilang bahkan termasuk dibagian atas berupa seng atap dilepaskan / hilang, dan oleh karena itu Penggugat laporkan pada tanggal, 27 Pebruari 2010 atas kejadian tersebut ke Kantor Polsek Sebangau dan ditindak lanjuti

*Halaman 67 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk*



Kapolsek beserta jajarannya ke Tempat Kejadian Perkara ( TKP ), namun sampai saat ini tidak pernah diketahui pelakunya , dan seraya pada hari itu juga rumah tersebut Penggugat perbaiki dengan mengisi kembali peralatan rumah tangga secukupnya ;

- Bahwa berbagai kejadian selalu bermunculan ditemui penggugat dalam mempertahankan hak atas tanah tersebut dengan kejadian pada hari jumat tanggal, 30 September 2011 terjadi pembakaran rumah/ bangunan a qou dengan modus seolah-olah dari kebakaran hutan , kemudian Penggugat laporkan kejadian tersebut ke Polsek Sebangau pada hari berikutnya sabtu tanggal, 01 Oktober 2011 dan ditindaklanjuti oleh Kapolsek beserta anggotanya menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP), namun sampai saat ini belum diketahui atau menemukan pelakunya ,kuat dugaan bahwa yang melakukan pembakaran ada kepentingan dari pihak tertentu yang mengklaim wilayah jalan trans Palangka Raya- Pulang Pisau tepatnya kilometer 23 sebagai tanah adat dengan berdalih dari Verklaring tahun 1958 yang tidak habis-habisnya dalam mencaplok tanah penduduk setempat , padahal sudah diketahui tanah adat komunal ataupun perorangan di Kelurahan Kalampangan pada lokasi jalan negara km 23 itu tidak ada sama sekali ;
- Bahwa pasca kebakaran rumah/ bangunan Penggugat, muncul Claim atas tanah dengan membuat patok diatas tanah penggugat dengan dalih sebagai tanah adat yang diketahui pelakunya Saudara Yante alias Bapa Rina (semasa hidupnya) , padahal diketahui dalam radius kawasan lokasi transmigrasi kalampangan sampai ke desa Taruna di tepi jalan trans Palangka Raya- Pulang Pisau km.23 merupakan asal tanah negara yang status kepemilikan sudah ada berbentuk Sertifikat Hak Milik (SIM) . Adapun digunakanya Verklaring / Surat Tanah No. 12 /AGR/1958 yang tidak pernah diketahui lokasinya yang tepat , ukurannya sangat meragukan sepanjang 7.000 depa atau setara 10.500 meter ( 10, 5 kilometer ) , lebar 2.500 depa atau setara 3.7500 meter ( 3,7 kilometer ) yang membentang dari Kelurahan Kalampangan sampai desa Taruna , lebih lanjut kuat indikasi Verklaring tersebut palsu untuk membuat atau meminta Surat Keterangan Kepala Kampung Bereng Bengkel tertanggal, 9 Juli 1979 yang semuanya meragukan kebenarannya untuk siasat mencaplok tanah penduduk setempat in casu tanah Penggugat;
- Bahwa karena Penggugat mempunyai alas hak cukup kuat seperti dikemukakan pada angka 2.1, 2.2, 2.3 ,2.4 ,2.5 dan 3.1.3.2 dan 3.3 pada

*Halaman 68 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita diatas , kemudian Penggugat laporkan dugaan Penyerobotan Tanah kepada Polsek Sebangau tertanggal, 20 Mei 2012 yang dilakukan Tergugat dengan memanfaatkan atau andilnya Yante Alias Bapa Rina diwaktu hidupnya dalam menggunakan dukumen yang terindikasi palsu berupa Verklaring Tahun 1958 seolah-olah tanah adat hanya untuk kepentingan perorangan mencaplok tanah orang lain ;

- Bahwa untuk meyakinkan Penggugat tentang tanah adat di wilayah Kecamatan Sebangau ,pada hari rabu tanggal, 8 Mei 2013 Penggugat langsung menemui Damang Kepala Adat Kecamatan Sebangau Bapak Basel A. Bangkan sekaligus melaporkan masalah tanah yang diserobot Tergugat dengan menggunakan Verklaring Tanah Adat No.12/ AGR/1958 dalam penjelasan Damang Sebangau bahwa di wilayah Kecamatan Sebangau tidak ada namanya Tanah Adat, kecuali di Kampung Kereng Bangkirai, lebih lanjut Damang menegaskan bahwa Verklaring tanah adat itu yang dikeluarkan sebelum tahun 1960 dengan memiliki tanda-tanda yang jelas atau ada ciri-cirinya berupa ada bekas peninggalan masa lalu , kemudian dikuasai dan dipelihara secara terus menerus dan turun temurun, mempunyai patok batas tanah yang jelas, luasnya terbatas disertai Surat Verklaring tanah adat berisi Cap dan tanda tangan pejabat yang mempunyai otoritas hanya Wedana dan Kepala Kampung sebutannya saat itu . Sedangkan Verklaring tanah adat setelah tahun 1960 sudah tidak berlaku lagi;
- Bahwa menyikapi banyaknya permintaan pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) kepada Damang Kepala Adat oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Sebangau yang bermunculan yang tidak sejalan dengan hukum positif, maka Damang kepala Adat Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya Basel A. Bangkan mengeluarkan SURAT EDARAN No.09/SE/DKA — Sbg/2013 tertanggal, 15 Mei 2013 agar sejalan dengan Keputusan Walikota Palangka Raya No.31 Tahu 2004 Tentang Penetapan tapal batas dan luas wilayah Kecamatan dan Kelurahan Se- Kota Palangka Raya, karena yang diclaim Tergugat dengan menggunakan Verklaring / Surat Tanah No. 12 /AGR/1958 dan Surat Keterangan No. Reg 2020/Pem/V-f/1979 tanggal, 5 Nopember 1979 atas nama Satri Imil seluas 4.200.000 M2 letak lokasinya adalah di wilayah Kelurahan Bereng Bengkel bukan di wilayah Kelurahan Kalampangan Kota Palangka Raya;
- Bahwa Penggugat terus menerus mempertahankan hak atas tanah yang diclaim Tergugat dan Yante Alias Bapa Rina untuk mempertanyakan laporan

*Halaman 69 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerobotan tanah, lebih lanjut pihak Polsek Sebangau pada hari senin tanggal, 9 Juni 2014 mempertemukan dengan Yante Alias Bapa Rina, yang tidak membuahkan hasil, karena Yante Alias Bapa Rina berdalih ada Verklaring Tanah Adat No. 12 No.12 / AGR/1958 dan Surat Keterangan dikeluarkan Kepala Desa Bereng Bengkel sebagai pemecahan Verklaring a qou tanggal, 5 November 1979, padahal diketahui Surat Keterangan dimaksud adalah atas nama orang lain (Satri Imil) yang digunakannya, sedangkan Penggugat dan orang tua beserta saudara terdekat menguasai tanah sejak tahun 1986 dengan bukti kepemilikan yang sah berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Pernyataan Tanah (SPKT);

- Bahwa selanjutnya Penggugat pada tanggal, 12 Juni 2014 melalui Konsorsium Lembaga Sosial (LSM) — Kalimantan Tengah sebagai Lembaga Penggugat bernaung melaporkan Yante Alias Bapa Rina ke Polres Kota Palangka Raya atas dugaan tindak pidana Pemalsuan Verklaring Tanah Adat No.12 /AGR/ 1958, setelah melalui Penyelidikan cukup lama dimana Sdr. Yante Alias Bapa Rina tidak dapat / mampu menunjukan/ memperlihatkan Verklaring aslinya kepada Penyidik dengan berbagai alasannya Sehingga Penggugat disarankan penyidik menempuh jalur perdata lebih dahulu untuk membuktikan haknya, setelah perdata selesai dan berkekuatan hukum (in kracht), kasus pidananya dibuka kembali;
- Bahwa selama dalam mediasi melalui Pengendalian Masyarakat (Dalmas) Polsek Sebangau yang di usulkan Penggugat untuk sengketa tanah/ lahan a qou dihentikan segala kegiatan apapun diatas tanah, akan tetapi ternyata tanah/lahan pada hari rabu tanggal, 01 April 2015 di excavator yang saya ketahui dari pekerjanya yang menyuruh adalah H. SYAWALUDDIN H.S. (Tergugat);
- Bahwa pada hari Kamis 02 April 2015 kembali di Polsek Sebangau, dipertemukan antara Penggugat dengan Tergugat I (H. Syawaluddin H.S) dan Yante Alias Bapa Rina), dalam pertemuan itu pada pokoknya secara tegas Penggugat meminta agar aktivitas apapun dihentikan diatas sengketa, karena kasus a qou dari pidananya telah dilaporkan ke Polres Kota Palangka Raya, Namun Tergugat I (H. Syawaluddin H.S) dan Yante alias Bapa Rina dihadapan Penyidik Polsek sebangau meminta agar kegiatan diatas lahan sengketa dengan alat berat / excavator tetap berjalan sampai selesai, karena sudah terlanjur kontrak menyewa alat berat / excavator agar dimaklumi, jika. Siapaun memenangkan sengketa tanah secara hukum, maka dialah

Halaman 70 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilikinya, Namun yang terjadi Tergugat tetap melakukan aktivitasnya tidak hanya pembersihan lahan dengan excavator tetapi justru membangun sarang burung Walet, rumah tinggal dari bahan kayu serta mushola, sekarang Yante Alias Bapa Rina lebih dahulu meninggal dunia dan ahliwarisnya pun tidak diketahui keberadaannya dan yang menggarap, menguasai dan membangun diatas tanah terperkara adalah Tergugat;

- Bahwa Tergugat mengetahui benar, bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan / atau perundang-undangan yang berlaku karena jelas melawan hak orang lain (penggugat) sehingga menimbulkan kerugian tersebut akibat perbuatan Tergugat, dan oleh Karenanya sepanjang dalih menggunakan Verklaring Surat Tanah No. 12 /AGR/1958 dan Surat Keterangan No. Reg 2020/Pem/V-f/1979 tanggal, 5 Nopember 1979 atas nama Satri Imil seluas 4.200.000 M2 letak lokasinya adalah di wilayah Kelurahan Bereng Bengkel bukan di wilayah Kelurahan Kalampangan Kota Palangka Raya dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut dibantah kebenarannya oleh Tergugat melalui Jawaban Perkara Nomor 84/Pdt.G/2020/PN.Plk., tanggal 6 Juli 2020, dengan mengemukakan dalil bantahannya sebagai berikut :

Bahwa tanah yang dimiliki oleh Tergugat, pada awalnya berasal dari Ali Rasan yang diperolehnya berdasarkan surat Verklaring No. 12/AGR/1958 tertanggal 20 Desember 1958 kemudian atas dasar surat Verklaring tersebut Kampung Bereng Bengkel, Kecamatan Pahandut Kotamadya Dati II Palangka Raya, menerbitkan Surat No. Reg. : 203/Pem/V-f/1979, tanggal 5 Nopember 1979 menerangkan bahwa tanah tersebut tanah bekas Hak Milik Adat dan tanah tersebut adalah kepunyaan Ali Rasan, umur 61 tahun. Bahwa setelah Ali Rasan meninggal dunia, karena Ali Rasan mempunyai ahli waris berupa anak kandungnya, lalu kemudian tanah tersebut dikuasai dan diwariskan oleh anak kandungnya yaitu Yanthe Karti, Yantho Karti Sumiati Karti dan Junaidi Karti, S.Ag., yang selanjutnya melalui kuasa yang diberikan oleh Yantho Karti, Sumiati Karti dan Junaidi Karti, S.Ag., memberikan kuasa kepada Yanthe Karti menjual tanah tersebut kepada Tergugat H. Syawaluddin HS. Dengan ukuran :

Panjang : 400 meter;  
Lebar : 135 meter;  
Luas : 54.000 meter;

*Halaman 71 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk*



Tanah tersebut terletak di Wilayah Kelurahan Kelampangan Km. 23, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Mahir Mahar;

Sebelah Timur berbatasan dengan : Norhani Binti Zainal Abidin;

Sebelah Selatan berbatasan dengan : M. Fahmi;

Sebelah Barat berbatasan dengan : Hj. Jumiarti.

Menimbang bahwa dari dalil yang diajukan oleh Penggugat melalui surat Gugatan dan Replik Penggugat, bahwa Penggugat mengakui bahwa Penggugat mempunyai 5 ( lima ) kavling tanah dalam satu hamparan yang diperolehnya dengan cara menggarap terhadap tanah Negara dengan luas sekitar 15 hektar dengan surat kepemilikan tanah berupa Surat Keterangan Tanah ( SKT ) dan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) yang masing-masing yaitu :

1. Kavling I atas nama Akhmad Cilan M dengan Surat Keterangan Tanah ( SKT ) tertanggal, 16 Maret 1987 No.019/B.II/Ds-Klg/1987 yang ditandatangani Kepala Desa Kalampangan dengan cap jabatan dan diketahui Carnal Kepala Wilayah Kecamatan Pahandut Drs. Jumi H.S Garib tanggal, 18 Maret 1987 dengan ukuran tanah :

- Panjang : 350 meter;
- Lebar : 50 meter;
- Luas : 17.500 Meter persegi (M2);

Batas-batas tanah :

- Sebelah Utara : Jalan Negara Pulang Pisau ;
- Sebelah Timur : Men Gumpul;
- Sebelah Selatan : Rencana Jalan 20 meter;
- Sebelah Barat : Asep Genthara Yudha/ Ade Supriadi;

2. Kavling II atas nama Men Gumpul dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) tertanggal, 16 Maret 1987 No. 020/B.II/Ds-Klg/1987 yang ditandatangani Kepala Desa Kalampangan dengan cap jabatan dan diketahui Camat/Kepala Wilayah Kecamatan Pahandut Drs. Jumi H.S Garib tanggal, 18 Maret 1987 dengan ukuran tanah :

- Panjang : 350 meter;
- Lebar : 100 meter;
- Luas : 35.000 M2 (Tiga puluh lima ribu meter persegi);

Batas-batas tanah

*Halaman 72 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk*



- Sebelah Utara : Jalan Negara;
- Sebelah Timur : Karianson Angga;
- Sebelah Selatan : Rencana Jalan 20 meter;
- Sebelah Barat : Asep Genthana Yudha / Ade Supriadi;

3. Kavling III atas nama Men Gumpul dengan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal, 14 Januari 2014 yang mengetahui dan menandatangani masing-masing Ketua Rt. 05 Rw. 01, Lurah Kalampangan dengan Register 140.593/205/KL-Klg/XI/Pem/2014 tanggal 21 Nopember 2014 serta Camat Sabangau dengan Register Kecamatan Sabangau No. 593.128/107.7/1566/Pem/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 26 Nopember 2014, dengan ukuran tanah :

- Panjang : 250 meter;
- Lebar : 150 meter;
- Luas : 37.500 M2 (Tiga puluh tujuh ribu lima ratus meter persegi);

Batas-batas tanah

- Sebelah Utara : Men Gumpul
- Sebelah Timur : Jalan Perbatasan dengan Kab. Pulang Pisau.
- Sebelah Selatan : Ahmad Fajar Perdana;
- Sebelah Barat : Norlaina;

4. Kavling IV atas nama Ahmad Fajar Perdana dengan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) tertanggal, 14 Maret 2014 yang mengetahui dan menandatangani masing-masing Ketua Rt. 05 Rw. 01, Lurah Kalampangan dengan Register 140.593/206/KL-Klg/XI/Pem/2014 tanggal 21 Nopember 2014 serta Camat Sabangau dengan Register Kecamatan Sabangau No. 593.138/107.9/1568/Pem/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 26 Nopember 2014 dengan ukuran tanah :

- Panjang : 200 meter;
- Lebar : 150 meter;
- Luas : 30.000 M2 ( Tiga puluh ribu meter persegi);

Batas-batas tanah :

- Sebelah Utara : Ir. Men Gumpul;
- Sebelah Timur : Jalan Perbatasan dengan Kab. Pulang Pisau;

*Halaman 73 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Halimah;
- Sebelah Barat : M. Kurnia Tanjungputra;

5. Kavling V atas nama Halimah dengan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal, 14 Maret 2014 yang mengetahui dan menandatangani masing-masing Ketua Rt. 05 Rw. 01, Lurah Kalampangan dengan Register 140.593/207/KL-Klg/XI/Pem/2014 tanggal 21 Nopember 2014 serta Camat Sabangau dengan Register Kecamatan Sabangau No. 593.138/107.8/1567/Pem/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 26 Nopember 2014 dengan ukuran tanah :

- Panjang : 200 meter;
- Lebar : 150 meter;
- Luas : 30.000 M2 ( Tiga puluh ribu meter persegi);

Batas-batas tanah :

- Sebelah Utara : Ahmad Fajar Perdana;
- Sebelah Timur : Jalan Perbatasan dengan Kab. Pulang Pisau;
- Sebelah Selatan : Parit besar;
- Sebelah Barat : Hartini Titin;

Menimbang bahwa menurut dalil bantahan Tergugat dari Jawaban dan Dupilknya bahwa tanah tersebut milik Tergugat dengan alas hak berupa surat Verklaring No. 12/AGR/1958 tertanggal 20 Desember 1958 kemudian atas dasar surat Verklaring tersebut, Kepala Kampung Bereng Bengkel, Kecamatan Pahandut Kotamadya Dati II Palangka Raya, menerbitkan Surat No. Reg. : 203/Pem/V-f/1979, tanggal 5 Nopember 1979 atas nama Ali Rasan, kemudian tanah tersebut diwariskan kepada Yanthe Karti, Yantho Karti, Sumiati Karti dan Junaidi Karti, S.Ag., kemudian tanah tersebut dijual oleh Yanthe Karti selaku kuasa dari para ahli waris tersebut diatas kepada Tergugat H. Syawaluddin HS, dengan ukuran :

Panjang : 400 meter;  
Lebar : 135 meter;  
Luas : 54.000 meter;

Tanah tersebut terletak di Wilayah Kelurahan Kelampangan Km. 23, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Mahir Mahar;

Sebelah Timur berbatasan dengan : Norhani Binti Zainal Abidin;

Sebelah Selatan berbatasan dengan : M. Fahmi;

*Halaman 74 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk*



Sebelah Barat berbatasan dengan : Hj. Jumiarti.

Menimbang bahwa dari Gugatan dan Replik Penggugat serta Jawaban dan Duplik dari Tergugat tersebut diatas, maka yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah siapakah pemilik dari tanah objek sengketa yang terletak di Km. 23 Jalan Mahir Mahar, Palangka Raya dalam perkara perdata a quo ?

Menimbang bahwa untuk membuktikan akan dalil nya masing-masing, pihak Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-67 beserta 4 ( empat ) orang saksi yaitu saksi Ardewi Suriadi, SE., M.Si., saksi Ade Supriyadi, saksi Muleyadi dan saksi Rahmadi D. Lasri, serta 2 ( dua ) orang Ahli yaitu Ahli Dr. Mambang I. Tubil, SH., MAP., dan Ahli Drs. Kardinal Tarung, sedangkan pihak Tergugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat T-1 sampai dengan T-15 beserta 4 ( empat ) orang saksi yaitu saksi Yantho Karti, saksi Mansyahran, saksi Munir dan saksi Ahmad Yani. Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap bukti yang diajukan yang ada kaitan nya dan relevan dengan pembuktian terhadap perkara perdata ini, sedangkan bukti selebihnya yang tidak berkaitan dan tidak relevan dalam membuktikan akan hak kepemilikan terhadap objek sengketa dalam perkara perdata ini, tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat P-1 yaitu Surat Keterangan, Nomor : 020 /B.II/Ds-Klg/1987, tanggal 16 Maret 1987, menerangkan bahwa Penggugat benar mempunyai sebidang tanah dengan letak, dan ukuran yang batas-batasnya adalah

Letak tanah :

Jalan : Palangka Raya Pulang Pisau;

Desa : Kalampangan;

Kecamatan : Pahandut;

Kotamadya : Palangka Raya;

Ukuran tanah :

- Panjang : 350 meter ;
- Lebar : 100 meter ;
- Luas : 35.000 M2 ( Tiga puluh lima ribu meter persegi);

Batas-batas tanah

- Sebelah Utara : Jalan Negara Pulang Pisau;
- Sebelah Timur : Karlanson Angga;

*Halaman 75 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Rencana Jalan 20 meter;
- Sebelah Barat : Akhmad Cilan M;

Bukti surat P-2 yaitu Surat Keterangan, Nomor : 019 /B.II/Ds-Klg/1987, tanggal 16 Maret 1987, menerangkan bahwa Penggugat benar mempunyai sebidang tanah dengan letak, dan ukuran yang batas-batasnya adalah

Letak tanah :

Jalan : Palangka Raya Pulang Pisau;

Desa : Kalampangan;

Kecamatan : Pahandut;

Kotamadya : Palangka Raya;

Ukuran tanah :

- Panjang : 350 meter ;
- Lebar : 50 meter ;
- Luas : 17.500 M2 ( Tujuh belas ribu lima ratus meter persegi);

Batas-batas tanah

- Sebelah Utara : Jalan Negara Pulang Pisau;
- Sebelah Timur : Men Gumpul;
- Sebelah Selatan : Rencana Jalan 20 meter;
- Sebelah Barat : Asep Genthara Yudha;

Bukti Surat tersebut diatas, menerangkan bahwa Men Gumpul dan Akhmad C.M. memperoleh tanah tersebut dari cara menggarap tanah Negara yang digarap sendiri sejak tahun 1986, kemudian berdasarkan bukti Surat P-3 berupa Surat Penyerahan Sebidang Tanah, tanggal 25 Juni 2017, tanah yang digarap oleh Akhmad C.M. tersebut diserahkan oleh Halimah selaku istri Akhmad C.M. karena Akhmad C.M. telah meninggal dunia kepada Men Gumpul dengan ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 2 Juni 2016 (bukti surat P-4);

Menimbang bahwa dari bukti surat P-5 berupa Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) di Kelurahan Kalampangan, atas nama Ir. Men Gumpul, Letak tanah Jl. Mahir Mahar Km. 23, Luas lebih kurang 37.500 M2 No. Reg : 140.593/206/KI-Klg/XI/Pem/2014, tanggal 26 Nopember 2014, menerangkan bahwa Men Gumpul ( Penggugat ) mempunyai sebidang tanah yaitu :

Letak tanah :

Jalan : Jalan Mahir Mahar Km. 23 Rt.06 Rw.04,

Kelurahan : Kalampangan;

Kecamatan : Sabangau;

*Halaman 76 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota : Palangka Raya;

Ukuran tanah :

- Panjang : 250 meter ;
- Lebar : 150 meter ;
- Luas : 37.500 M2 ( Tiga puluh tujuh ribu lima ratus meter persegi);

Batas-batas tanah

- Sebelah Utara : Ir. Men Gumpul;
- Sebelah Timur : Jalan perbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau;
- Sebelah Selatan : Akhmad Fajar Perdana;
- Sebelah Barat : Norlaina;

Dimana asal tanah tersebut, tanah Negara yang digarap dan dikelola oleh Penggugat sejak tahun 1986; Selanjutnya berdasarkan bukti surat yaitu P-6 berupa Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) di Kelurahan Kalampangan, atas nama Ahmad Fajar Perdana, Letak tanah Jl. Mahir Mahar Km. 23, Luas lebih kurang 30.000 M2 No. Reg : 140.593/206/KI-Klg/XI/Pem/2014, tanggal 26 Nopember 2014, menerangkan bahwa Ahmad Fajar Perdana memperoleh tanah tersebut dari Men Gumpul ( Penggugat ) mempunyai sebidang tanah yaitu :

Letak tanah :

Jalan : Jalan Mahir Mahar Km. 23 Rt.06 Rw.04,

Kelurahan : Kalampangan;

Kecamatan : Sabangau;

Kota : Palangka Raya;

Ukuran tanah :

- Panjang : 200 meter ;
- Lebar : 150 meter ;
- Luas : 30.000 M2 (Tiga puluh ribu meter persegi);

Batas-batas tanah

- Sebelah Utara : Ir. Men Gumpul;
- Sebelah Timur : Jalan perbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau;
- Sebelah Selatan : Halimah;
- Sebelah Barat : M. Kurnia Tanjaputra;

Dimana asal tanah tersebut, tanah Negara yang digarap dan dikelola oleh Penggugat sejak tahun 1986; Bahwa kemudian tanah milik Ahmad Fajar Perdana tersebut diserahkan kepada Penggugat berdasarkan Surat Penyerahan Sebidang Tanah, tertanggal 25 Juni 2017, sehingga tanah tersebut beralih kepemilikannya kepada Penggugat (bukti surat P-7);

*Halaman 77 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya berdasarkan bukti surat yaitu P-8 berupa Surat Pernyataan Tanah (SPT) di Kelurahan Kalampangan, atas nama Halimah, Letak tanah Jl. Mahir Mahar Km. 23, Luas lebih kurang 30.000 M2 No. Reg : 140.593/206/KI-Klg/XI/Pem/2014, tanggal 26 Nopember 2014, menerangkan bahwa Ahmad Fajar Perdana memperoleh tanah tersebut dari Men Gumpul (Penggugat) mempunyai sebidang tanah yaitu :

Letak tanah :

Jalan : Jalan Mahir Mahar Km. 23 Rt.06 Rw.04,  
Kelurahan : Kalampangan;  
Kecamatan : Sabangau;  
Kota : Palangka Raya;  
Ukuran tanah :  
- Panjang : 200 meter ;  
- Lebar : 150 meter ;  
- Luas : 30.000 M2 ( Tiga puluh ribu meter persegi);

Batas-batas tanah

- Sebelah Utara : Ahmad Fajar Perdana;  
- Sebelah Timur : Jalan perbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau;  
- Sebelah Selatan : Parit Besar;  
- Sebelah Barat : Hartini Titin;

Dimana asal tanah tersebut, tanah Negara yang digarap dan dikelola oleh Penggugat sejak tahun 1986; Bahwa kemudian tanah milik Halimah tersebut diserahkan kepada Penggugat berdasarkan Surat Penyerahan Sebidang Tanah, tertanggal 25 Juni 2017, sehingga tanah tersebut beralih kepemilikannya kepada Penggugat ( bukti surat P-9);

Menimbang bahwa saksi Ardewi Suriadi, SE., M.Si., menerangkan bahwa pada waktu itu saksi sebagai Camat Sabangau. Bahwa dasar Penggugat menguasai tanah tersebut karena ada SKT tahun 2014, namun Penggugat menggarap tanah tersebut sejak tahun 1986; Bahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah ada orang lain yang menggarap tanah tersebut selama Penggugat menggarap tanah miliknya tersebut; Bahwa saksi juga mempunyai tanah yang bersebelahan dengan Penggugat dan keadaannya aman-aman saja, tidak ada yang mengklaim tanah saksi tersebut; Bahwa belakangan saksi baru tahu bahwa diatas tanah Penggugat tersebut ada bangunan sarang burung wallet, ada mushola da nada bangunan rumah yang sepengetahuan saksi bukan Penggugat membangun rumah tersebut;

*Halaman 78 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ade Supriyadi menerangkan bahwa saksi punya tanah yang bersebelahan dengan tanah milik Penggugat, tanah saksi ukuran nya 100 meter kali 300 meter; Bahwa Penggugat menguasai dan menggarap tanah nya yang bersebelahan dengan tanah milik saksi sejak tahun 1987; Bahwa antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2011 saksi masih sering ke tanah saksi dan saksi melihat Penggugat memelihara tanah nya tersebut; Bahwa dulu diatas tanah Penggugat ada bangunan pondok, lalu pada tahun 2011 pondok tersebut dibakar sehingga sampai sekarang pondok tersebut tidak ada lagi; Bahwa yang membakar pondok milik Penggugat tersebut saksi tidak mengetahuinya namun ada yang dicurigai pelakunya pada waktu itu; Bahwa sejarahnya tanah Penggugat tersebut merupakan tanah garapan yang digarap sejak tahun 1987 dan sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 2011 tidak ada yang keberatan atau yang mengklaim tanah tersebut; Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat;

Saksi Muleyadi menerangkan bahwa saksi sering bertemu dengan Penggugat pada saat Penggugat sedang bersih-bersih lahan miliknya yang menjadi objek sengketa sekarang ini; Bahwa saksi mempunyai tanah yang berseberangan jalan dengan tanah milik Penggugat tersebut; Bahwa saksi dan istrinya bersama-sama dengan Penggugat membersihkan lahan masing-masing pada tahun 2010; Bahwa diatas tanah Penggugat tersebut dulu ada pondok, kemudian pada malam hari pondok tersebut dibakar orang; Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat dan tidak pernah melihat Tergugat membersihkan lahan objek sengketa tersebut lalu pada tahun 2017 Tergugat membangun Mushola, membangun rumah sarang burung wallet dan membangun rumah dari kayu diatas tanah milik Penggugat tersebut; Bahwa Penggugat selalu menggarap tanahnya dengan menanam buah-buahan diatas lahan miliknya tersebut; Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Yantho dan Yenthe yang punya lahan didaerah tersebut;

Saksi Rahmadi D. Lasri menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat tapi tidak kenal dengan Tergugat; Bahwa saksi mengetahui bahwa letak tanah yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat tersebut terletak di Kelurahan Kalampangan berdekatan dengan tanah milik Akhmad Amor kea rah Timur dan Ade Supriyadi arah ke Barat kea rah selatan tanah milik saksi; Bahwa tanah objek sengketa tersebut tanah milik Penggugat yang mana saksi membuka lahan bersama-sama dengan Penggugat pada tahun 1986 yang mana dulu belum ada jalan hanya ada jalan rintisan menuju Palangka Raya-Kalampangan; Bahwa waktu saksi menggarap tanah tersebut bersama-sama dengan Penggugat ditempat itu pada tahun 1986 tidak ada tanda-tanda yang

*Halaman 79 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa tanah yang digarap oleh Penggugat dan oleh saksi merupakan bekas tanah adat; Bahwa pada waktu itu tidak ada yang menggarap tanah ditempat itu yang bernama Yantho dan Tergugat Syawaluddin, bahkan juga tidak memiliki tanah disekitar tempat itu; Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat memiliki surat-surat tanah yang digarapnya itu yang waktu itu ukurannya 150 meter kali 1.000 meter atau kurang lebih seluas 15 ha; Bahwa pada tahun 2006 Penggugat ada membuat bangunan pondok dengan ukuran 4 X 6 meter ( bukti surat P-52 ) dan kemudian pada tahun 2011 pondok tersebut dibakar oleh orang dan saksi tidak tahu apakah Penggugat ada lapor polisi atau tidak; Bahwa lokasi tanah milik Penggugat tersebut tidak termasuk wilayah Bereng Bengkel tapi masuk wilayah Kalampangan; Bahwa pada waktu itu Penggugat ada menanam tanaman rambutan, jambu dan tanaman lainnya diatas tanah garapan milik Penggugat tersebut; Bahwa tanah milik Penggugat tersebut dulu atas nama penggugat sendiri dan juga pernah atas nama Halimah ( ibu Penggugat ), atas nama Ahmad Cilan M ( ayah Penggugat ) dan atas nama Ahmad Fajar Perdana, keponakan dari Penggugat; Bahwa belum lama ini, Tergugat telah membangun Mushola dan bangunan sarang burung wallet diatas tanah Penggugat tersebut, pada saat dibangun pernah dilarang oleh Penggugat tetapi tetap dibangun oleh Tergugat; Bahwa saksi tidak kenal dengan Yantho dan Tergugat dan baru kenal waktu dilakukan mediasi di kantor Polsek Sabangau baru-baru ini;

Menimbang bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa P-1 sampai dengan P-9 sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, kemudian didukung oleh keterangan 4 ( empat ) orang saksi yaitu saksi Ardewi Suriadi, SE., MSi., saksi Ade Supriyadi, saksi Muleyadi dan saksi Rahmadi D. Lasri terdapat fakta bahwa Penggugat memiliki tanah objek sengketa tersebut melalui dengan cara menggarap tanah Negara sejak tahun 1986/1987 kemudian dipelihara dengan menanam buah rambutan, jambu dan tanaman buah lainnya secara terus menerus sampai dengan sekarang, lalu pada tahun 2017 Tergugat membangun Mushola dan bangunan sarang burung wallet diatas tanah tersebut, walaupun pernah dilarang oleh Penggugat, Tergugat tetap membangun nya;

Menimbang bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat melalui Jawaban dan Duplik membantah akan dalil gugatan Penggugat dengan mengemukakan bahwa tanah yang dimiliki oleh Tergugat, pada awalnya berasal dari Ali Rasan yang diperolehnya berdasarkan surat Verklaring No. 12/AGR/1958 tertanggal 20 Desember 1958 kemudian atas dasar surat Verklaring tersebut Kampung Bereng Bengkel, Kecamatan Pahandut Kotamadya Dati II Palangka

*Halaman 80 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, menerbitkan Surat No. Reg. : 203/Pem/V-f/1979, tanggal 5 Nopember 1979 menerangkan bahwa tanah tersebut tanah bekas Hak Milik Adat dan tanah tersebut adalah kepunyaan Ali Rasan, umur 61 tahun. Bahwa setelah Ali Rasan meninggal dunia, karena Ali Rasan tidak mempunyai anak kandung, lalu yang mewariskannya yaitu keponakannya sebagai ahli waris, kemudian tanah tersebut dikuasai dan diwariskan oleh keponakannya yaitu Yanthe Karti, Yantho Karti Sumiati Karti dan Junaidi Karti, S.Ag., yang selanjutnya melalui kuasa yang diberikan oleh Yantho Karti, Sumiati Karti dan Junaidi Karti, S.Ag., memberikan kuasa kepada Yanthe Karti menjual tanah tersebut kepada Tergugat H. Syawaluddin HS. Dengan ukuran :

Panjang : 400 meter;  
Lebar : 135 meter;  
Luas : 54.000 meter;

Tanah tersebut terletak di Wilayah Kelurahan Kelampangan Km. 23, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Mahir Mahar;  
Sebelah Timur berbatasan dengan : Norhani Binti Zainal Abidin;  
Sebelah Selatan berbatasan dengan : M. Fahmi;  
Sebelah Barat berbatasan dengan : Hj. Jumiarti.

Menimbang bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, berupa bukti surat T-1 yaitu Akta Notaris Pelepasan Hak Atas Tanah, tanggal 04 April 2013, Nomor 37, pelepasan hak atas tanah dari Yanthe Karti, pihak Pertama, bertindak untuk diri sendiri dan atas nama Yantho Karti, Sumiyati Karti dan Junaidy kepada Haji Syawaluddin, bahwa pihak Pertama pemilik tanah sebagaimana yang diuraikan dalam Verklaring Nomor 12/AGR/1958 tanggal 20 Desember 1958 berkaitan dengan tanah adat Nomor 203/Pem/V-F/1979, atas nama Ali Rasan melepaskan sebagian dari luas tanah tersebut dengan ukuran panjang 400 M lebar 135 M atau seluas 54.000 meter persegi, kepada Haji Syawaluddin (Tergugat);

Bukti surat T-2 berupa Surat Keterangan dari Kepala Kampung Bereng Bengkel, No. Reg. 203/Pem/V-f/1979 tertanggal 5 Nopember 1979, yang isinya menerangkan bahwa tanah tersebut sekarang adalah kepunyaan Ali Rasan, umur 61 tahun, asal usul tanah tersebut adalah pembagian berdasarkan Surat Keterangan (Verkelaring) Tanah Adat Nomor 12/AGR/1958, tertanggal 20 Desember 1958;

Bukti surat T-3 berupa Dokumen Tanah Adat Verkelaring Nomor 12/AGR/1958 Milik 9 ( Sembilan ) orang Segel Pecahan Tahun 1979, atas nama : Salman Rasan

*Halaman 81 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( Angai Salman ), Ali Rasan, Utuk Salman, Imil Boekah, Satri Imil, Ardim Doerasid, Idoe Taget, Hiur Soedjad dan Mardjan Djuhada, Bereng Bengkel tanggal 21 Desember 2007;

Bukti surat T-4 berupa Surat Pernyataan Persetujuan Kuasa, tanggal 17 Maret 2013, kuasa dari Yanthe Karti, Yantho Karti, Sumiati Karti dan Jubaidi Karti, S.Ag., kepada Yanthe Karti, untuk menjual tanah adat kepada siapapun atas sebidang tanah Adat No. 203/Pem/V-F/1979, pecahan dari tanah adat Verkelaring No. 12/AGR/1958, tanggal 20 desember 1958 dari almarhum Ali Rasan dan almarhumah Tini Binti Penjang, yang terletak di kiri kanan Jalan Mahir Mahar Km. 23 Wilayah Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya; Bukti surat T-5 berupa Surat Pernyataan Hibah, tanggal 30 Maret 2013, hibah dari Yanthe Karti kepada H. Syawaluddin HS., bahwa Yanthe Karti menghibahkan tanah selaku ahli waris tanah adat No. 203/Pem/V-f/1979, pecahan tanah dari tanah adat Verkelaring No. 12/AGR/1958, tanggal 20 Desember 1958 atas nama Ali Rasan;

Bukti surat T-10 dan T-11, berupa T-10 yaitu Surat Pernyataan dari Munir tertanggal 27 Agustus 2020, sedangkan T-11 berupa Akta Notaris Pelepasan Hak Atas Tanah, tanggal 30 Agustus 2012, Nomor 105, pelepasan hak atas tanah dari Yanthe Karti, pihak Pertama, bertindak untuk diri sendiri dan atas nama Yantho Karti, Sumiyati Karti dan Junaidy kepada Munir, bahwa pihak Pertama pemilik tanah sebagaimana yang diuraikan dalam Verklaring Nomor 12/AGR/1958 tanggal 20 Desember 1958 berkaitan dengan tanah adat Nomor 203/Pem/V-F/1979, atas nama Ali Rasan melepaskan sebagian dari luas tanah tersebut dengan ukuran panjang 453 M lebar 80 M atau seluas 36.240 meter persegi, kepada Munir, dan ditambah bagian depan panjang 40 M lebar 40 M atau seluas 1.600 meter persegi;

Menimbang bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut berupa bukti surat T-1 sampai bukti surat T-4 dan bukti surat T-10 dan bukti surat T-11 tersebut diatas, merujuk pada perolehan yang berawal dari surat tanah adat, surat Verkelaring Nomor 12/AGR/1958, tanggal 20 Desember 1958, dimana terhadap surat tersebut hanya berupa foto copy yang tidak pernah ditunjukkan surat aslinya didepan persidangan; Begitu juga bukti surat T-3 yang merupakan Dokumen tanah Adat Verkelaring Nomor 12/AGR/1958, tanggal 20 Desember 1958 yang dipecah-pecah kepada 9 ( Sembilan ) orang Segel Pecahan Tahun 1979, juga surat tersebut hanya berupa foto copy yang tidak pernah ditunjukkan surat aslinya didepan persidangan, sedangkan sumber dari kepemilikan atas tanah atas nama Ali Rasan yang kemudian diwariskan kepada ahli waris Yanthe Karti,

*Halaman 82 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yantho Karti, Sumiati Karti dan Juanaidi Karti, S.Ag, yang selanjutnya dijual kepada H. Syawaluddin ( Tergugat ) bersumber hak atas tanah adat dari kedua bukti surat tersebut yaitu surat Verkelaring Nomor 12/AGR/1958, tanggal 20 Desember 1958, dan bumti surat T-3 berupa Dokumen tanah Adat Verkelaring Nomor 12/AGR/1958, tanggal 20 Desember 1958 yang dipecah-pecah kepada 9 ( Sembilan ) orang Segel Pecahan Tahun 1979;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang hanya berupa foto copy tanpa ditunjukkan aslinya didepan persidangan, Pasal 1888 KUHPdata berbunyi :

**"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan dan ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"**. Begitu juga Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987, dengan kaidah hukum sebagai berikut : **"Surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai alat bukti"**. Begitu juga Putusan Mahkamah Agung, Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, dengan kaidah hukum sebagai berikut : **"Fotokopy surat tanpa disertai surat / dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan (perdata )"** .

Menimbang bahwa Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) yang telah teregister di Kelurahan Kalampangan, yang diajukan oleh Yantho Karti, atas nama :

1. Dini Novita Sari, dengan Nomor Register 140.593/44/KL-KLG/VI/Pem/2020, tanggal 10 Juni 2020;
2. Dini Novita Sari, dengan Nomor Register 140.593/45/KL-KLG/VI/Pem/2020, tanggal 10 Juni 2020;
3. Dini Novita Sari, dengan Nomor Register 140.593/46/KL-KLG/VI/Pem/2020, tanggal 10 Juni 2020;
4. Dini Novita Sari, dengan Nomor Register 140.593/47/KL-KLG/VI/Pem/2020, tanggal 10 Juni 2020;
5. Dini Novita Sari, dengan Nomor Register 140.593/48/KL-KLG/VI/Pem/2020, tanggal 10 Juni 2020;
6. Dini Novita Sari, dengan Nomor Register 140.593/49/KL-KLG/VI/Pem/2020, tanggal 10 Juni 2020;

Halaman 83 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dicabut berdasarkan Surat Pencabutan / Pembatalan SPPT, Nomor 100.140/137/KL-KLG/VIII/2020, tanggal 12 Agustus 2020 oleh Lurah Kalampangan, Bagus Budi Novianto, S.IP., karena telah ternyata telah terbit Surat menyurat Tanah yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa, Lurah Kalampangan dan Camat Sabangau serta Camat Pahandut yaitu :

1. Akhmad Cilan M, dengan Nomor Register 019/b.II.Ds.Klg/1987 tanggal 16 Maret 1987;
2. Men Gumpul, dengan Nomor Register 020/b.II.Ds.Klg/1987 tanggal 16 Maret 1987;
3. Ir. Men Gumpul, dengan Nomor Register 140.593/206/KL-KLG/XI/Pem/2014 tanggal 31 Nopember 2014;

Sehingga Dini Novita Sari tidak mempunyai hak kepemilikan yang didasarkan pada Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) yang telah dicabut oleh Lurah Kalampangan, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya tersebut;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi Yantho Karti menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2014 pada saat Tergugat membeli tanah tersebut dari saksi; Bahwa ukuran tanah saksi yang saksi jual kepada Tergugat panjang 400 M dan lebar 135 M atau seluas 54.000 meter persegi, yang saksi peroleh dari paman saksi yang bernama Ali Rasan; Bahwa setelah saksi jual tanah tersebut kepada Tergugat, lalu Tergugat membangun Mushola, bangunan sarang burung wallet da nada rumah tempat istirahat; Bahwa saksi dapat tanah tersebut dari paman saksi yang bernama Ali Rasan pada tahun 1984 dan paman saksi meninggal pada tahun 2015; Bahwa tanah tersebut asalnya dari Verkelaring tahun 1958, kemudian surat segel tahun 1979, ada segel induknya namun saksi lupa tahun berapa, saksi tidak pernah melihat segel induknya sebagaimana surat bukti T-2, segel aslinya tidak tahu dan saksi ada membersihkan lahan tersebut pada tahun 2015;

Saksi Mansyahran menerangkan bahwa saksi kenal dengan Tergugat tapi saksi tidak kenal dengan Penggugat; Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat mendapatkan tanah tersebut dari Yanthe Karti dengan cara jual beli; Bahwa saksi juga punya tanah disekitar daerah tersebut yang saksi dapat dari orang tua saksi, untuk asal tanah Tergugat diperoleh dari Yanthe Karti, dan Yanthe Karti memperolehnya dari pamannya Ali Rasan;

Saksi Munir menerangkan bahwa saksi tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah yang dibeli oleh Tergugat dari Yanthe Karti

*Halaman 84 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut; Bahwa saksi ada memiliki tanah didaerah tersebut yang saksi beli dari Yantho Karti pada tahun 2005 dan saksi buat kandang ayam pada tahun 2006; Bahwa Yantho Karti mendapatkan tanah tersebut dari hibah dari pamannya Ali Rasan dan saksi membeli tanah tersebut pakai akta Notaris; Bahwa diatas tanah sengketa tersebut telah ada bangunan Mushola, ada bangunan sarang burung wallet dan bangunan rumah tempat istirahat yang dibangun oleh Tergugat; Bahwa asal tanah Tergugat tersebut berasal dari surat Verkelaring tahun 1958;

Saksi Ahmad Yani menerangkan bahwa saksi kenal dengan Tergugat tetapi tidak kenal dengan Penggugat; Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek sengketa tanah milik Tergugat, tetapi saksi tidak tahu asal usul tanah milik Tergugat tersebut; Saksi tahu bahwa tanah tersebut milik Tergugat karena saksi pernah menjaga sarang burung wallet milik Tergugat tersebut; Bahwa bangunan yang ada diatas tanah milik Tergugat tersebut diatas dibangun pada tahun 2016 oleh Tergugat;

Menimbang bahwa bukti surat P-24 berupa Surat Edaran dari Damang Kepala Adat Wilayah Kedamangan Sabangau Kota Palangka Raya, Nomor 09/SE/DKA-Sbg/V/2013, tanggal 15 Mei 2013, antara lain menrangkan bahwa diantara Verkelaring yang diragukan kebenarannya adalah 1). Verkelaring Nomor 12/AGR/1958, tanggal 20 Desember 1958, atas nama SALMAN RASAN, dkk sebagian masuk wilayah transmigrasi Bereng Bengkel ( sekarang Kelurahan Kalampangan ), tumpang tindih dengan tanah garapan warga lainnya di sebelah kiri kanan jalan Mahir Mahar ( arah Kelurahan Kalampangan – Desa Tb Nusa );

Menimbang bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, dimana sumber hak atas tanah yang sekarang menjadi objek sengketa, yang menurut Tergugat adalah tanah miliknya yang dibelinya dari Yanthe Karti dan yang Yanthe Karti bersaudara memperoleh tanah tersebut hibah dari pamannya yang bernama Ali Rasan sedangkan Ali Rasan memperoleh tanah tersebut berdasarkan surat Verkelaring tanah Adat Nomor 12/AGR/1958, tanggal 20 Desember 1958 dan bukti surat T-3 berupa 3 berupa Dokumen tanah Adat Verkelaring Nomor 12/AGR/1958, tanggal 20 Desember 1958 yang dipecah-pecah kepada 9 ( Sembilan ) orang Segel Pecahan Tahun 1979; dimana terhadap bukti surat tersebut tidak pernah ditunjukkan aslinya didepan persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1888 KUHPerdota dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987 dan Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan, begitu juga keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat bahwa kepemilikan atas tanah milik Tergugat juga menunjuk kepada bukti surat tersebut

*Halaman 85 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk*



diasas, sehingga menurut Majelis Hakim Tergugat tidak dapat membuktikan akan bantahan Penggugat bahwa tanah objek sengketa sebagaimana disebutkan diatas adalah milik Penggugat yang diperolehnya berdasarkan garapan terhadap tanah Negara sejak tahun 1986;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum Penggugat dalam angka 3 agar menyatakan bahwa menyatakan **Penggugat sebagai pemilik yang sah** atas .

- 1). Kavling I berdasarkan Surat Keterangan Tanah ( SKT ) tertanggal, 16 Maret 1987 No.019/B.If/Ds-Klg/1987 atas nama Akhmad Cilan M yang ditandatangani Kepala Desa Kalampangan dengan cap jabatan dan diketahui Camat/ Kepala Wilayah Kecamatan Pahandut Drs. Jurni H.S Garib tanggal, 18 Maret 1987 serta Surat Penyerahan Sebidang Tanah kepada Men Gumpul ( Penggugat ) tertanggal, 25 Juni 2017, lokasinya Jalan Mahir Mahar Km.23 RT/RW 05/01 , Kelurahan Kalampangan , Kota Palangka Raya ;

Dengan ukuran tanah :

- Panjang : 350 meter ;
- Lebar : 50 meter;
- Luas : 17.500 Meter persegi ( M2 ) ;

Batas-batas tanah

- Sebelah Utara: Jalan Negara Pulang Pisau ;
- Sebelah Timur : Men Gumpul
- Sebelah Selatan : Rencana Jalan 20 meter ;
- Sebelah Barat. Asep Genthara Yudha /Ade Supriadi ;

- 2). Kavling II berdasarkan Surat Keterangan Tanah ( SKT ), tertanggal 16 Maret 1987 No.020 /B.II/Ds-Klg/1987 atas nama Men Gumpul yang ditandatangani Kepala Desa dan diketahui Camat/Kepala Wilayah Jurni H.S Garib tanggal, 18 Maret 1987 dengan ukuran tanah

- Panjang : 350 meter ;
- Lebar : 100 meter ;
- Luas : 35.000 M2 ( Tiga puluh lima ribu

Batas-batas tanah

- Sebelah Utara : Jalan Negara
- Sebelah Timur : Karianson Angga
- Sebelah Selatan : Rencana Jalan 20 meter ;
- Sebelah Barat : Asep Genthara Yudha / Ade Supriadi ;

*Halaman 86 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Kavling III berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) tertanggal, 14 Januari 2014 atas nama Men Gumpul yang mengetahui dan menandatangani masing-masing Ketua RT 05 RW 01, Lurah Kalampangan dengan Register 140.593/205/KL-Klg/XI/Pem/2014 tanggal, 21 November 2014 serta Camat Sebangau dengan register Kecamatan Sebangau No.593.128/107.7/1566/Pem/XII/2014 tanggal, 12 Desember 2014 dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal, 26 November 2014, dengan ukuran tanah :
- Panjang : 250 meter ;
  - Lebar : 150 meter ;
  - Luas : 37.500 M2 ( Tiga puluh tujuh ribu lima ratus meter persegi );
- Batas-batas tanah
- Sebelah Utara: Ir. Men Gumpul
  - Sebelah Timur : Jalan Perbatasan dengan Kab. Pulang Pisau.
  - Sebelah Selatan : Ahmad Fajar Perdana;
  - Sebelah Barat : Norlaina;
- 4). Kavling IV berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) tertanggal, 14 Januari 2014 atas nama Ahmad Fajar Perdana yang mengetahui dan menandatangani masing-masing Ketua RT 05 RW 01, Lurah Kalampangan dengan Register 140.593/206/KL-Klg/XI/Pem/2014 tanggal, 21 November 2014 serta Camat Sebangau dengan register Kecamatan Sebangau No.593.138/107.9/1568/Pem/XII/2014 tanggal, 12 Desember 2014 dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal, 26 November 2014, dan Surat Penyerahan Sebidang Tanah, tertanggal 25 Juni 2017 kepada Men Gumpul ( Penggugat ) lokasinya terletak di Jalan Mahir Mahar Km. 23 RT/RW 05/01, Kelurahan Kalampangan, Kota Palangka Raya, dengan ukuran tanah :
- Panjang : 200 meter ;
  - Lebar : 150 meter ;
  - Luas : 30.000 M2 ( Tiga puluh ribu meter persegi );
- Batas-batas tanah
- Sebelah Utara: Ir. Men Gumpul
  - Sebelah Timur : Jalan Perbatasan dengan Kab. Pulang Pisau.
  - Sebelah Selatan : Halimah;
  - Sebelah Barat: M. Kurnia Tanjaputra;

Halaman 87 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5). Kavling V berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) tertanggal, 14 Januari 2014 atas nama Halimah yang mengetahui dan menandatangani masing-masing Ketua RT 05 RW 01, Lurah Kalampangan dengan Register 140.593/207/KL-Klg/XI/Pem/2014 tanggal, 21 November 2014 serta Camat Sebangau dengan register Kecamatan Sebangau No.593.138/107.8/1568/Pem/XII/2014 tanggal, 12 desember 2014 dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal, 26 November 2014, dan Surat Penyerahan Sebidang Tanah, tertanggal 25 Juni 2017 kepada Men Gumpul ( Penggugat ) lokasinya terletak di Jalan Mahir Mahar Km. 23 RT/RW 05/01, Kelurahan Kalampangan, Kota Palangka Raya, dengan ukuran tanah :

- Panjang : 200 meter ;
- Lebar : 150 meter ;
- Luas : 30.000 M2 ( Tiga puluh ribu meter persegi );

Batas-batas tanah

- Sebelah Utara: Ahmad Fajar Perdana
- Sebelah Timur : Jalan Perbatasan dengan Kab. Pulang Pisau.
- Sebelah Selatan : Parit besar;
- Sebelah Barat: Hartini Titin;

Menjadi cukup berlasan karenanya petitum tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap petitum angka 3 dari surat Gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka perbuatan Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa dengan mendirikan bangunan Mushola, bangunan sarang burung walet dan bangunan rumah tempat istirahat, merupakan perbuatan melawan hukum, karenanya petitum Penggugat dalam angka 2 agar menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) juga cukup berlasan, karena tuntutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum Surat Gugatan Penggugat dalam angka 4 agar menyatakan bahwa menyatakan Verklaring / Surat Tanah No. 12/AGR/1958 dan Surat Keterangan No. Reg. 2020/Pem/V-f/1979, tertanggal 1979 atas nama Satri Imil, ukuran tanah seluas 4.200.000 M2 serta surat tanah yang terikat dari hak adat tersebut, yang letak lokasinya di wilayah Kelurahan Bereng Bengkel yang menindih hak Penggugat atas tanah yang bukan di wilayah Kelurahan Kalampangan Kota Palangka Raya dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya, menurut Majelis Hakim, tuntutan tersebut terlalu berlebihan karena

*Halaman 88 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan dalam pertimbangan terhadap pokok perkara diatas, maka terhadap tuntutan tersebut harus lah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 5 dari surat gugatan Penggugat untuk menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah tersebut atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya dengan segala akibat hukumnya, oleh karena petitum dalam angka 2 dan angka 3 dari Surat Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, dikabulkan maka petitum dalam angka 5 ini juga menjadi cukup beralasan, karenanya tuntutan tersebut juga dapatlah dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam angka 6, untuk menyatakan sah sita jaminan ( conservatoir beslag ) yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palangka Raya sah menurut hukum, oleh karena selama persidangan berlangsung menurut Majelis Hakim hal tersebut belum perlu untuk dilakukan, maka terhadap petitum tersebut belum cukup beralasan karenanya tuntutan dalam petitum angka 6 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 7 agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa ( dwangsom ) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan yang diperhitungkan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka tuntutan tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan, hanya saja mengenai besar uang paksa tersebut disesuaikan dengan kemampuan Tergugat dan kedudukan status sosial para pihak yang berperkara dalam perkara ini, serta mempertimbangkan akan kepatutan dan kepantasan, maka besarnya uang paksa (dwangsom) tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dan Penggugat berada pada pihak yang menang, sedang Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan akan Pasal 1365 KUH Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

### **DALAM EKSEPSI :**

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

*Halaman 89 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad)
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah atas :

- 1) Kavling I berdasarkan Surat Keterangan Tanah ( SKT ) tertanggal, 16 Maret 1987 No.019/B.If/Ds-Klg/1987 atas nama Akhmad Cilan M yang ditandatangani Kepala Desa Kalampangan dengan cap jabatan dan diketahui Camat/ Kepala Wilayah Kecamatan Pahandut Drs. Jurni H.S Garib tanggal, 18 Maret 1987 serta Surat Penyerahan Sebidang Tanah kepada Men Gumpul ( Penggugat ) tertanggal, 25 Juni 2017, lokasinya Jalan Mahir Mahar Km.23 RT/RW 05/01 , Kelurahan Kalampangan , Kota Palangka Raya ;

Dengan ukuran tanah :

- Panjang : 350 meter ;
- Lebar : 50 meter;
- Luas : 17.500 Meter persegi ( M2 ) ;

Batas-batas tanah

- Sebelah Utara : Jalan Negara Pulang Pisau ;
- Sebelah Timur : Men Gumpul
- Sebelah Selatan : Rencana Jalan 20 meter ;
- Sebelah Barat . Asep Genthara Yudha /Ade Supriadi ;

- 2) Kavling II berdasarkan Surat Keterangan Tanah ( SKT ), tertanggal 16 Maret 1987 No.020 /B.II/Ds-Klg/1987 atas nama Men Gumpul yang ditandatangani Kepala Desa Kalampangan dengan cap jabatan dan diketahui Camat/Kepala Wilayah Kecamatan Pahandut Drs. Jurni H.S Garib, tanggal, 18 Maret 1987 dengan ukuran tanah :

- Panjang : 350 meter ;
- Lebar : 100 meter ;
- Luas : 35.000 M2 ( Tiga puluh lima ribu

Batas-batas tanah

- Sebelah Utara : Jalan Negara
- Sebelah Timur : Karianson Angga
- Sebelah Selatan : Rencana Jalan 20 meter ;
- Sebelah Barat : Asep Genthara Yudha / Ade Supriadi ;

- 3) Kavling III berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal,14

*Halaman 90 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014 atas nama Men Gumpul yang mengetahui dan menandatangani masing-masing Ketua RT 05 RW 01, Lurah Kalampangan dengan Register 140.593/205/KL-Klg/XI/Pem/2014 tanggal, 21 November 2014 serta Camat Sebangau dengan register Kecamatan Sebangau No.593.128/107.7/1566/Pem/XII/2014 tanggal, 12 desember 2014 dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal, 26 November 2014, dengan ukuran tanah :

- Panjang : 250 meter ;
- Lebar : 150 meter ;
- Luas : 37.500 M2 ( Tiga puluh tujuh ribu lima ratus meter persegi );

Batas-batas tanah

- Sebelah Utara : Ir. Men Gumpul
- Sebelah Timur : Jalan Perbatasan dengan Kab. Pulang Pisau.
- Sebelah Selatan : Ahmad Fajar Perdana;
- Sebelah Barat : Norlaina;

- 4) Kavling IV berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal, 14 Januari 2014 atas nama Ahmad Fajar Perdana yang mengetahui dan menandatangani masing-masing Ketua RT 05 RW 01, Lurah Kalampangan dengan Register 140.593/206/KL-Klg/XI/Pem/2014 tanggal, 21 November 2014 serta Camat Sebangau dengan register Kecamatan Sebangau No.593.138/107.9/1568/Pem/XII/2014 tanggal, 12 desember 2014 dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal, 26 November 2014, dan Surat Penyerahan Sebidang Tanah, tertanggal 25 Juni 2017 kepada Men Gumpul (Penggugat) lokasinya terletak di Jalan Mahir Mahar Km. 23 RT/RW 05/01, Kelurahan Kalampangan, Kota Palangka Raya, dengan ukuran tanah :

- Panjang : 200 meter ;
- Lebar : 150 meter ;
- Luas : 30.000 M2 ( Tiga puluh ribu meter persegi);

Batas-batas tanah

- Sebelah Utara : Ir. Men Gumpul
- Sebelah Timur : Jalan Perbatasan dengan Kab. Pulang Pisau.
- Sebelah Selatan : Halimah;
- Sebelah Barat : M. Kurnia Tanjaputra;

- 5) Kavling V berdasarkan Surat Pernyataan Tanah ( SPT ) tertanggal,14 Januari 2014 atas nama Halimah yang mengetahui dan menandatangani

*Halaman 91 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Ketua RT 05 RW 01, Lurah Kalampangan dengan Register 140.593/207/KL-Klg/XI/Pem/2014 tanggal, 21 November 2014 serta Camat Sebangau dengan register Kecamatan Sebangau No.593.138/107.8/1568/Pem/XII/2014 tanggal, 12 desember 2014 dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal, 26 November 2014, dan Surat Penyerahan Sebidang Tanah, tertanggal 25 Juni 2017 kepada Men Gumpul ( Penggugat ) lokasinya terletak di Jalan Mahir Mahar Km. 23 RT/RW 05/01, Kelurahan Kalampangan, Kota Palangka Raya, dengan ukuran tanah :

- Panjang : 200 meter ;
- Lebar : 150 meter ;
- Luas : 30.000 M2 ( Tiga puluh ribu meter persegi );

Batas-batas tanah

- Sebelah Utara : Ahmad Fajar Perdana
- Sebelah Timur : Jalan Perbatasan dengan Kab. Pulang Pisau.
- Sebelah Selatan : Parit besar;
- Sebelah Barat : Hartini Titin;

4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah tersebut atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat.
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.189.000,00 (Satu Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari **Rabu, tanggal 6 Januari 2021** oleh kami **Alfon, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Irfanul Hakim, S.H.**, dan **Heru Setiyadi, S.H., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Majelis Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 84/Pdt.G/2020/PN.Plk., tanggal 14 Mei 2020, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 13 Januari 2021** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,

*Halaman 92 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Plk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Teguh Budiono, SH.**, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat,.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Irfanul Hakim, S.H.**

**Alfon, S.H., M.H.**

**Heru Setiyadi, S.H., MH.**

Panitera Pengganti,

**Teguh Budiono, SH.**

Perincian biaya :

1. Materai .....	Rp 9.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Proses.....	Rp 50.000,00;
4. PNBP.....	Rp 70.000,00;
5. Panggilan.....	Rp 300.000,00;
6. Pemeriksaan setempat.....	Rp 750.000,00;

Rp 1.189.000,00.

Jumlah

(satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)